



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

DINAMIKA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

Oleh:
Dr. Methodius Kossay, S.H.,M.Hum



DINAMIKA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

Oleh:
Dr. Methodius Kossay, S.H.,M.Hum



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang

Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

DINAMIKA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

Penulis :

Dr. Methodius Kossay, S.H.,M.Hum

ISBN : 978-623-8120-96-3

Editor :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Penyunting :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom.

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk terus berkarya. Kami juga bersyukur atas rahmat, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan buku "Dinamika Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim di Indonesia" ini.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan informasi dan sebagai sumber pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan di seluruh Indonesia dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Dalam penulisan buku ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dan kajian literatur, dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan perspektif hukum tata negara sebagai pisau analisis, yaitu pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan.

Buku ini dilatarbelakangi oleh pengalaman penulis yang sedikit banyak telah mengalami proses pembelajaran di bidang pengawasan berdasarkan amanah jabatan yang diemban, yaitu Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia wilayah Papua. Penulis berusaha untuk menjadikan setiap hal sebagai pembelajaran yang dapat membawa manfaat dan sebagai salah satu insan peradilan. Penulis merasa bersyukur dapat menimba ilmu tentang pengawasan kode etik hakim sebagai Koordinator Penghubung Komisi Yudisial di wilayah Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2022.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Sedangkan tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim di seluruh Indonesia. Hal ini tentu sangat terbatas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga Komisi Yudisial membutuhkan perpanjangan tangan di daerah. Oleh karena itu, melalui perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di daerah diakomodir dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Serta

dengan terbitnya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial di Jakarta dapat melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pengawasan internal terhadap perilaku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Dalam buku ini, penulis juga membandingkan Komisi Yudisial di negara maju dan negara berkembang dalam kaitannya dengan tugas pokok dan wewenangnya dengan membandingkan Komisi Yudisial di Indonesia dengan negara lain. Selain itu, penulis juga memaparkan hasil evaluasi dan kinerja penghubung Komisi Yudisial terkait Urgensi Rancangan Revisi Peraturan Komisi Yudisial tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Tahun 2023.

Penulis menyadari bahwa buku ini dapat terbit karena adanya motivasi dan dorongan serta kontribusi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di kantor; Bapak Ely D V. Hurulean, Bapak Syarif Ramdhan Bekti dan Ibu Ningrat Handayani Fadilah. Tidak lupa kepada Koordinator dan Asisten di 20 Penghubung Komisi Yudisial di seluruh Indonesia, atas kontribusinya, terutama dalam bentuk referensi dalam buku ini, sehingga menambah dan memperluas wawasan penulis terkait "Dinamika Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim di Indonesia";

Akhir kata, penulis menyadari bahwa setiap usaha tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar buku ini dapat disempurnakan. Demikian, semoga buku ini dapat melengkapi bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca.

Jayapura, Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB 1: PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA	1
A. PENDAHULUAN	1
B. PENGERTIAN PENGAWASAN.....	2
C. PENGAWASAN DALAM KONTEKS KEKUASAAN KEHAKIMAN	6
D. PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG (MA)	9
E. PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL (KY)	20
F. PENGAWASAN HAKIM OLEH MASYARAKAT	24
BAB 2 : KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	
A. PENDAHULUAN.....	27
B. SEJARAH PEMBENTUKAN KOMISI YUDISIAL.....	29
C. AWAL MUNCULNYA KOMISI YUDISIAL.....	33
D. VISI, MISI DAN DASAR HUKUM	36
E. WEWENANG DAN TUGAS KOMISI YUDISIAL.....	37
F. KOMISI YUDISIAL DALAM HUKUM TATA NEGARA Indonesia	39
G. PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM .	43
H. PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM.....	50
BAB 3 : PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	54
A. PENDAHULUAN	54
B. DASAR HUKUM & PEMBENTUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL	54
C. PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH	56
1. Pengawasan dan Pemantauan Hakim	58
2. Menerima Lamporan Masyarakat Berkaitan Dugaan Pelanggaran KEPPH.....	60
3. Advokasi Hakim	62
4. Edukasi publik (Sosialisasi).....	64
D. REKONSTRUKSI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL	67
1. Aspek Kewenangan	67
2. Aspek Kelembagaan.....	70
3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai.....	73
E. REKOMENDASI PENGUATAN PENGHUBUNG KY BERDASARKAN HASIL PERBANDINGAN PERWAKILAN OMBUSMAN RI.....	77
1. Penguatan Aspek Kewenangan	77

2. Penguatan Aspek Kelembagaan	79
3. Penguatan Aspek SDM Pegawai.....	83
BAB 4: PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DI BERBAGAI NEGARA	94
A. PENDAHULUAN	94
B. KOMISI YUDISIAL DI NEGARA MAJU.....	95
1. Komisi Yudisial Perancis.....	95
2. Komisi Yudisial Belgia	98
3. Komisi Yudisial Belanda	99
4. Komisi Yudisial Denmark.....	101
5. Komisi Yudisial Singapura.....	102
C. KOMISI YUDISIAL DI NEGARA BERKEMBANG.....	103
1. Komisi Yudisial Kroasia	103
2. Komisi Yudisial Filipina	104
3. Komisi Yudisial Bulgaria.....	110
4. Komisi Yudisial Afrika Selatan	112
5. Komisi Yudisial Mongolia	113
D. HASIL ANALISIS KOMPARASI KY DENGAN NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG.....	115
BAB V: ANALISIS EVALUASI DAN OPTIMALISASI KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL	118
A. LATAR BELAKANG	118
1. Struktur Kelembagaan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017	120
2. Status Penghubung Komisi Yudisial	121
3. Tugas dan Wewenang Penghubung Komisi Yudisia	121
4. Anggaran terkait kelembagaan dan kesejahteraan Pegawai	122
B. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	122
1. Struktur, Status dan Tugas dan Wewenang Penghubung Komisi Yudisial	
2. Anggaran	124
C. IMPLEMENTASI PERATURAN	125
D. PERATURAN YANG DIHARAPKAN	127
BAB VII PENUTUP	128
A. KESIMPULAN	128
B. REKOMENDASI	129
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I

PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif atau fungsi mengadili saja, tetapi juga menjalankan fungsi non yudikatif, yaitu fungsi pengawasan terhadap badan peradilan yang disebut dengan pengawasan fungsional. Dalam UUD 1945 Pasal 24 (ayat 2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi¹.

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan. Dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman², ditegaskan bahwa pengawasan tertinggi atas penyelenggaraan peradilan pada semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Demikian pula Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman³. Sementara itu,

¹ Lihat Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Lihat Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Dalam UU No. 3 Tahun 2009 Pasal 32A (ayat 1) dan (ayat 2) menyatakan bahwa pengawasan internal terhadap perilaku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial⁴.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan tidak dapat dilepaskan dari persoalan independensi dan otonomi kekuasaan kehakiman serta akuntabilitas pelaku peradilan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan, baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, haruslah menjalin hubungan yang sinergis dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal.

B. PENGERTIAN PENGAWASAN

Kata pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pengawasan berasal dari kata awas yang berarti mengamati dan menjaga dengan baik. Dan juga arti mengawasi dalam KBBI disebutkan dalam arti; melihat dan memperhatikan (tingkah laku orang), menilik dan menjaga baik-baik; mengendalikan⁵. Jadi secara harfiah, pengawasan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Black's Law Dictionary pengawasan juga dikenal dengan istilah *Controlling Controlling power authority to manage, direct superintended, restrict, regulate, govern, administer, or oversee. the control involved in determining whether principal and agent relationship or master and servant is involved must be accompanied by power or right to order in direct;*⁶(Pengendalian dan kekuasaan adalah kewenangan untuk mengelola, mengarahkan, mengawasi, membatasi, mengatur, mengatur, mengatur,

⁴ *Ibid*

⁵ Lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tentang "Pengawasan dan Mengawasi"

⁶ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th ed., est Publishing Co, Minnesota, 2004, Hlm. 229

mengurus, mengelola, atau mengawasi. Kontrol terlibat dalam menentukan apakah proses sesuai dengan standar, peraturan, atau tujuan yang telah ditetapkan). Pengawasan berkaitan dengan perencanaan kerja pada suatu lembaga yang menurut Stoner dan Wankel pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa suatu lembaga bergerak sesuai dengan jalurnya⁷.

Adapun secara normatif, pengawasan didefinisikan oleh keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 19 tahun 1996 sebagai seluruh proses penilaian terhadap objek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan tersebut sesuai dengan yang ditetapkan⁸.

Sedangkan dari segi istilah, pengertian pengawasan diartikan secara berbeda-beda di antara para ahli sebagai berikut;

1. Bagir Manan

Pengawasan merupakan pengikat persatuan, agar bandul kebebasan otonom tidak bergerak terlalu jauh sehingga mengurangi atau bahkan mengancam persatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak dapat ditarik begitu kencang, karena akan menyebabkan kebebasan yang terdesentralisasi menjadi berkurang bahkan mungkin terputus. Pengawasan atau kontrol mengandung dimensi pengendalian dan juga pembatasan. Pengawasan mengandung pembatasan antara kekuasaan pejabat dengan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan⁹.

2. George R Terry;

George R Terry menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses untuk mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi

⁷ M. Riza, dkk, Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2018, Hlm. 26

⁸ Amran Suadi, fungsi pengawasan terhadap aparatur peradilan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, kajian makalah yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada tahun 2011 di Gorontalo, hlm 2

⁹ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 177

pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Pengawasan dalam makna ini dititikberatkan pada evaluasi dan koreksi atas hasil-hasil yang telah diraih buakn pada proses kegiatan yang sedang berlangsung.

3. James A.F. Stoner

Pengendalian atau pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa kegiatan yang sesungguhnya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Dalam pengertian ini James A.F Stoner mengidentikkan pengawasan dengan pengendalian.

4. Schermerhorn

Pengawasan adalah suatu proses penerapan ukuran-ukuran dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Schermerhorn mengasumsikan bahwa pengawasan merupakan bagian dari upaya untuk mengawal kinerja agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh organisasi;

5. Robert J Mokler

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja dapat berjalan dengan standar ini. Selanjutnya juga diperlukan perbaikan untuk memastikan sumbare daya yang ada telah digunakan. Inti dari pandangan Mockler adalah bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur meliputi kiruteris, norma-norma dan standar, yang selanjutnya dilakukan perbandingan, dan melakukan koreksi mana yang butuh perbaikan.

6. MC Farland

Pengawasan adalah sebuah proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah atau kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan menurut MC Farland lebih banyak menekankan pada tingkat manajerial yang bersifat teknis dan praktis

7. Henry Fayol

Pengawasan meliputi usaha-usaha untuk memeriksa apakah segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah-perintah yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang dianut untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan sehingga dapat dihindari terjadinya di kemudian hari. Definisi dari Henry Fayol ini lebih menekankan pada pengawasan sebagai bagian dari sistem evaluasi standar.

8. Muchsan

Pengawasan adalah tindakan korektif terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana pengawasan. Pengawasan terhadap tindakan aparat yang berwenang oleh kekuasaan kehakiman akan selalu berbentuk pengawasan represif, artinya pengawasan yang dilakukan setelah ada tindakan nyata dari aparat yang berwenang yang dianggap merugikan pihak lawan;

Dari beberapa definisi terkait pengawasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan tindakan pengawasan diperlukan beberapa elemen berikut:

- a. Lembaga atau pejabat yang melakukan pengawasan harus memiliki kewenangan yang jelas dan kuat

- b. Diperlukan perangkat perencanaan yang matang dalam tindakan penelitian pelaksanaan tugas yang harus diawasi;
- c. Fungsi pengawawan dapat dilaksanakan terhadap proses atau penyelenggaraan kegiatan dan juga pengawasan terhadap hasil yang dicapai dalam kegiatan;
- d. Diperlukan tindakan koreksi dan evaluasi akhir atas hasil pengawasan dan melakukan perbandingan dengan rencana yang telah disusun sebagai tolak ukur;
- e. Selanjutnya tindakan administratif dan yuridis perlu dilakukan setelah proses pengawasan dilakukan¹⁰.

Jadi pada prinsipnya pengawasan merupakan suatu fungsi dalam mengevaluasi, mengoreksi suatu pekerjaan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan secara umum dapat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Yang dimaksud dengan fungsi Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu peristiwa terjadi dalam arti lain tindakan ini dapat disebut dengan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejadian¹¹. Seringkali fungsi represif ini berakibat pada pengenaan sanksi atau dalam bentuk lain berupa upaya evaluasi kebijakan.

C. PENGAWASAN DALAM KONTEKS KEKUASAAN KEHAKIMAN

Konsep pengawasan mengindikasikan adanya *check and balances* untuk menghindari kesewenang-wenangan pada organ-organ Negara/pemerintah sehingga hak-hak rakyat dapat terjamin. Pengawasan pada hakikatnya adalah tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan apa yang telah

¹⁰ Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata usaha Negara di Indonesia, (Yogyakarta; Liberty, 2000), hal. 36-39

¹¹ Freingky A. Ndaumanu, *Fungsi Pengawasan Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Makalah Program Pascasarjana Fakultas UGM, Yogyakarta, 2022, hal.5

ditetapkan. Pengawasan dalam ranah kekuasaan kehakiman sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama pengawasan terhadap lembaga peradilan dan yang kedua pengawasan terhadap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam kekuasaan kehakiman. Karena lembaga peradilan haruslah independen dan tidak memihak dalam menjalankan peradilan, sehingga tidak boleh ada intervensi dari lembaga negara lainnya, begitu juga dengan hakim sebagai pelaksana yang memiliki kebebasan namun bukan dalam artian kebebasan yang tidak terbatas.

Mengacu pada konsep penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan dari fungsi manajemen untuk menemukan, menilai dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, atau yang telah terjadi berdasarkan standar yang telah disepakati, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan akan memberikan gairah dan nilai lebih bagi peningkatan kinerja hakim dalam menciptakan dan mewujudkan rasa keadilan. Untuk itu, adanya pengawasan pada hakikatnya adalah mengingatkan, menyadarkan seseorang akan konsekuensi dari perbuatannya.

Dalam kaitannya dengan profesi hakim, maka segala putusan yang dibuat dalam setiap perkara yang ditangani oleh hakim tidak boleh bersifat sewenang-wenang, tidak jujur, tidak benar, tidak adil dan perilaku lain yang melanggar kode etik profesi dan prinsip-prinsip yudisial yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan para pihak yang berperkara, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pengawasan sangat penting untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana Paulus E. Lotulung berpendapat bahwa perlunya independensi kekuasaan kehakiman bukan berarti hakim tidak dapat dikritik

atau diawasi¹². Sebagai penyeimbang independensi, harus selalu ada akuntabilitas yudisial atau pertanggungjawaban yudisial untuk mencegah ketidakadilan. Mekanisme harus dikembangkan oleh lembaga peradilan itu sendiri dan masyarakat dalam arti bertanggung jawab kepada hakim.

Tugas hakim adalah mulia, untuk memberikan rasa adil, dan dihargai bagi pihak yang sedang mencari keadilan. Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan, karena putusan hakim selalu disertai dengan irah-irah Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap putusan hakim dengan tegas mengatasnamakan Tuhan, yang tentunya sangat berat, sesuatu yang harus direnungkan dan dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh.

Pertanggungjawaban atas putusan hakim tersebut akan terus dilakukan, sampai akhirnya hakim menghadap Tuhan. Atas nama Tuhan, hakim bisa saja: "menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa kejahatan berat; - mencabut hak-hak keperdataan seseorang; - membuat orang dan perusahaan pailit atau bangkrut; dan - membuat orang kehilangan pekerjaan, dapat menceraikan keluarga, dan sederet kewenangan luar biasa lainnya yang tidak dimiliki oleh jabatan dan profesi lain".¹³

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan yang dilakukan di ruang persidangan. Oleh karena itu, hakim memiliki kedudukan yang istimewa sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, sekaligus sebagai *Ultimum remedium*, yaitu senjata pamungkas bagi segala penyimpangan. Putusan hakim harus mencerminkan tugas elemen utama yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁴

¹² [287960-fungsi-mahkamah-agung-dalam-pengawasan-h-9531e5aa.pdf \(neliti.com\)](#), diakses pada 13 Maret 2024, pukul 9.18 wit.

¹³ [Kusnu.pmd \(neliti.com\)](#), diakses pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 09.24 wit.

¹⁴ Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 291

D. PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG

Sejak berlakunya UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung, organisasi, administrasi, dan finansial semua badan peradilan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung¹⁵. Hal ini juga mengubah posisi dan fungsi pengawasan Mahkamah Agung. Sejak berlakunya UU No. 5/2004, Badan Pengawasan Mahkamah Agung dibentuk untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap Mahkamah Agung dan semua badan peradilan yang berada di bawahnya¹⁶. Tugas pengawasan atau monitoring diberikan kepada badan pengawas yang memiliki kewenangan dan otoritas di depan pengadilan-pengadilan di bawahnya.

Tugas Badan Pengawasan adalah membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan. Fungsi Badan Pengawasan adalah menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya¹⁷.

Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka dan tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan lembaga negara lainnya untuk menciptakan rasa keadilan. Namun, kemerdekaan hakim perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi perilaku penyimpangan hakim dalam pengadilan. Fungsi pengawasan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung yang meliputi pengawasan terhadap lingkungan peradilan an perilaku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan yang berada dibawahnya. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengawasan terhadap hakim dan semua yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pada seluruh lingkungan peradilan dalam menjalankan wewenang kehakiman.

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

¹⁶ Amran Suhadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.,198

¹⁷ Lihat tugas dan Fungsi Badan Pengawasan Hakim di <http://bawas.mahkamahagung.go.id/>

Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menjelaskan fungsi pengawasan MA antara lain:

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan kehaikaman;
- b. Mahkamah Agung memiliki wewenang meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis yudisial kepada semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya;
- c. Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, teguran, dana tau peringatan kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya;
- d. Mahkamah Agung berwenang mengawasi perilaku hakim dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan
- e. Mahkamah Agung berwenang mengawasi perilaku hakim dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan hakim pada semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya;
- f. Pengawasan dan wewenang Mahkamah Agung tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;

Selanjutnya Undang-Undang MA juga memiliki fungsi dalam pengawasan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan pemberhentian hakim agung. Dalam hal kasus ini terjadi, hakim agung yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung. Majelis Kehormatan berfungsi sebagai badan yang secara implisit memiliki kekuasaan dan berwenang dalam pemeriksaan hakim agung yang melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 11A Undang-Undang Mahkamah Agung.

UU No. 3 Tahun 2009 Pasal 32 jo 32A tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tentang pelaksanaan pengawasan mengandung dua elemen utama yaitu yang pertama; mengatur perilaku dan perbuatan hakim yang diatur dalam Pasal 11A secara lebih spesifik dimana disener sebagai melakukan pelanggaran, sedangkan yang kedua MA berwenang meminta keterangan terkait hal-hal teknis yudisial kepada semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Berdasarkan norma yang ada kekuasaan dan wewenang pengawasan hakim yang diselenggarakan oleh MA kepada hakim pada peradilan di bawahnya.

Selanjutnya, Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 diubah dengan menyisipkan 2 (dua) pasal, salah satunya adalah Pasal 32A yang mengatur:

1. Pengawasan internal terhadap perilaku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung
2. Pengawasan eksternal perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial
3. Pengawasan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim
4. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
5. Pengawasan internal terhadap perilaku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung;

Ketentuan-ketentuan diatas menjelaskan wewenang pengawasan yang dilaksanakan oleh MA terhadap pelaksanaan dan jalannya peradilan sehingga terselenggaranya proses peradilan oleh pejabat pengadilan dapat berjalan cermat dan wajar.

Sebagai lembaga tertinggi dalam fungsi pengawasan proses peradilan, MA dapat mendelgasikan wewenangnya kepada pengadilan tingkat banding berdasarkan asas kesederhanaan, cepat dan dengan biaya yang ringan. Dalam

praktek jalannya pengawasan, MA memberikan wewenang pengawasn kepada Ketua Pengadilan Tinggi pada semua lingkungan peradilan

Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas jalannya peradilan, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pengadilan tingkat banding berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam prakteknya selama ini, Mahkamah Agung telah mendelegasikan pengawasan kepada para ketua Pengadilan Tinggi di semua lingkungan peradilan. Pendelegasian tugas pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi ini telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:KMA:080/SK/VIII/2006. Keputusan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan peradilan yang dapat dijadikan penilaian atas keseriusan MA dalam memaksimalkan fungsi pengawasan Internal.¹⁸

Dalam Lampiran I Surat Keputusan Mahkamah Agung di atas, disebutkan bahwa fungsi pengawasan internal dilakukan oleh sebuah badan, yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal lembaga peradailan dalam hal yang meliputi:

- a. Pengawasan Internal, adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang meliputi 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional;
- b. Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus oleh atasan langsung kepada bawahan secara preventif dan represif, dalam rangka menjamin agar pelaksanaan

¹⁸ Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:KMA:080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradailan

tugas berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pengawasan Fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang secara khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam suatu unit kerja tersendiri yang dibentuk untuk itu. Di lingkungan peradilan, pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- d. Pengawasan Rutin/Reguler, adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- e. Pengawasan Keuangan, adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (*current audit*), dana atau yang telah direalisasikan beserta neraca (*post audit*) yang meliputi, Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN tersebut telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif).

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan proses atau penyelenggaraan peradilan berjalan secara adil dan tidak ada hakim yang memihak. Pengawasan ini juga dapat dijadikan sarana untuk:

1. Tersedianya informasi yang berkaitan dengan apakah teknis dan mekanismen proses dan penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas-tugas umum peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan, ketentuan dan rencana perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan ulasan dan umpan balik berkaitan dengan kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi peradilan;

3. Meminimalisir dan mencegah adanya penyimpangan, inefisiensi dan kesalahan administrasi dalam pelaksanaan proses peradilan; dan
4. Dugunakan untuk menilai kinerja

Adanya pengawasan tersebut, maka akan terlihat adanya kesesuaian antara perencanaan dengan hasil kinerja, sehingga menjadi sarana evaluasi untuk menilai keberhasilannya. Pengawasan yang baik tidak terlepas dari kinerja pelaksanaan pengawasan itu sendiri, sebagai motor penggerak utama berjalannya suatu sistem organisasi kelembagaan secara tertib dan teratur.

Pengawasan adalah suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menentukan apakah telah terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan peradilan, dan untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan.

Pengawasan adalah salah satu elemen krusial dalam menjalankan suatu rencana yang pada dasarnya terarah sepenuhnya, untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan penentuan, atau evaluasi sejauh mana pelaksanaan kerja telah dilakukan. Pengawasan juga dapat memberikan data dan informasi sejauh mana penyelenggaraan peradilan yang tidak memihak telah dilaksanakan, dan sejauh mana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang akuntabel dan imparsialitas peradilan, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat peradilan dengan menciptakan sistem pengawasan yang efektif, baik

pengawasan internal maupun pengawasan eksternal serta mendorong pengawasan masyarakat (*social control*). Dalam rangka membangun dan mewujudkan peradilan yang akuntabel guna mewujudkan peradilan yang tidak memihak, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.

Tujuan dari proses pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, perilaku aparatur pengadilan, dan kinerja pelayanan publik. Proses pengawasan yang baik akan menjadi alat kontrol dan penyeimbang bagi semua proses, baik proses administrasi maupun sikap dan perilaku aparatur peradilan. Oleh karena itu, pengawasan preventif dan pengawasan represif yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang menjadi sangat urgen, yang sejatinya diarahkan pada tujuan untuk mewujudkan peradilan yang tidak memihak.

Pengawasan preventif dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Idealnya, pengawasan ini dilakukan oleh internal Mahkamah Agung dengan maksud untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan peradilan. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan berarti jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan akan dapat dideteksi lebih dini.

Pengawasan ini juga dapat dilakukan oleh lembaga eksternal (pengawasan eksternal) sesuai dengan kewenangan yang ada. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Pengawasan model ini

biasanya dilakukan setelah pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada untuk kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: KMA:080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan, telah menetapkan fungsi-fungsi pengawasan, yaitu:

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengendalikan agar penyelenggaraan peradilan dikelola secara tertib dan aparat peradilan menjalankan tugasnya dengan baik;
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah¹⁹.

Pengawasan internal badan peradilan dilakukan secara hirarkis mulai dari Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama. Pengawasan tersebut lebih diarahkan kepada hakim dalam menyelenggarakan proses peradilan. Objek pengawasan Mahkamah Agung meliputi tiga hal, yaitu bidang teknis yudisial yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas putusan hakim, bidang administrasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan, dan bidang perilaku aparatur peradilan (hakim dan panitera) yang ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan sesuai dengan kode etik profesi hakim.

a. Pengawasan Internal Bidang Teknis Yudisial

¹⁹ Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA:080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Bidang teknis yudisial mencakup segala hal yang menjadi tugas utama seorang hakim meliputi: menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah untuk meningkatkan kualitas putusan hakim. Pelaksanaan pengawasan di bidang teknis yustisial terhadap hakim dilakukan melalui pemeriksaan perkara, antara lain melalui eksaminasi perkara untuk mengetahui seberapa jauh hakim telah menerapkan hukum acara secara cermat, dan wajar dalam melakukan pemeriksaan perkara;

b. Pengawasan Internal Bidang Administrasi Peradilan

Administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan pengadilan (pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara). Administrasi peradilan perlu diawasi oleh Mahkamah Agung karena berkaitan dengan teknis yudisial. Masalah administrasi peradilan menjadi penting untuk menghindari ketidaksempurnaan putusan pengadilan. Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka administrasi umum (administrasi kepegawaian dan keuangan) yang selama ini menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dialihkan ke Mahkamah Agung.

c. Pengawasan Internal Terhadap Perilaku Aparat Peradilan

Bidang pengawasan ini diarahkan untuk mengevaluasi perilaku dan perbuatan hakim atau aparat peradilan. Pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku aparat peradilan (hakim dan panitera) didasarkan pada temuan penyelewengan dana atau penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan panitera. Temuan ini dapat berasal dari berbagai laporan yang datang baik lewat

media masa, laporan dan aduan masyarakat serta pengawasan eksternal yang lain.

Dalam melaksanakan pengawasan, Mahkamah Agung juga menetapkan prinsip-prinsip pengawasan yang harus dipedomani oleh Badan Pengawasan, Hakim Tinggi Pengawas, dan hakim pengawas pada pengadilan tingkat pertama, yaitu:

- 1) Independensi, yaitu pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan peradilan, tanpa dilandasi oleh kepentingan lain;
- 2) Objektivitas, yaitu pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, antara lain hukum acara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman Mahkamah Agung, kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- 3) Kompetensi, yaitu pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk dengan kewenangan, tanggung jawab, dan uraian tugas yang jelas;
- 4) Formalistik, yaitu pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan;
- 5) Koordinasi, yaitu pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya tumpang tindih;
- 6) Integrasi dan Sinkronisasi, yaitu pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan;
- 7) Efisien, Efektif, Ekonomis, yaitu pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang murah, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengawasan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan apa yang telah digariskan dalam negara hukum, yang juga mengandung nilai independensi, obyektivitas, efisiensi, dan efektivitas. Sebagai respon untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim²⁰.

Surat Keputusan Bersama ini merupakan respon dari sikap tanggap Mahkamah Agung dalam rangka menjamin terselenggaranya pengawasan yang berimbang, serta tegaknya hukum dan keadilan, terutama terciptanya dan terjaganya integritas, kehormatan, keluhuran martabat, serta keluhuran perilaku hakim. Hal yang mendasar dari SKB di atas adalah adanya koordinasi yang bersinergi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang anggotanya berasal dari kedua lembaga tersebut. Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial menyangkut etika dan perilaku hakim, sedangkan Mahkamah Agung, selain mengawasi etika dan perilaku hakim, juga melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat teknis yudisial. Dengan adanya dua pengawas, yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, diharapkan perilaku dan kinerja hakim sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat

²⁰ Lihat Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

dapat mewujudkan peradilan yang tidak memihak, bersih, mandiri, dan akuntabel. Meskipun untuk mewujudkan sinergitas pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidaklah mudah, mengalami pasang surut, melewati berbagai dinamika dan hambatan.

E. PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL

Fungsi pengawasan KY adalah melakukan pengawasan eksternal terkait dengan etika dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya dan kemampuan mereka menjaga integritas hakim dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim senantiasa dituntut untuk menjaga dan menegakkan keluhuran dan martabat dalam rangka menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim memerlukan pengawasan. Pengawasan terhadap kinerja hakim dilakukan oleh dua lembaga, yaitu pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memegang kekuasaan tertinggi di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku hakim dalam menjalankan tugasnya di semua lingkungan peradilan. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung disebut dengan aspek teknis yudisial²¹. Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan tindakan - tindakan memberikan teguran atau peringatan yang dianggap perlu, meminta keterangan tentang teknis yudisial yang dilakukan oleh hakim, memberikan petunjuk dan lain - lain.

Jika kita menengok ke belakang, dalam sejarah Komisi Yudisial dalam konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, alasan dibentuknya Komisi Yudisial adalah karena tidak optimalnya sistem

²¹ <https://digitallibrary.ump.ac.id/902/2/5.%20Full%20Paper%20-%20EMY%20ROSNA%20WATI.pdf>, Jurnal Emy Rusnawati, Peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, diakses pada 7 Maret 2024, pukul 15.55 wit.

pengawasan internal Mahkamah Agung. Lembaga peradilan yang dulunya benar-benar independen dan diawasi oleh lembaga internalnya sendiri, kini berada di bawah kewenangan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang muncul atas desanya tuntutan reformasi (*legal reform*) dan memiliki kewenangan untuk mengakomodasikan adanya tindakan pembaruan peradilan yang diperlukan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan langkah-langkah yang jarang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yaitu langkah yang bersifat progresif dan proaktif.

Kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga pengawas tambahan (*auxiliary organ*) terhadap pengawasan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga negara. Komisi Yudisial memiliki wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Namun, Komisi Yudisial bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman. Pengawasan eksternal terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bertujuan agar pengawasan satu atap yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak menjadi tirani peradilan. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial secara mandiri, diharapkan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman melibatkan seluruh elemen masyarakat dan bukan hanya pengawasan internal. Kasus-kasus penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan di lembaga peradilan dipengaruhi oleh belum maksimalnya pengawasan internal secara fungsional pada lembaga peradilan. Sehingga perlu dibentuk lembaga hukum dalam sistem ketatanegaraan berujud Komisi Yudisial yang bertugada sebagai lembaga pengawas eksternal.

Menurut Achmad Santosa: lemahnya pengawasan internal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kualitas dan integritas pengawas yang kurang memadai, tidak adanya akses untuk menyampaikan pengaduan, pengawasan proses dan hasil, semangat *esprit de corp* yaitu membela teman sejawat yang

menyebabkan keputusan vonis hukuman tidak seimbang antara perbuatan dan hukuman. Sudah dapat diprediksi bahwa akan ada reaksi dan respon dari pihak-pihak yang diuntungkan terhadap segala upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk tersebut dan tidak adanya kemauan yang tinggi dari pemangku jabatan dari lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan²².

Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak efektifnya fungsi pengawasan internal badan peradilan pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu semangat membela sesama korps (*esprit de corp*) dan tidak adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pimpinan badan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal hakim. Hal ini membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapatkan pengampunan dari pimpinan badan peradilan yang bersangkutan sehingga tidak dikenai sanksi sebagaimana mestinya.

Sebagai pengawas eksternal terhadap hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung dan mahkamah konstitusi meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif yang dituangkan dalam ketentuan pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang diimplementasikan dalam pasal 13 huruf b, pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 undang-undang nomor 18 tahun 2011, perubahan kedua atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial²³. Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal diperkuat dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan pasal 34 ayat (3) mengatur bahwa; Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat,

²² Achmad Santosa Bappenas, Naskah Kajian Pemetakan Pembangunan Hukumdi Indonesia, 2006

²³ Lihat pasal 13 huruf b, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 undang-undang nomor 18 tahun 2011 perubahan kedua atas undang – undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial

serta perilaku hakim agung dan hakim dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan undang-undang²⁴.

Fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal memegang peranan yang sangat penting dan bertujuan untuk menjamin agar hakim menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hukum. Apabila hakim menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, maka kepastian hukum, keadilan, serta kehormatan dan perilaku hakim dapat terwujud. Pengawasan eksternal terhadap hakim dimaksudkan agar warga negara di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat terlibat dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim.

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, baik hakim karier maupun hakim ad hoc, kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim berdasarkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

²⁴ Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim²⁵. Dalam hal diminta bantuan, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan keterangan yang didapatkan serta tetap berpegang teguh pada kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam melaksanakan tugas kehakiman; pemeriksaan, mengadili dan membuat keputusan atas perkara yang ditangani.

F. PENGAWASAN HAKIM OLEH MASYARAKAT

Selain pengawasan secara formal kelembagaan yang dilakukan secara eksternal oleh Komisi Yudisial dan secara internal oleh Mahkamah Agung, terdapat pengawasan secara sosial dan kultural yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat turut serta mengawasi dan mengawal proses peradilan yang sedang berlangsung di setiap provinsi/kabupaten kota di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat mengetahui dan memberikan dampak langsung terhadap peradilan di daerahnya masing-masing. Maka disinilah masyarakat sebagai fungsi kontrol melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan.

Di era demokrasi ini, arus informasi, baik dalam bentuk penyampaian maupun perolehan informasi sangat terbuka. Terlebih lagi dengan adanya berbagai payung hukum terkait transparansi pelayanan publik dan pelibatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas publik, serta adanya kebebasan pers. Sebagaimana diketahui bahwa pasca reformasi, kekuatan pers

²⁵ Lihat Pasal 20 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2011 perubahan kedua atas undang – undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial

turut menentukan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Hingga saat ini, pers menjadi alat kontrol dan pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, pers sangat membantu dalam memberikan informasi dan fakta terkait pelaksanaan pelayanan keadilan oleh lembaga peradilan. Arus keterbukaan publik menjadi pendorong bagi masyarakat pencari keadilan untuk berani mengungkapkan penyimpangan atau kurang optimalnya pelayanan peradilan secara umum kepada aparat peradilan dan khususnya kepada hakim, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh lembaga pengawas kelembagaan formal yang berwenang, misalnya Komisi Yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Secara fungsional, selain menyajikan data dan fakta berupa kritik pedas yang notabene dapat menjadi obat bagi perbaikan lembaga peradilan di satu sisi, namun di sisi lain pers juga dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk menyajikan informasi tentang perbaikan pelayanan keadilan oleh pengadilan, sehingga tidak melulu kejelekan atau kemerosotan lembaga peradilan. Dengan demikian, terdapat keseimbangan orientasi pers dalam hal kontrol sosial terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Menurut Paulus Efendi Lotulung, penegakan supremasi hukum mensyaratkan adanya pilar atau komponen pers yang bebas, tetapi juga harus dalam batas-batas akuntabilitas dan transparansi. Seperti halnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, pers juga harus dilindungi dari segala macam pengaruh yang dapat mengerdilkan fungsi pers itu sendiri sehingga dapat menghambat kebebasan berekspresi. Peran dan fungsi pers sebagai salah satu lembaga kontrol atau pengawasan merupakan alat yang strategis dalam proses perwujudan supremasi hukum, karena melalui kekuatannya pers dapat

dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga kontrol sosial dapat terlaksana dengan baik²⁶.

Lebih lanjut Paulus E Lotulung menjelaskan bahwa pers memiliki peran yang besar dan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman. Melalui pemberitaan pers, masyarakat dapat memperoleh informasi apakah proses peradilan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kebebasan pers membawa implikasi sebagai lembaga kontrol sekaligus sebagai lembaga yang memberikan informasi yang benar, akurat, dan tidak memihak kepada masyarakat tentang kinerja badan-badan peradilan.

Batasan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan adalah pemberitaan pers harus informatif dan sekaligus mengandung analisis, berita yang sudah bersifat dan mengarah pada tria oleh pers harus dihindari. Dengan demikian, dialektika dan interaktif antara badan peradilan dan pers akan menjadi sebuah kinerja yang saling menghargai satu sama lain melalui peningkatan integritas dan profesionalitas masing-masing aparat, baik jajaran badan peradilan itu sendiri maupun pers dalam memberikan pemberitaan yang bertanggung jawab dari pers itu sendiri.

²⁶ Paulus F.Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam sistem penegakkan hukum*; makalah yang disampaikan pada seminar pembangunan hukum nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Depaartemen Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 14-18 Juli 2003 di Denpasar, Bali; hal 10-11

BAB II

KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Pada masa transisi kekuasaan di era reformasi, Indonesia menghadapi ancaman korupsi peradilan, di mana putusan pengadilan lahir tanpa mempertimbangkan keadilan hukum. Korupsi peradilan juga menyebabkan inefisiensi pengadilan sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, pengadilan memiliki posisi penting dalam sistem sosial karena lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga formal yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum demi keadilan.

Untuk mengatasi krisis di bidang hukum, salah satu dari enam agenda reformasi adalah menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, dikeluarkanlah Ketetapan MPR No.X/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Berdasarkan TAP MPR tersebut, salah satu agenda yang harus dijalankan adalah pemisahan yang tegas antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dan terlindungi dari penyalahgunaan wewenang dan pelecehan hukum. Rakyat tidak berada dalam posisi yang lemah, tetapi dalam posisi yang setara di mata hukum.

Lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi momen penting perubahan di tubuh kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang ini, aspek organisasi, administrasi, dan finansial kekuasaan kehakiman berada di bawah satu atap di Mahkamah Agung (*one roof of justice system*).

Sebelumnya, kekuasaan kehakiman secara administratif berada di bawah kendali Departemen Kehakiman, sementara secara teknis berada di bawah kendali Mahkamah Agung. Namun penyatuan kekuasaan kehakiman ini harus dibarengi dengan perubahan sistem lain seperti rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim, untuk menghindari potensi monopoli kekuasaan kehakiman.

Dalam sebuah diskusi panel tentang reformasi UUD 1945 pada tahun 1999, gagasan tentang Komisi Yudisial muncul. Sebagai lembaga yang mandiri, Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk menjaga *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah dan kekuasaan-kekuasaan lainnya. Sehingga tercipta kinerja peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan imparial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, kehadiran lembaga pengawas peradilan ini diharapkan dapat membuat kinerja pengadilan menjadi transparan dan akuntabel.

Sebelum Komisi Yudisial berdiri, sebenarnya sudah ada lembaga pengawas peradilan yang digagas. Misalnya, Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). MPPH yang diwacanakan sejak tahun 1968 memiliki fungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan akhir atas saran dan/atau usul yang berkaitan dengan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman terhadap hakim yang diajukan baik oleh Mahkamah Agung maupun Menteri Kehakiman.

Sayangnya, gagasan tersebut gagal sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, DKH sebagaimana diatur dalam UU No. 35/1999 memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, memberikan

rekomendasi dalam rangka rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik hakim²⁷.

B. SEJARAH PEMBENTUKAN KOMISI YUDISIAL

Salah satu tuntutan reformasi adalah adanya supremasi di bidang hukum. Selanjutnya untuk memfasilitasi tuntutan ini, pada Sidang Umum MPR pada 9 Nopember 2001 disepakati untuk melakukan amandeman ketiga atas UUD 1945. Sidang Umum MPR ini menyepakati untuk membentuk Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang diatur dalam hukum/konstitusi negara yang terdapat pada Pasal 24B UUD 1945. Kemudian, berdasarkan amandemen ketiga ini maka pada tanggal 13 Agustus 2004 diterbitkan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.²⁸

Rumusan pembentukan KY sebagai amanat konstitusi tertuang dalam UUD 1945 Pasal 24 A Ayat 3 dan Pasal 24 B. Pasal 24A Ayat 3 berbunyi:

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”

Sedangkan Pasal 24B berbunyi sebagai berikut:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

²⁷ Buku 14 Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menuju Komisi Yudisial Kredibel dan Unggul*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2019, Jakarta; Hal. 18-19

²⁸ Lihat di situs resmi Komisi Yudisial di <http://www.komisiyudisial.go.id>. Bisa juga dibaca di situs <http://fathulmuin19.wordpress.com/2009/03/07/peranan-komisi-yudisialdalam-mewujudkan-lembaga-peradilan-yangbersih/>

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Langkah pembentukan lembaga hukum Komisi Yudisial ini juga merupakan tindakan nyata atas menyatunya kekuasaan kehakiman dalam satu atap yaitu di Mahkamah Agung. Namun, konsekuensinya adalah adanya potensi monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan peradilan. Penyatuan satu atap ini juga berdampak pada kekhawatiran akan ketidakmampuan MA dalam melaksanakan kewenangan administrasi, finansial, personil, serta organisasi pengadilan yang dilaksanakan oleh departemen/lembaga kehakiman selama ini. Ada rasa pesimis bahwa MA tidak akan mampu menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi wewenangnya dengan baik karena ketidakmampuan mengurus dirinya sendiri dalam penyatuan satu atap ini²⁹. Terciptanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman perlu adanya sinergi antar lembaga peradilan yang saling mendukung. Komisi Yudisial merupakan lembaga formal yang diberikan wewenang, tugas dan peran dalam mencapai terwujudnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan wewenangnya dalam pencalonan hakim agung dan fungsi pengawasan perilaku hakim³⁰.

Sebagai negara yang memegang penuh integritas hukum, lahirnya Komisi Yudisial memegang peranan sangat penting dalam peradilan di Indonesia. Kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan Komisi Yudisial dalam penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan cita-cita Kongres PBB ke 7 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Ahli hukum Belanda, Wim Voerman memberikan pandangan penting dalam penelitiannya bahwa pembentukan Komisi Yudisial di banyak negara di dunia

²⁹ Rifqi S. Assegap seperti dikutip Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 71.

³⁰ Lihat konsideran huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

karena hanya motivasi untuk mendorong independensi kekuasaan kehakiman³¹.

Wewenang Komisi Yudisial bersifat independen tanpa adanya campur tangan dan pengaruh kekuasaan yang lain. Kemandirian lembaga Komisi Yudisial secara konstitusional dijamin oleh UUD 1945 Pasal 24B seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, harus juga disadari bahwa pemahaman kemandirian yang di atur dalam Pasal 24B UUD 1945 masih menyisakan keraguan 'kejelasan' status kelembagaan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Dimana dalam pasal ini hanya menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri tanpa adanya pemahaman yang jelas tentang status kelembagaannya dalam tata kelola hukum. Perlu adanya amandeman atau penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial di masa yang akan datang yang dapat memberikan penjelasan secara detail tentang status kelembagaan dari Komisi Yudisial³².

Wewenang Komisi Yudisial sangat terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011, perubahan kedua atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Disebutkan bahwa untuk melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, KY diberikan tugas: melakukan pendaftaran atas calon hakim agung, kemudian menyeleksi calon hakim, menetapkan calon hakim agung (yang lolos seleksi) dan terakhir mengajukan hasil seleksi calon hakim agung kepada DPR³³.

Dalam tugas yang berkaitan dengan ranah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim maka wewenang KY adalah melakukan fungsi pengawasannya terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim.

³¹ Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa, terjemahan dari judul aslinya "Councils For The judiciary In EU Countries"*, LeIP, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002, hlm. 137

³² Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 207. 11 Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004.

³³ Lihat Pasal 14 UU 18 Tahun 2011 Perubahan Kedua UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

Lebih lanjut, tugas dan wewenang Komisi Yudisial dijelaskan dalam Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2011 perubahan kedua atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2011 menjelaskan tugas dan wewenang Komisi Yudisial sebagai berikut:

- a) Menerima laporan masyarakat terkait perilaku hakim;
- b) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan tentang perilaku hakim;
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e) Membuat laporan hasil pemeriksaan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tembusannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Seiring berjalannya waktu dan dinamika hukum yang berkembang, 'keperkasaaan' Komisi Yudisial layu sebelum berkembang. Hal ini terjadi dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang pada tanggal 16 Agustus 2006 yang menyatakan pencabutan kewenangan lembaga Komisi Yudisial di bidang pengawasan. Salah satu ketentuan dalam Putusan MK ini adalah membatalkan sebagian pasal-pasal yang berhubungan dengan kewenangan Komisi Yudisial tentang pengawasan terhadap hakim, hakim agung dan hakim konstitusi yang terlampir dalam UU No. 18 Tahun 2011. Konsekuensi dari produk Keputusan MK ini maka Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi.

Sejak ditetapkannya putusan MK ini, keberadaan Komisi Yudisial seakan-akan menghilang. Eksistensi Komisi Yudisial sejajar dengan lembaga lain sebagai pelengkap kelembagaan kenegaraan lainnya tanpa kewenangan dalam pengawasan. Fungsi pengawasan Komisi Yudisial sudah tidak dijamin lagi oleh undang-undang. Dengan dicabutnya kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan maka keberadaannya menjadi stagnan dan

dibutuhkan revisi terhadap UU yang mengatur lembaga ini secepat mungkin seiring makin banyaknya kasus mafia peradilan³⁴.

Perkembangan selanjutnya, fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan eksternal perilaku hakim dicoba untuk dihidupkan lagi dengan terbitnya UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang ini menetapkan bahwa Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung membentuk Majelis Kehormatan Hakim dengan komposisi yang terdiri dari hakim agung berjumlah 3 orang dan komisioner dari Komisi Yudisial berjumlah 4 orang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ini juga menyatakan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim harus sudah tersusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya undang-undang ini. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang pengawasan hakim. Pasal 42 UU No. 48 tahun 2009 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai bahan rekomendasi pemindahan hakim. Pasal 43 menyatakan bahwa hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Pengawasan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

C. AWAL MUNCULNYA KOMISI YUDISIAL

Setelah melalui proses yang cukup panjang, Komisi Yudisial secara resmi lahir pada tanggal 9 November 2001. Melalui Perubahan Ketiga Undang-

³⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Kreasi wacana, Yogyakarta, 2007, hlm. 225

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pembentukan Komisi Yudisial disepakati. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD NRI 1945. Tujuan dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial didasari oleh keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi peradilan yang suram dan minimnya rasa keadilan di Indonesia.

Komisi Yudisial dibentuk dengan dua wewenang konstitutif, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, untuk mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, maka pada tanggal 13 Agustus 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di Jakarta.

Pembentukan Komisi Yudisial dimaksudkan agar dapat melakukan pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan tidak hanya pengawasan internal. Komisi Yudisial juga untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan manapun, terutama kekuasaan pemerintah.

Keberadaan Komisi Yudisial diawali dengan dilantiknya tujuh orang anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Agustus 2005. Tentu saja, perjalanan Komisi Yudisial tidaklah mudah. Beberapa kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Putusan ini diambil setelah adanya permohonan uji materiil terhadap UU No. 22 Tahun 2004 yang diajukan oleh 31 orang hakim agung. Komisi Yudisial bersama elemen bangsa lainnya yang mendukung peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel berupaya mengembalikan kewenangan Komisi

Yudisial. Salah satu langkah yang dilakukan adalah merevisi UU No. 22 Tahun 2004.

Upaya Komisi Yudisial membuahkan hasil dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 4 November 2011. Pengesahan UU ini merupakan momen kebangkitan bagi Komisi Yudisial. Pengesahan UU tersebut merupakan konkretisasi dari upaya penguatan wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan yang dihadapi Komisi Yudisial masih terus berlanjut. Antara lain uji materi UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009, UU No. 51 Tahun 2009 yang diajukan oleh pengurus pusat IKAHI. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Dari dua kewenangan konstitutif tersebut, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial diberikan tugas. Khusus dalam hal terkait untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai wewenang baru yaitu melakukan tindakan hukum dan langkah hukum lain terhadap pihak perorangan, kelompok (orang) atau badan hukum yang telah melakukan tindakan yang dapat dikatakan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat. Wewenang baru KY yang lain adalah mengupayakan kapabilitas dan kesejahteraan hakim, meminta pada penegak aparat penegak hukum dalam

hal penyadapan dan perekaman pembicaraan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Dalam menjalankan wewenangnya, Komisi Yudisial menjalankan fungsi checks and balances. Pengawasan dilakukan secara intensif dengan melibatkan elemen masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya. Dengan kata lain, pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal. Kewenangan dan tugas pengawasan KY juga berfungsi untuk memastikan integritas, kejujuran dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugas-tugas peradilan tetap terjaga dan dilakukan dengan baik oleh para hakim.

Hakim selalau dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga etika dan perilaku hakim. Kemandirian hakim juga dijamin oleh Komisi Yudisial, sehingga hakim bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk kekuasaan pemerintah. Pengawasan oleh Komisi Yudisial merupakan proses yang diperlukan untuk membangun peradilan yang bersih³⁵.

D. VISI, MISI, DAN DASAR HUKUM

Visi

Menjadi Lembaga Akuntabilitas Hakim yang Kredibel

Misi :

1. Meningkatkan integritas dan kapasitas hakim;
2. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat publik

Dasar Hukum Pembentukan Komisi Yudisial

Dasar hukum Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tertuang dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang

³⁵ *Ibid*, hal 19-20

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Turunan dari peraturan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

E. WEWENANG DAN TUGAS KOMISI YUDISIAL

1. Wewenang KY

Menurut UU No 18 tahun 2011 Pasal 133 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Wewenang Komisi Yudisial adalah:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DRP untuk mendapatkan persetujuan
- b. Menjaga dan menegakkan kemurnatan, keluhurna martaat serta perilaku hakim
- c. Menetapkan kode etik dana tau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan

d. Menjaga dan menegakkan Kode Etik dan tau Pedoman Perilaku Hakim

2. Tugas KY

Tugas Komisi Yudisial tertuang dalam UU No 18 Tahun 2011 Pasal 14 ayat (1) tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mendapatkan persetujuan. Tugas-tugas KY antara lain:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung kepada DPR RI

Dalam UU No. 18 tahun 2011 pasal 20 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan bahwa:

Pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa:

- 1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

- d) memutuskan benar atau tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
 - 3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
 - 4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

F. KOMISI YUDISIAL DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang lahir pasca amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan, Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting, yaitu:

- 1) mengupayakan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan hakim agung;
- 2) melakukan pengawasan terhadap hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Gagasan untuk membentuk lembaga pengawas kekuasaan kehakiman sudah ada sejak lama. Sejak tahun 1968, muncul gagasan untuk membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Namun, gagasan tersebut tidak berhasil dimasukkan ke dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Baru pada tahun 1998 muncul kembali dan menjadi wacana yang lebih kuat dan kokoh sejak adanya berbagai desakan agar ada satu atap bagi para hakim, tentu saja hal ini membutuhkan pengawasan eksternal dari lembaga yang bebas dari intervensi manapun agar cita-cita mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan, dan profesional dapat tercapai. Untuk itu, pada amandemen ketiga UUD 1945, pasal yang menjelaskan tentang Komisi Yudisial muncul dalam bab kekuasaan kehakiman³⁶.

Keberadaan Komisi Yudisial secara normatif diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24B UUD 1945. Keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan persoalan hukum, yaitu karena Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman namun keberadaannya diatur dalam bab kekuasaan kehakiman. Menanggapi hal tersebut, Sri Sumantri mengatakan bahwa Komisi Yudisial yang ditempatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam bab IX tentang kekuasaan kehakiman dapat dianggap sebagai suatu kekeliruan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal tertentu memiliki kesamaan, namun keduanya bukanlah lembaga peradilan³⁷. Sri Sumantri berpendapat bahwa Komisi Yudisial setidaknya memiliki dua karakteristik lembaga negara, yaitu sebagai lembaga negara utama dan sebagai lembaga negara bantu³⁸.

Menurut Sri Soemantri, "lembaga negara utama adalah lembaga yang ditentukan dalam konstitusi. Hal ini merujuk pada pendapat K.C. Wheare, bahwa; konstitusi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem

³⁶ Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial RI, <http://www.komisiyudisial.go.id>

³⁷ Sri Sumantri, *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h., 203

³⁸ Ibid

ketatanegaraan suatu negara. Sri Soemantri mengatakan bahwa di luar konstitusi juga terdapat lembaga-lembaga negara. Hal ini disebabkan karena ada pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia terdapat tiga kelompok lembaga negara, yaitu lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, lembaga negara yang ditentukan dalam undang-undang, dan lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden. Terhadap hal ini, Sri Soemantri membagi dua sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, yaitu hanya menyangkut lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD. Kedua, sistem ketatanegaraan dalam arti luas, yang meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam dan di luar UUD. Menurut Sri Soemantri, lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden) MA, MK, dan KY. Jika dilihat dari kewenangannya, kedelapan lembaga tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga negara yang bersifat mandiri yang disebut sebagai lembaga negara utama (*Main State's Organ*) dan lembaga negara yang memiliki fungsi melayani yang disebut sebagai lembaga negara bantu (*Auxiliary State's Organ*). BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden, MA, dan MK merupakan *Main State's Organ* sedangkan Komisi Yudisial merupakan *Auxiliary State's Organ*³⁹.

Jimly Ashiddiqie mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara baru tersebut ke dalam dua kriteria, pertama kriteria hirarkis berupa sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan kedua kriteria fungsi utama atau fungsi penunjang. Jika dilihat dari kriteria hirarkis Jimly Asshiddiqie mengelompokkan lembaga-lembaga baru tersebut menjadi tiga, yaitu. 1) Lembaga-lembaga tingkat pertama yang disebut lembaga tinggi negara, yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK. Semua lembaga ini mendapatkan kewenangan dari UUD. 2) Organ lapis kedua disebut lembaga negara, yaitu menteri negara TNI, kepolisian negara, KY, KPU, dan BI. Lembaga-

³⁹ *Ibid.*

lembaga ini mendapatkan kewenangan dari UUD dan ada juga yang mendapatkan kewenangan dari UU. 3) Organ lapis ketiga adalah organ negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk undang-undang di bawah undang-undang, seperti Komisi Ombudsman⁴⁰.

Jika dilihat dari kriteria fungsinya, lembaga negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga negara yang bersifat primer dan sekunder atau penunjang. Kejelasan kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan, khususnya dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang dijabarkan dalam pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, menyatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara Komisi Yudisial diberi wewenang, yaitu 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan; 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; 3. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama Mahkamah Agung; 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Dalam cabang kekuasaan kehakiman, meskipun terdapat dua lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun selain keduanya juga terdapat Komisi Yudisial sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h., 106

Fungsi Komisi Yudisial adalah sebagai *auxiliary* dari cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum, melainkan lembaga penegak etika hakim. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan adalah sebagai lembaga negara bantu (*auxiliary state organ*).

G. PENGUATAN PERAN KY DALAM PENGAWASAN HAKIM

Dalam menjalankan tugas pokok dan wewenangnya untuk menegakkan perilaku hakim di Indonesia, Komisi Yudisial harus menjadi lembaga yang kuat. Penegakan supremasi hukum dalam mengawal independensi dan integritas hakim merupakan langkah preventif dan serius. Penguatan kewenangan Komisi Yudisial sangat mutlak dibutuhkan dalam tujuan untuk mewujudkan peradilan yang independen dan berwibawa. Penyelewengan peradilan (*judicial corruption*) bukan hal yang terjadi satu dua kali, tapi telah berulang kali, bahkan sejak dulu. Peluang terjadinya penyimpangan peradilan oleh hakim terjadi karena tidak adanya konsekuensi terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya.

Lembaga peradilan mengalami kemorotan wibawa di mata masyarakat dengan maraknya penangkapan hakim yang tersandung masalah penyelewengan jabatan. Jika hal ini tidak segera dicarikan solusi maka dapat merusak sendi-sendi dan nilai-nilai keadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Untuk mengatasi permasalahan penyelewengan peradilan ini dibutuhkan langkah tegas dan luar biasa yang didorong oleh semangat akan terciptanya peradilan dan penegakan hukum yang benar-benar memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dalam praktek peradilan⁴¹.

Salah satu faktor utama terjadinya penyelewengan wewenang pada lembaga peradilan antara lain kurang efektifnya pengawasan internal di

⁴¹ Hermansyah, *Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim*, Mappi FH UI Jakarta, lihat di situs http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task=view

lembaga peradilan. Hal ini yang mendasari dibentuknya lembaga Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal yakni lemahnya pengawasan internal dalam lembaga peradilan. Penegakan hukum terkait erat dengan keberadaan hukum dan aktifitas manusia. Hukum hanya berisi aturan-aturan yang tidak mungkin terwujud atas kehendaknya sendiri. Untuk itu diperlukan kehadiran manusia yang dalam hal ini para penegak hukum atau hakim dalam rangka mewujudkan kehendak hukum tersebut. Penegakan hukum tidak hanya sekedar menegakkan mekanisme hukum secara formal dan teknis, namun harus juga mampu menciptakan kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.

Penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan semangat yang melatarbelakangi lahirnya aturan hukum, menjadikan proses penegakan hukum berjalan secara mekanistik. Padahal tuntutan hukum tidak hanya pada pelembagaan prosedur dan mekanisme, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai substantif⁴². Elemen utama dan makna krusial dari penegakan hukum terletak pada bagaimana meyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mendayagunakan dan sikap tidak sebagai rangkaian perumusan nilai tahap akhir dengan tujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam perjalanan kehidupan⁴³.

Banyak kajian sistematis tentang penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis dinyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum hanya akan terpenuhi apabila lima pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Kelima pilar hukum tersebut adalah perangkat hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan birokrasi. Secara empiris, efektivitas penegakan hukum juga pernah dikemukakan oleh Walter C. Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya, bagaimana sistem hukumnya,

⁴² Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009

⁴³ Soerjono Sukanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 2.

bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya. Dari berbagai kajian sistem, dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori dan praktek hampir sama permasalahannya. Kemauan politik dari para pengambil keputusan menjadi faktor yang menentukan apakah hukum bisa tegak atau runtuh, atau setengah-setengah⁴⁴.

Berbagai kasus yang diungkap dan dipublikasikan oleh media belakangan ini tentang penyalahgunaan wewenang hakim memberikan gambaran yang nyata terkait lemahnya integritas moral dan perilaku penegak hukum baik pejabat maupun pegawai lembaga peradilan saat ini. Semakin menjadi kekhawatiran adalah bahwa kondisi ini tidak hanya merambah pada lingkungan pengadilan tinggi tapi juga telah terjadi pada lingkungan lembaga yang menjadi penjaga keadilan tertinggi dan terakhir dalam mencari keadilan yaitu Mahkamah Agung. Konsekuensi penerapan sistem satu atap sebagai upaya menciptakan independensi pengadilan dan imparialitas hakim melalui proses pengalihan kewenangan pengelolaan administrasi, kepegawaian dan keuangan dari eksekutif (Menteri Hukum dan HAM) sebagaimana diamanatkan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya dapat meningkatkan integritas moral dan profesionalitas hakim.

Realitas bobroknya lembaga peradilan seperti yang dijelaskan diatas menunjukkan belum efektifnya mekanisme pengawasan internal di lembaga peradilan itu sendiri. Alasan-alasan mengapa mekanisme pengawasan internal kurang efektif dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lemahnya integritas moral hakim dan aparat penegak hukum.
2. Putusan-putusan peradilan yang kontroversial dan banyak putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
3. Kurangnya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk mengajukan pengaduan, memantau proses dan hasilnya (kurangnya akses).

⁴⁴ Anton Tabah, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Majalah Unisia No. 22 Tahun XIV, 1994, hlm. 26

4. Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang berakibat pada penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya.
5. Tidak adanya kemauan yang kuat dari lembaga peradilan tertinggi hingga terendah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan⁴⁵.

Berangkat dari faktor-faktor tersebut, terbentuknya Komisi Yudisial menjadi sebuah dorongan teknis dalam upaya mengefektifkan mekanisme dan prosedur pengawasan yang tidak efektif di lingkungan peradilan dengan menciptakan mekanisme pengawasan lembaga peradilan secara eksternal. Sebagai lembaga negara yang terlahir atas besarnya tuntutan reformasi hukum dan bertugas melakukan reformasi peradilan, tentu KY tidak dapat membiarkan berlanjutnya praktik penyalahgunaan wewenang di lingkungan peradilan yang sudah sering terjadi. Untuk itu Komisi Yudisial perlu menyusun langkah-langkah reformasi yang bertujauan agar tercipta peradilan yang benar-benar bersih dan berwibawa untuk menjamin masyarakat dan para pencari keadilan mendapatkan keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terbentuknya KY dipandang sebagai terobosan dalam menciptakan fungsi *check and balance* dalam sistem pengawasan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Prinsip *check and balance* merupakan sistem ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berdiri sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Prinsip ini juga menekankan pada pentingnya terciptanya ubungan saling mengendalikan antar lembaga negara. Dibawah payung hukum UUD 1945 Pasal 24B memberikan jalan bagi KY (bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi) untuk berperan menjaga peradilan tetap sesuai dengan jalurnya, memenuhi rasa keadilan dan kemandirian hakim. Meskipun pasal 24C yang mengatur MK terdapat 6 (enam

⁴⁵ Mas Ahmad Santoso sebagaimana dikutip Hermansyah dalam situs http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task=view Lihat pula <http://fathulmuin19.wordpress.com/2009/03/07/peranan-komisi-yudisialdalam-mewujudkan-lembaga-peradilan-yang-bersih/>

ayat), ini lebih banyak dari pada Paal 24B yang mengatur tentang Komisi Yudisial yang hanya berjumlah 4 (empat) ayat, akan tetapi lembaga ini memiliki derajat dan posisi yang sama secara konstitusional. Amandemen Pasal 24B UUD 1945 menjamin kesamaan derajat konstitusional antara KY dan lembaga-lembaga negara dalam rumpun peradilan yang ada di Indonesia. Fungsi *check and balance* adalah membangun mekanisme hubungan pengendalian antar lembaga kekuasaan sehingga dapat menghindari terjadinya dominasi dari cabang kekuasaan peradilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum dan perangkatnya, dengan tetap memandang independensi dan atau kemandirian lembaga peradilan.

Fungsi konstitusional Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaran yang dibentuk di beberapa negara di dunia dilatarbelakangi karena beberapa alasan, antara lain⁴⁶.

1. Lemahnya *monitoring* (pengawasan) secara intensif kepada kewenangan kehakiman, karena pengawasannya hanya secara internal;
2. Tidak adanya lembaga penghubung antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif;
3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak memiliki efisiensi dan efektivitas yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini disebabkan masih disibukkan dengan kegiatan administrasi teknis non-hukum;
4. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, hal ini disebabkan kurangnya penilaian dan pengawasan dari lembaga khusus;
5. Pola rekrutmen hakim yang dipandang bias dan selalu dikaitkan dengan politik, ini disebabkan usulan pengangkatan perangkat peradilan

⁴⁶ Ahmad Thohari dalam Muhammad Fauzan. Pasang Surut Hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaran Republik Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 1. Januari 2012.

dilakukan oleh lembaga politik melalui presiden dan anggota Dewan / perlemen.

Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan merupakan fenomena yang relatif baru, sehingga bentuk ideal masih akan terus dicari formasi terbaiknya menurut kebutuhan negara-negara yang membentuk lembaga ini. Di kawasan Eropa, terdapat tujuh negara yang sudah membentuk lembaga semacam Komisi Yudisial sejak tahun 1999. Negara-negara tersebut meliputi: Italia, Irlandia, Denmark, Perancis, Swedia, Spanyol, dan Portugal. Sementara di seluruh dunia ada 43 negara (termasuk 7 negara Eropa tersebut) yang berada dalam naungan PBB telah memiliki lembaga Komisi Yudisial. Dari 43 negara tersebut, 21 negara menetapkan pimpinan Mahkamah Konstitusi secara *ex-officio* juga sebagai ketua Komisi Yudisial. Negara lain, termasuk Indonesia pengaturan ketentuan struktur kelembagaan Komisi Yudisial tidak diatur dalam konstitusi⁴⁷. Fungsi lembaga Komisi Yudisial Indonesia sangat berbeda dengan beberapa negara lain.

Upaya penegakan hukum di Indonesia dalam memberikan rasa keadilan dalam penyelenggaraan peradilan mulai dirasakan setelah adanya peran KY dalam pengawasan eksternal lembaga peradilan. Inilah sebenarnya yang diharapkan pada peran KY dalam pengawasan hakim, sehingga para hakim menjalankan kekuasaan dan wewenangnya benar-benar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi kode etik hakim, dan menjamin rasa keadilan masyarakat. Jika hakim telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mengikuti aturan dan kode etik secara tepat dan benar maka mereka telah menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang sudah tercantum dalam intisari perundang-undangan. Mereka juga berperan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sehingga

⁴⁷ Djohansjah. Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, (Bekasi: Kasaint Blanc, 2008). Hal 115-116

tercapai lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa serta penegakan supremasi hukum.

Lembaga peradilan di Indonesia perlu melakukan reformasi hukum untuk membangun kembali peradilan yang diinginkan semua orang. Hal ini perlu dilakukan karena maraknya permasalahan yang menghantam dunia peradilan tidak terlepas dari kelemahan berbagai regulasi yang gagal menciptakan sistem yang kondusif bagi terciptanya peradilan yang independen, imparial, bersih, kompeten, dan efisien. Langkah dan upaya penting lainnya dalam rangka mensinergikan reformasi peradilan di Indonesia adalah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan pengawasannya.

Menurut Mahkamah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tak mengatur secara terperinci prosedur, subyek, obyek, instrumen, dan proses pengawasan. Itu sebabnya, semua ketentuan pengawasan itu kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum soal tugas, Mahkamah menyatakan undang-undang tadi harus direvisi. Mahkamah Konstitusi menilai pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan konstitusi karena hakim konstitusi tidak termasuk hakim yang perilaku etiknya diawasi Komisi, sesuai dengan Undang-Undang Komisi Yudisial. Hakim konstitusi diawasi oleh Majelis Kehormatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Pembahasan RUU KY ke depan hendaknya tidak hanya terbatas pada perubahan yang dihasilkan dari putusan MK, tetapi juga mempertimbangkan kinerja KY selama periode pertama. Berangkat dari sejarah pembentukan KY yang tidak terlepas dari kompromi dan kepentingan, proses pembahasan RUU KY harus menawarkan konsep KY yang ideal untuk sistem peradilan Indonesia yang ideal dan faktual saat ini. Konsep ideal KY meliputi fungsi, kelembagaan, dan kedudukan yang ideal bagi perkembangan peradilan di Indonesia.

Reformasi kelembagaan Komisi Yudisial akan dapat terlaksana dengan baik jika perubahan tersebut mengakomodir kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan penindakan secara langsung terhadap hakim yang melakukan perbuatan tercela. Pengawasan perilaku hakim juga harus mampu menjangkau hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang perlu diawasi. Ideal pengawasan eksternal kekuasaan kehakiman dapat melihat pada contoh pengawasan Pemilu oleh Bawaslu terhadap KPU.

H. PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM

Dalam penegakan hukum, hakim menjadi 'aktor' utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Hakim adalah wujud hukum dan keadilan yang bersifat abstrak dan digambarkan sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan di dunia. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dibatasi oleh norma hukum dan secara umum harus patuh dan taat pada etika profesi yang sudah dijelaskan pada kode etik profesi hakim. Berdasarkan tugas dan wewenang hakim sebagai aktor utama dalam proses pengadilan, maka sikap hakim harus mencerminkan lambang yang mereka sandang yaitu kartika, cakra, candra sari dan tirta. Perilaku hakim harus senantiasa mengimplementasikan prinsip yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, adil dan bijaksana seta berwibawa, berbudi luhur dan jujur yang menjadi landasan kode etik hakim. Tugas hakim di pengadilan yang menjadi pilar utama dalam penegakan hukum dan proses peradilan. Syarat mutlak (*conditio sine qua non*) negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah terwujudnya pengadilan yang mandiri, netral, transparan, kompeten, akuntabel dan berwibawa, yang mampu memberikan dan menjaga perlindungan hukum, kewibawaan hukum dan rasa keadilan.

Untuk mewujudkan pengadilan yang memenuhi rasa keadilan dan bermartabat serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan, maka diperlukan

upaya yang maksimal dalam pengawasan baik internal maupun eksternal pada lembaga peradilan. Dan ini menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa seluruh hakim sebagai pelaksana utama peradilan berfungsi dengan integritas, kejujuran, dan profesionalitas yang tinggi, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan para pencari keadilan⁴⁸.

Upaya optimalisasi pengawasan hakim ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada tanggal 8 April 2009. Dalam keputusan bersama ini mengatur kode etik dan pedoman perilaku penegak hukum/hakim yang harus dipatuhi oleh seluruh hakim di Indonesia dan menjadi pegangan MA dan KY dalam melakukan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan peradilan.

Produk Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan elemen kunci yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam menjalankan fungsi pengawasan internal dan eksternal. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini juga merupakan pedoman keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam pergaulan di luar kedinasan. Hakim sebagai manusia yang memiliki kewajiban moral dalam berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat oleh norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: 1. Berperilaku Adil, 2. Berperilaku Jujur, 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana, 4.

⁴⁸ Lihat bagian pembukaan Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Bersikap Mandiri, 5. Berintegritas Tinggi, 6. Bertanggung Jawab, 7. Menjunjung Tinggi Kehormatan Diri, 8. Berdisiplin Tinggi, 9. Berperilaku Rendah Hati, 10. Bersikap Profesional⁴⁹. Terbitnya keputusan bersama kedua lembaga ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 A juncto Pasal 81 B Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32 A UU No. 3/2009 menyatakan: 1. Pengawasan internal terhadap perilaku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung; 2. Pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial; 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim; 4. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KY dan MA.

Pasal 81B UU No. 3/2009 menyatakan bahwa; Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus sudah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim akan memperkuat sinergi antara MA dan KY dan memudahkan kedua lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap hakim yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap profesinya. Sejak dikeluarkannya SKB tersebut, sudah ada beberapa kasus yang diperiksa dan diputus oleh majelis kehormatan hakim dengan hukuman disiplin maupun usulan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Beberapa kasus ini termasuk: 1. Putusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor: 01/MKH/IX/2009, telah memeriksa Sdt, Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C 2.2 angka 1 huruf d jo. Pasal 5 ayat (5) huruf d Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Oleh karena

⁴⁹ Ibid

itu, Terlapor diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Hakim. 2. Putusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor: 02/MKH/XI/2009, telah memeriksa AS, Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dianggap melanggar Pasal 20 ayat (1) huruf b dan d UU No. 8 Tahun 2004 jo. Huruf C angka 2.2 ayat (1) Kode Etik dan Perilaku Hakim, jo. Pasal 5 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Putusan Hakim terlapor dijatuhi hukuman disiplin: Tidak bersidang selama 2 tahun dan ditempatkan sebagai Hakim Yudisial pada PT Banda Aceh, serta diturunkan pangkatnya satu tingkat lebih rendah selama 1 tahun dan dikurangi tunjangan jabatannya selama 2 tahun sebesar 100%. 3. Putusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor: 03/MKH/I/2010, yang memeriksa RBR, Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang dinilai terbukti melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 5 butir 5.1 poin 5.1.2. dan melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, diusulkan agar hakim terlapor diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim⁵⁰.

Dengan adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim hasil keputusan bersama antara MA dan KY ini, diharapkan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan menjadi lebih efektif, mengingat selama ini banyak rekomendasi hasil pemeriksaan KY yang seringkali tidak ada tindak lanjut dari MA. Meskipun demikian, seluruh elemen masyarakat tetap harus mencermati dan mengevaluasi apakah keputusan bersama MA dan KY ini benar-benar efektif ditegakkan dan diimplementasikan di lapangan serta dapat menimbulkan efek jera bagi hakim yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran kode etik profesi.

⁵⁰ *Ibid.*

BAB III

PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Maraknya praktik mafia peradilan di Indonesia dan minimnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di semua tingkatan peradilan. Harapan partisipasi masyarakat tersebut tentunya akan mengoptimalkan beban kerja Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menegakkan peradilan yang bersih dan bebas dari praktik mafia peradilan.

Dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), revisi UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial secara eksplisit telah mengakomodir keberadaan Penghubung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 yang berbunyi: Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran KEPPH, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, efektifitas dan efisiensi kerja, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah serta sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

B. DASAR HUKUM & PEMBENTUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL

Salah satu upaya dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, Komisi Yudisial memiliki fungsi dan wewenang yang sangat penting karena Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri. Mandiri berarti dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan lembaga lain. Kedudukan Komisi Yudisial disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU Komisi

Yudisial yang menyatakan bahwa; (4) Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

Keberadaan Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU Komisi Yudisial di atas menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya, dalam hal ini peraturan Komisi Yudisial yang mengatur tentang penghubung. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial kemudian dipertegas dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Yudisial yang menempatkan Penghubung Komisi Yudisial pada posisi yang sangat strategis, yaitu melaksanakan tugas-tugas substantif Komisi Yudisial. Tugas Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa: Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; 2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; 3. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; 4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Ketentuan terkait pembentukan, susunan, dan tata kerja PerKY di daerah telah diatur dalam PerKY No. 1 Tahun 2017, namun peraturan tersebut masih belum ideal. Dalam peraturan Komisi Yudisial, kedudukan PerKY seharusnya berada di bawah Komisi Yudisial, namun dalam PerKY justru berada di bawah

Sekretariat Jenderal, sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan awal pembentukannya (*original intent*).⁵¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, Penghubung Komisi Yudisial RI dibentuk di daerah. Kehadiran Penghubung Komisi Yudisial RI merupakan hasil terobosan dan inovasi serta pengembangan struktur Komisi Yudisial. Penghubung Komisi Yudisial pertama kali dibentuk pada tahun 2013 dan hanya tersebar di 6 provinsi. Kemudian pada tahun 2014, Komisi Yudisial menambah penghubung di 4 provinsi, sehingga total menjadi 10 Penghubung Komisi Yudisial.

Selanjutnya pada tahun 2015, Komisi Yudisial menambah 2 Penghubung sehingga Penghubung Komisi Yudisial tersebar di 12 provinsi. Kemudian pada tahun 2022, Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial di 8 provinsi sehingga saat ini total Penghubung Komisi Yudisial tersebar di 20 provinsi di Indonesia, yaitu: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Bali, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara.

C. PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH

Peran penghubung Komisi Yudisial di daerah memiliki peran yang sangat penting dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik bagi para pencari keadilan di seluruh Indonesia. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Komisi Yudisial kepada masyarakat di daerah. Sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan Komisi Yudisial di Jakarta, Penghubung Komisi Yudisial di daerah

⁵¹ Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari laporan tahunan Komisi Yudisial bahwa sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2018, Komisi Yudisial menerima 1.722 laporan masyarakat. Sebagian besar laporan disampaikan melalui jasa pengiriman surat dan Penghubung Komisi Yudisial (1.297 laporan), datang langsung ke Komisi Yudisial (329 laporan), pelaporan online (188 laporan), dan informasi (96 laporan).⁵²

Laporan yang teregistrasi tahun 2018 berjumlah 412 laporan, dimana 290 laporan telah masuk ke sidang pleno hingga keluarnya putusan, di mana 39 laporan terbukti melanggar KEPPH dan 251 tidak terbukti melanggar KEPPH. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 hakim direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi, yaitu sanksi ringan sebanyak 40 hakim, sanksi sedang 11 hakim dan sanksi berat 12 hakim⁵³.

Data tersebut menunjukkan bahwa laporan dari masyarakat lebih banyak disampaikan melalui surat dan Penghubung Komisi Yudisial. Hal ini berarti animo dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan penghubung di daerah cukup tinggi untuk menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Tingginya animo dan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan Penghubung Komisi Yudisial berbanding terbalik dengan kewenangan yang dimiliki oleh Penghubung Komisi Yudisial dimana Penghubung Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Setelah menerima dan memverifikasi laporan, tahap selanjutnya laporan tersebut dikirim oleh Penghubung Komisi Yudisial ke Komisi Yudisial Pusat dan ditangani oleh Biro Waskim. Birokrasi yang panjang mengakibatkan penanganan laporan seringkali memakan waktu yang lama. Akibat dari lambatnya penanganan laporan masyarakat dan pemberian informasi perkembangan laporan tersebut, baik pelapor maupun terlapor menanyakan perkembangan laporan dan mengadu ke penghubung.

⁵² Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2018, hlm. 40

⁵³ Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2018, hlm. 52.

Meskipun penghubung merupakan pengembangan yang relatif baru dalam struktur Komisi Yudisial, namun secara umum Penghubung Komisi Yudisial mampu mencapai kinerja dalam hal: penyelesaian pemantauan persidangan; penyelesaian penerimaan dan pencatatan laporan dugaan pelanggaran KEPPH; penyelesaian pelayanan informasi atau konsultasi terkait laporan dugaan pelanggaran KEPPH; penyelesaian penerimaan dan pencatatan laporan permohonan advokasi hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim penyelesaian pelaksanaan rekam jejak calon hakim agung; penyelesaian pelaksanaan investigasi; penyelesaian pembangunan dan pemeliharaan jejaring; penyelesaian sosialisasi/edukasi publik; pelaksanaan sosialisasi jejaring terkait seleksi calon hakim agung; dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim.

Peran penghubung Komisi Yudisial yang sangat sentral di daerah tentu memberikan kontribusi besar dalam menegakkan independensi hakim di Pengadilan, terutama dalam implikasi tugas dan wewenang yang diakomodir dalam pasal 4 PerKY1 Tahun 2017, yaitu Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap perilaku Hakim, Menerima dan Melakukan Verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tertutup; Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (Advokasi Hakim); Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan penghubung Komisi Yudisial.

1. Pengawasan dan Pemantauan Hakim

a. Pengawasan Hakim

Hakim memiliki tugas yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari pemahaman Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, perilaku hakim baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan

perlu diawasi. Ada beberapa hal yang menjadi objek pengawasan terhadap kinerja hakim, yaitu: 1) Pengawasan di bidang teknis peradilan; 2) Pengawasan di bidang administrasi peradilan 3) Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim; 4) Pengawasan terhadap perilaku aparatur peradilan⁵⁴.

b. Pemantauan Persidangan

Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam hal pemantauan di persidangan, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 meliputi; a. Penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan ke Komisi Yudisial; b. Pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan; c. Pelaksanaan pemantauan persidangan; d. Penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan ke Komisi Yudisial.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan hakim di pengadilan dapat didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat, inisiatif pemantauan dari Penghubung Komisi Yudisial, dan permohonan pemantauan persidangan dari Komisi Yudisial Pusat.

Dalam melakukan pemantauan, Penghubung Komisi Yudisial memiliki beberapa tahapan dalam melaksanakannya. Tahapan tersebut antara lain; a) Penerimaan laporan masyarakat Permohonan dari masyarakat diterima oleh Penghubung Komisi Yudisial baik dari perorangan, LSM maupun kelompok tertentu untuk melakukan pemantauan persidangan; b) Proses verifikasi dengan melakukan analisis terhadap kasus yang telah diajukan oleh masyarakat, apakah memenuhi kriteria atau tidak. Apabila perkara tersebut memenuhi kriteria, maka segera dibuatkan Rencana

⁵⁴ Kurnia S & Suranto (dosen), Jurnal ; *peran penghubung komisi yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di jawa tengah*, universitas sebelas Maret. 2018

Kegiatan Pemantauan. c) Melaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi atas hasil analisis laporan masyarakat (register) Rencana kegiatan pemantauan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Pusat untuk mendapatkan persetujuan melakukan pemantauan dalam bentuk surat penugasan. d) Penghubung Komisi Yudisial melaksanakan pemantauan persidangan sesuai dengan jadwal persidangan sesuai dengan surat penugasan/surat perintah dari Komisi Yudisial RI di Jakarta. e) Penyusunan laporan pemantauan Setelah mengikuti proses persidangan, dibuat laporan pemantauan untuk menentukan tindak lanjut. f) Pemberitahuan kepada pelapor Tahapan ini dilakukan apabila hasil pemantauan tidak ditemukan adanya temuan pelanggaran kode etik hakim atau sebagaimana yang dituduhkan oleh pelapor. g) Penanganan lanjutan, apabila dari hasil pemantauan persidangan ditemukan adanya pelanggaran kode etik hakim atau sebagaimana yang dituduhkan oleh pelapor, maka dilakukan penanganan lebih lanjut seperti registrasi, pemanggilan, sidang panel, pemeriksaan, dan lain sebagainya.

2. Penerimaan Laporan Masyarakat berkaitan dugaan KEPPH

Penghubung Komisi Yudisial di daerah mempunyai tugas dan wewenang menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Penghubung Komisi Yudisial di daerah melakukan beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, yaitu:

- a. Menerima dan mencatat laporan dugaan pelanggaran KEPPH; Penghubung Komisi Yudisial di daerah menerima dan mencatat

laporan masyarakat/pelapor di wilayah kerjanya mengenai dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim/terlapor.

- b. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi laporan dugaan pelanggaran KEPPH; Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi laporan, apabila telah lengkap maka laporan dapat disampaikan kepada Komisi Yudisial Pusat untuk dilakukan pemeriksaan dan registrasi apabila terdapat dugaan pelanggaran KEPPH.
- c. Permintaan kelengkapan data dan/atau persyaratan laporan dugaan pelanggaran KEPPH kepada Pelapor secara langsung; Petugas Penghubung Komisi Yudisial di daerah meminta lampiran identitas Pelapor.
- d. Penerimaan bukti pendukung yang dapat memperkuat Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH; Pelapor dapat menyerahkan bukti pendukung kepada Petugas Penghubung Komisi Yudisial untuk memperkuat laporan yang disampaikan kepada Komisi Yudisial.
- e. Layanan informasi atau konsultasi terkait laporan dugaan pelanggaran KEPPH sebelum dilakukan registrasi; Konsultasi merupakan layanan yang diberikan oleh Petugas Komisi Yudisial kepada Pelapor mengenai hal-hal yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
- f. Memberikan dukungan dalam proses pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran KEPPH dengan unit kerja yang menjalankan fungsi pemeriksaan; Penghubung Komisi Yudisial membantu tim Komisi Yudisial Pusat yang menjalankan fungsi pemeriksaan dalam mengambil keterangan secara langsung kepada Pelapor, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau alat bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran KEPPH.

- g. Memberikan informasi mengenai perkembangan laporan dugaan pelanggaran KEPPH kepada Pelapor. Pelapor berhak mendapatkan pelayanan dari Penghubung Komisi Yudisial mengenai perkembangan laporan yang disampaikan seperti laporan telah diregistrasi, telah dilakukan pemeriksaan⁵⁵.

3. Advokasi Hakim

Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam melaksanakan tugas advokasi hakim berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 & Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim yang menjelaskan tentang kegiatan utama penghubung dalam melaksanakan advokasi hakim, antara lain:

- a. Menerima dan mencatat laporan permohonan advokasi hakim;

Pada tahap ini Penghubung Komisi Yudisial menerima laporan permohonan advokasi hakim dari pelapor. Pelapor dapat berasal dari hakim itu sendiri atau atas nama Penghubung Komisi Yudisial di wilayah kerja pengadilan di masing-masing daerah hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penerimaan dan pencatatan laporan permohonan advokasi hakim adalah sebagai berikut: 1) Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Penghubung Komisi Yudisial di wilayah pelapor. 2) Laporan memuat beberapa hal seperti identitas pelapor, identitas terlapor, pokok laporan, dan data pendukung. 3) Laporan diterima oleh Penghubung Komisi Yudisial di wilayah yang kemudian dicatat dan diberi nomor tanda terima.

- b. Telaah awal laporan permohonan advokasi hakim;

Pada tahap ini, Penghubung Komisi Yudisial di daerah mencari hal-hal dari laporan permohonan advokasi hakim yang masuk

⁵⁵ Lihat Pasal 6 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

untuk kemudian menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dalam tahap ini, Penghubung Komisi Yudisial mempertimbangkan laporan tersebut pada bagian pokok laporan yang berisi kronologi kejadian.

- c. Mengumpulkan informasi terkait laporan permohonan advokasi hakim;

Penghubung Komisi Yudisial meminta pelapor untuk memberikan bahan-bahan pendukung yang dapat menguatkan laporan permohonan advokasi hakim seperti keterangan saksi, bukti-bukti elektronik seperti gambar dan video. Selain itu, pada tahap ini Penghubung Komisi Yudisial dapat melakukan penelusuran terhadap laporan tersebut seperti melakukan pemantauan, penelusuran, atau pendalaman terhadap laporan atau informasi⁵⁶.

Setelah melakukan ketiga tahapan di atas, apabila laporan memenuhi kriteria dan ditemukan adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, maka Penghubung Komisi Yudisial di daerah akan mengirimkan laporan advokasi tersebut ke Komisi Yudisial Pusat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut seperti melakukan analisis terhadap laporan tersebut, memberikan rekomendasi, dan melakukan langkah hukum atau langkah lain terhadap terlapor.

Dapat disimpulkan bahwa tugas Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam melakukan advokasi hakim hanya sebatas menerima dan memproses laporan tanpa melakukan analisis lebih lanjut dan memberikan rekomendasi untuk melakukan langkah hukum atau langkah lainnya;

⁵⁶ Lihat Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial RI No. 1 Tahun 2017 & Peraturan Komisi Yudisial RI No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi hakim

4. Edukasi Publik (Sosialisasi)

Penghubung Komisi Yudisial merupakan perpanjangan tangan Komisi Yudisial pusat di daerah. Penghubung Komisi Yudisial dibentuk pada tahun 2013 melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Sehingga sudah sekitar 7 (tujuh) tahun Kantor Penghubung Komisi Yudisial hadir di 20 Kantor Penghubung di seluruh Indonesia.

Keberadaan Penghubung Komisi Yudisial di daerah belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat setempat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan keberadaan Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Mereka masih banyak yang belum mengetahui alamat kantor serta tugas pokok dan wewenang Komisi Yudisial. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan kampanye yang masif di daerah. Sejak diresmikannya Kantor Penghubung Komisi Yudisial di awal tahun kerja, langkah awal yang dilakukan adalah sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, akademisi, LSM, dan masyarakat adat.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat dan hal ini merupakan hal yang paling penting dan mendesak demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, dari kesadaran hukum tersebut dapat tercipta masyarakat yang harmonis sesuai dengan tatanan hukum yang ada. Peradilan yang bersih adalah peradilan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Peradilan yang bersih tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal seperti Komisi Yudisial, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat.

Banyak kejadian konkret di dunia peradilan yang menggambarkan praktik peradilan yang kotor seperti hakim menerima gratifikasi, jaksa disuap dan beberapa masalah lainnya. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak mafia hukum yang berkeliaran di pengadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang peradilan bersih dan perannya dalam mewujudkannya serta sebagai agen kontrol sosial. Penghubung Komisi Yudisial di 20 Penghubung terus melakukan berbagai kegiatan dengan pemetaan yang komprehensif dalam melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Karena jumlah penduduk yang banyak dengan wilayah geografis yang luas dan akses yang tidak terjangkau menjadi salah satu faktor penghambat informasi.

Sebagai contoh di Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Papua, dengan wilayah yang luas dan pemekaran provinsi baru serta akses transportasi dan tantangan iklim dan kerawanan wilayah akan menjadi kendala dan menjadi fokus perhatian tersendiri dalam hal sosialisasi. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui lembaga yang berperan penting dalam mewujudkan peradilan bersih seperti Komisi Yudisial melalui Penghubung Komisi Yudisial sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan di Daerah.

Bahkan di Provinsi Papua yang beribukota di Kota Jayapura dimana Kantor Penghubung Komisi Yudisial berada, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami. Hal ini tentu menjadi upaya dan langkah strategis yang harus dilakukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah untuk terus melakukan sosialisasi atau edukasi publik kepada masyarakat. Sosialisasi atau edukasi publik akan terus dilakukan dan digaungkan agar masyarakat dapat mengetahui dan membantu para pencari keadilan yang sedang berperkara di pengadilan. Selain

mengupayakan agar masyarakat tanggap dan cermat serta menjadi kontrol sosial ketika ada dugaan pelanggaran kode etik hakim di pengadilan.

Terobosan dan langkah preventif perlu dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial di daerah melalui kegiatan sosialisasi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan keluhuran martabat hakim serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam hal ikut serta membangun dan menciptakan pemahaman terkait prinsip-prinsip peradilan yang bersih dari korupsi, suap dan pungli yang dapat berpengaruh terhadap integritas para penegak hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun hakim demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selalu ada tuntutan yang besar dalam proses peradilan yang berlangsung, penegak hukum harus menguji kepekaan nurani, melakukan tindakan terpuji dalam menjaga integritas, mengasah kecerdasan moral dan harus menjaga sifat profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan. Komisi Yudisial mengemban tugas yang tidak ringan dalam fungsi pengawasannya dan mereka juga harus bertindak dengan kepekaan nurani yang tinggi, patuh dan taat pada peraturan dan melakukan pengawasan tanpa pandang bulu. Maraknya Mafia Peradilan (Judicial Corruption) dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap institusi lembaga peradilan. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan dan opini publik bahwa orang kaya adalah pemilik keadilan karena wakil Tuhan telah memperjualbelikan

keadilan merupakan kemunduran bagi pembangunan hukum di negara kita yang bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum⁵⁷.

D. REKONSTRUKSI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL⁵⁸

1. Aspek Kewenangan

Rekonstruksi Penghubung Komisi Yudisial yang dimaksud dapat ditinjau dari aspek hukum administrasi negara (HAN).⁵⁹ Tinjauan ini berangkat dari definisi HAN itu sendiri yang menamakan dirinya sebagai hukum yang mengatur administrasi negara dan hukum yang diciptakan oleh administrasi negara. Kata mengatur ditujukan pada aspek internal organ administrasi negara dan hubungannya dengan organ administrasi negara lainnya. Dalam hal ini, salah satu aspek yang diatur, yaitu aspek kewenangan, yang meliputi dasar hukum adanya kewenangan tersebut serta tugas dan batasan organ administrasi negara⁶⁰. Kata "dibentuk" dalam definisi HAN tersebut akan digunakan untuk menganalisis rujukan peraturan pelaksana yang tepat terkait Penghubung KY⁶¹.

Berbicara mengenai kewenangan Penghubung KY tidak dapat dilepaskan dari tujuan awal pembentukan KY sebagai organ induknya. Pernyataan ini dikuatkan dengan tujuan dibentuknya Penghubung KY itu sendiri yang secara yuridis merupakan organ yang berperan mendukung pelaksanaan tugas KY. Dengan kata lain, Penghubung KY merupakan perpanjangan tangan KY di daerah. KY lahir karena adanya persoalan serius dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pada masa lalu,

⁵⁷ Lihat Jurnal ; *Pattimura Mengabdikan (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2023, diakses pada 15/3/2024, pukul 12.58 wit

⁵⁸ Penulis mengalisis dari hasil kajian jurnal yang dilakukan oleh Zaki Priambudi dkk, *Rekonstruksi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah*. Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal, 2022

⁵⁹ Harsanto Nursadi, *Hukum Administrasi Negara Sektorial*, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2019), 5

⁶⁰ *Ibid...* Hal 7; Administrasi negara adalah keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, di mana salah satunya berkaitan dengan hukum dan pelayanan masyarakat (salah satu kewenangan Penghubung KY yaitu menerima laporan masyarakat atas dugaan adanya pelanggaran atas KEPPH).

⁶¹ *Ibid.*, 15

praktik peradilan dinodai oleh perilaku hakim yang sangat korup dan tercela sehingga diperlukan pengawasan eksternal yang kuat dan efektif, meskipun saat ini juga banyak hakim di daerah yang terjerat kasus korupsi dan suap. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin integritas lembaga peradilan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Mengingat berat dan pentingnya tugas yang diemban, Penghubung KY seharusnya diberikan kewenangan yang memadai untuk mengimbangi perlawanan dari lawan-lawannya yang secara organisasi lebih besar⁶².

Alih-alih menjadi ujung tombak dalam pemberantasan perilaku hakim di daerah, Penghubung KY justru terkesan seperti lembaga swadaya masyarakat atau kegiatan dari jaringan posko-posko pengawasan peradilan yang sebelumnya dibentuk dari lembaga swadaya masyarakat. Kewenangan yang dimiliki tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas terhadap keadilan dalam waktu yang cepat. Bayangkan saja, untuk menangani ribuan laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH setiap tahunnya, Penghubung KY harus menempuh rantai administrasi yang panjang dan bertele-tele karena secara struktural, laporan tersebut harus terlebih dahulu disampaikan ke KY (Pusat).⁶³

Tidak adanya kewenangan eksekutorial Penghubung KY untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara langsung membuat penanganan laporan menjadi lama. Bahkan, kewenangan Penghubung KY yang ompong membuatnya tak jarang dilecehkan oleh terlapor⁶⁴. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Penghubung KY

⁶² Zaki, dkk, Jurnal; *Rekonstruksi Kewenangan, kelembagaan dan kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial; Upaya Penguatan (Pengawasan dan Perilaku hakim di daerah)*; Universitas Jember; 2022.

⁶³ KY dalam 2 tahun terakhir telah menerima 2.337 laporan pada 2020 dan 2.491 laporan pada 2019. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020, (Jakarta, 2021)

⁶⁴ Lihat Pasal 5 huruf a PKY No. 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa Penghubung KY bertugas untuk: a. menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial

memiliki kekurangan pada aspek kewenangan yang terbatas karena Penghubung KY belum memiliki kewenangan yang otoritatif seperti KY (Pusat), misalnya memanggil dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran KEPPH, melakukan advokasi terhadap hakim, dan mengusulkan penjatuhan sanksi⁶⁵. Hal ini menyebabkan menumpuknya laporan/pengaduan masyarakat yang diterima KY Pusat. Sebagai catatan, dalam 3 tahun terakhir saja KY menerima 2.129 laporan (2021), 2.337 laporan (2020), dan 2.491 laporan (2019⁶⁶). Pekerjaan besar tersebut akan lebih mudah dilakukan jika Penghubung KY diperkuat. Karena Penghubung KY tidak memiliki kewenangan eksekusi, maka tindak lanjut dari laporan-laporan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada KY (Pusat). Akhirnya, Penghubung KY harus menelan pil pahit bahwa masyarakat kecewa dengan pelayanannya⁶⁷. Hal ini juga berbenturan dengan asas keadilan yang seharusnya kita junjung tinggi, ⁶⁸sebagaimana adagium klasik yang menyatakan *justice delayed is justice denied*⁶⁹.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah jika proses peradilan dinodai oleh perilaku hakim yang tidak terpuji, maka hampir dapat dipastikan putusan yang dihasilkan jauh dari nilai keadilan yang selama ini dinanti-nantikan masyarakat. Lebih lanjut, permasalahan tersebut sebenarnya merupakan akibat dari tumpulnya beberapa kewenangan Penghubung KY sebagai berikut: a. Menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan ke Komisi Yudisial. b. Mencatat dan menganalisa permohonan pemantauan persidangan; c.

⁶⁵ Anang Zubaidy, "Desain Kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah," Jurnal Majelis, Vol. 14, No. 1 (April 2018): hal. 21

⁶⁶ Refki Saputra, "Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia," Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 6 (Juli-Desember 2017) hal. 17

⁶⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Laporan Masyarakat ke KY Tahun 2021 Bertambah Dibandingkan Sebelumnya," 22 Desember 2021, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15036/laporan-masyarakat-ke-kytahun-bertambah-dibandingkan-sebelumnya

⁶⁸ Komisi Yudisial, Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020, (Jakarta: 2021), 30.

⁶⁹ Terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan (terjemahan bebas). Supriardoyo Simanjutak, Ridho Alfaiz, dan Melisa Ambarita, "Urgensi Perluasan Kewenangan MK terhadap Constitutional Question dan Constitutional Complaint sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," Jurnal Legislatif, Vol. 4, No. 2 (Juni 2021): 300. <http://doi.org/10.20956/jl.vi.14605>

Memantau persidangan; dan d. Membuat laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan ke Komisi Yudisial.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kewenangan Penghubung KY hanya diposisikan sebagai lembaga pendukung kesekretariatan, layaknya kurir KY. Dengan demikian, menjadi jelas dan meyakinkan bahwa penguatan kewenangan eksekutorial merupakan hal yang mendesak untuk segera dipenuhi. Penguatan kewenangan ini tentu tidak bermaksud untuk mengambil alih tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh KY (Pusat), tetapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan penanganan laporan yang cepat dan peradilan yang berintegritas. Selain untuk menjamin aspek keadilan dan kepastian hukum, penguatan kewenangan di ranah eksekutorial juga sudah menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh lembaga penunjang seperti yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan.

2. Aspek Kelembagaan

Masih menggunakan batu uji teori pengaturan dalam HAN, aspek kedua yang perlu direkonstruksi setelah kewenangan adalah aspek kelembagaan. Wacana rekonstruksi pada aspek kelembagaan setidaknya haruslah berupa usulan bagaimana bentuk kelembagaan dan di mana organ-organ TUN ditempatkan. Secara lebih rinci, pembahasan rekonstruksi Penghubung KY akan difokuskan pada hirarki kelembagaan Penghubung KY (tanggung jawab), kedudukan, serta tugas pokok dan fungsi Penghubung KY. Sedangkan secara keseluruhan, Rekonstruksi Penghubung KY akan berkuat pada bagaimana kewenangan yang melekat pada Penghubung KY dijalankan. Aspek kelembagaan memegang peranan penting bagi sebuah lembaga pengawas eksternal. Keberadaannya memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengawasan, khususnya Penghubung KY dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku hakim. Saat ini, KY

berkedudukan di ibu kota negara⁷⁰. Hal ini menyebabkan perlunya perluasan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim di daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pasal 3 UU KY memberikan kewenangan diskresi untuk membentuk Penghubung KY di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Berangkat dari Pasal 3 ayat (2) UU KY, pembentukan Penghubung KY di daerah dimaksudkan untuk memberikan akses yang elabih mudaf kepada masyarakat dalam menyampaikan laporan; meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan; dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugas Penghubung KY diatur melalui Pasal 4 PKY No. 1 Tahun 2017, yaitu:

- Pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- Kedua, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH;
- Ketiga, melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- Keempat, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- Kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Untuk itu, keberadaan Penghubung KY di setiap daerah sangat diperlukan karena dapat mempermudah laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan fungsi pengawasan hakim di setiap daerah⁷¹.

⁷⁰ *Ibid.* Anang Zubaidy, "Desain Kelembagaan," 3.

⁷¹ *Ibid.*, hlm 15

Kemudian, Penghubung KY memiliki beberapa kewenangan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Wewenang Penghubung KY adalah, pertama, menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan ke Komisi Yudisial; kedua, mencatat dan menganalisis permohonan pemantauan persidangan; ketiga, melakukan pemantauan persidangan, dan keempat, menyusun laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan ke Komisi Yudisial⁷². Sementara itu, secara hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PKY No. 1 Tahun 2017, Penghubung KY bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KY (Sekjen KY). Bentuk pertanggungjawaban ini kemudian memunculkan persoalan baru, seolah-olah Penghubung KY diposisikan sebagai organ pembantu teknis administratif belaka. Dengan bentuk pertanggungjawaban seperti ini, Penghubung KY seakan tidak ada bedanya dengan lembaga swadaya masyarakat atau jejaring pos pengawasan hakim. Ditambah lagi dengan kewenangan pengawasan yang setengah-setengah yang diberikan kepada Penghubung KY⁷³. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam praktiknya untuk menjalankan tugas pengawasan Penghubung terdapat kendala, baik mengenai proses, persyaratan, maupun tata cara pengawasan hakim sehingga pelanggaran etik sulit teridentifikasi. Sebagai contoh, di beberapa lembaga peradilan, pengurusan izin pemantauan persidangan juga memakan waktu yang lama.

Desain Penghubung KY seakan memberikan kesan bahwa Penghubung KY dan KY merupakan entitas yang terpisah. Penghubung KY hanya dianggap sebagai perpanjangan tangan atau jejaring yang bukan bagian dari KY. Seharusnya Penghubung KY memiliki kewenangan

⁷² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Urgensi Penghubung Komisi Yudisial*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial, Jakarta, 2013), 5

⁷³ Lihat Pasal 5 PKY No. 1 Tahun 2017; Penghubung KY berwenang menerima permohonan pemantauan persidangan dan menyusun laporan atas hasil pemantauan tersebut, namun harus diteruskan ke KY untuk dapat ditindak lanjuti

yang setidaknya sama dengan KY. Penghubung KY tidak memiliki kewenangan eksekusi, sementara pelapor terus mempertanyakan tindak lanjut laporannya⁷⁴. Hal ini membuat masyarakat kecewa karena laporan mereka seringkali tidak ditangani dengan baik. Terlebih lagi, desain kelembagaan Penghubung KY hanya berfokus pada ranah administratif karena tugas, fungsi, dan kewenangannya yang terbatas. Desain Penghubung KY saat ini hanya menjadi formalitas dari kegiatan jejaring posko pengawasan hakim yang sebelumnya dibentuk dari lembaga swadaya masyarakat. Penghubung KY sebagai perpanjangan tangan KY (Pusat) memiliki hubungan atau relasi hirarkis yang kuat, meskipun tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan cenderung minimalis. Padahal Penghubung KY dalam menjalankan tugasnya harus berhadapan dengan pengadilan yang lebih besar secara kelembagaan, seharusnya Penghubung KY dapat memainkan perannya secara maksimal sebagai perpanjangan tangan KY dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di daerah.

3. Sumber Daya Manusia Pegawai

Secara yuridis, pengaturan Penghubung KY telah diatur melalui PKY No. 1 Tahun 2017. PKY No. 1 Tahun 2017 sekaligus mencabut PKY No. 1 Tahun 2012 yang menurut konsideran menimbang huruf a PKY No. 1 Tahun 2017 dinilai masih memiliki kekurangan dan belum dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan. PKY No. 1 Tahun 2017 mengatur tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung di daerah, sedangkan seleksi pegawai Penghubung KY sendiri lebih banyak diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Beberapa hal yang berkaitan dengan kepegawaian Penghubung KY seperti susunan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai Penghubung KY diatur

⁷⁴ Yoshua Alexander dkk., "Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan dalam Struktur Ketatanegaraan RI," *Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 1 (Juni 2019): 8

dalam BAB IV PKY No. 1 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PKY No. 1 Tahun 2017, Penghubung KY terdiri atas 1 orang koordinator dan paling banyak 5 orang asisten. Meskipun dimungkinkan adanya penambahan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Sekretariat Jenderal KY, namun jika Penghubung KY menghadapi permasalahan yang membutuhkan solusi konkret, hal tersebut masih jauh dari kata cukup.

Selain tidak ditentukannya jumlah PNS yang dimaksud, masa kerja PNS perbantuan tersebut juga maksimal hanya 1 tahun. Selain PNS Sekretariat Jenderal KY, pegawai KY juga dapat mengambil alih tugas penghubung jika terdapat kendala. Mudah-mudahan pegawai eksternal masuk ke dalam tubuh Penghubung KY seakan menegaskan bahwa jumlah pegawai Penghubung KY memang belum mencukupi untuk dapat menangani permasalahan secara efisien. Dari sisi wilayah kerja, penghubung bertugas membantu KY untuk mengawasi seluruh hakim di wilayah provinsi. Pada tahun 2019 saja, jumlah hakim di Indonesia kurang lebih mencapai 8.500 orang. Jumlah ini akan terus bertambah karena menurut Ketua MA sendiri, saat ini Indonesia sedang mengalami kekurangan hakim, dan MA sedang mengupayakan penambahan jumlah hakim⁷⁵.

Dengan jumlah hakim yang ada saat ini pun, Penghubung KY masih terlihat kewalahan. Sebagai contoh, Penghubung KY Jawa Tengah pada tahun 2019 menerima 120 laporan terkait dugaan pelanggaran KEPPH, sedangkan pegawai Penghubung KY Jawa Tengah hanya berjumlah 6 orang⁷⁶. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya sumber daya manusia (SDM) berbanding terbalik dengan jumlah laporan dan hakim yang harus

⁷⁵ Akibat minimnya jumlah hakim tersebut, 131 persidangan di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan mahkamah syariah harus dilaksanakan dengan hakim tunggal. Bahkan, hakim perempuan banyak yang sampai harus menunda kehamilan karena hal ini. Tri Noviyanti, Ratna Herawati, dan Amiek Soemarmi, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penghubung Komisi Yudisial di Jawa Tengah," Dip

⁷⁶ Penghubung KY Jawa Tengah merupakan salah satu dari 5 Penghubung KY yang paling banyak menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Secara berurutan mulai dari Penghubung KY yang menerima laporan paling tinggi yaitu Penghubung KY DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tri Noviyanti, Ratna Herawati, dan Amiek Soemarmi, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang," 2016.

diawasi, sehingga membuat fungsi pemantauan dan pengawasan menjadi lemah. Terlebih lagi, lokasi pengadilan di provinsi ini tidak berdekatan atau mengelompok, melainkan tersebar dengan jarak yang cukup jauh. Akibatnya, banyak laporan masyarakat yang belum tertangani dan masih banyak pengadilan yang belum terpantau oleh Penghubung KY. Keterbatasan jumlah pegawai pada akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat Penghubung KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Jika sebelumnya pegawai Penghubung KY berstatus sebagai pegawai honorer, saat ini melalui PKY No. 1 Tahun 2017 status pegawai Penghubung KY lebih disesuaikan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini terlihat dari hak-hak terkait gaji, tunjangan, dan usia pensiun yang relatif sama. Namun demikian, pengelolaan SDM dalam bentuk ASN masih jauh lebih terstruktur dan komprehensif dibandingkan pegawai Penghubung KY. ASN memiliki gambaran yang lebih jelas dan pasti mengenai karirnya dibandingkan pegawai penghubung, mulai dari pengangkatan hingga pengembangan karir, sedangkan pegawai Penghubung KY tidak demikian.

Selain itu, banyak norma dalam peraturan tersebut yang didelegasikan kepada Peraturan Sekretaris Jenderal KY untuk diatur lebih lanjut meskipun setelah ditelusuri, peraturan yang dimaksud belum diterbitkan. Tidak adanya jaminan kesejahteraan pegawai seperti pengembangan karir dikaitkan dengan beban kerja yang berat dalam mengawasi ribuan hakim di daerah berpotensi membuat calon pegawai Penghubung KY enggan melamar. Hal ini berpengaruh pada produktivitas dan motivasi pegawai Penghubung KY untuk dapat memberikan kinerja terbaiknya. Klaim tersebut telah dibuktikan oleh penelitian Samsul Bahri yang berjudul "Pengaruh Pengembangan Karir dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Serta Implikasinya

Terhadap Kinerja Pegawai Dinas PU Bina Marga Wilayah Kerja Sumatera Selatan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengembangan karir memiliki pengaruh yang dominan terhadap produktivitas kerja pegawai, yang mana pengembangan karir itu sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai⁷⁷.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai Penghubung dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, salah satunya adalah *sistem reward*. Contoh dalam hal ini adalah insentif berupa *reward dan punishment*⁷⁸. Dikaitkan dengan pengaturan pegawai Penghubung KY, terlihat bahwa skema pengembangan karir sebagai bagian dari bentuk reward berdasarkan evaluasi kinerja tertentu belum diakomodir oleh PKY No. 1 Tahun 2017. Dalam konteks manajemen SDM, tidak optimalnya sistem ini dapat melemahkan fokus pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Untuk dapat diangkat menjadi Penghubung KY, seseorang harus berdomisili di wilayah provinsi yang sesuai dengan tempat kedudukan Penghubung KY. Kemudian, penerapan sistem zonasi dalam rekrutmen pegawai Penghubung KY juga dapat membuat kinerjanya sulit diharapkan, karena tidak adanya kompetisi yang meluas memperbesar peluang untuk mendapatkan pegawai dengan kualifikasi yang tidak proporsional atau bahkan rendah.

Sejak awal, aspek SDM tampaknya tidak menjadi prioritas dalam pembentukan Penghubung KY. Penghubung KY hanya diseleksi oleh tim dari Sekretariat Jenderal KY. Berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan, anggota Sekretariat Jenderal KY didefinisikan sebagai pejabat pemerintah⁷⁹. Jika ditelaah lebih jauh, hal ini merupakan sesuatu yang ironis. Jika anggota KY yang diseleksi dengan sangat selektif oleh panitia

⁷⁷ Samsul Bahri, "Pengaruh Pengembangan Karier dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Dinas PU Bina Marga Wilayah Kerja Sumatera Selatan," *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1 (Februari 2016): 51, <http://dx.doi.org/10.35908/jeg.v1i1.84>.

⁷⁸ Endang Komara, "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia," *Mimbar Pendidikan*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2019): 79.

⁷⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

seleksi yang terdiri dari unsur Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat serta DPR saja tidak cukup efektif untuk mengawasi perilaku hakim, bagaimana mungkin penghubung yang hanya diseleksi oleh sebuah tim tanpa perpaduan spesialisasi seperti panitia seleksi anggota KY dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal. Alih-alih membantu tugas pengawasan KY, keberadaan penghubung lebih terkesan sebagai formalitas tanpa fungsi yang berarti. Selain itu, pegawai Penghubung KY yang diperoleh dengan mekanisme seleksi yang minim juga sulit diharapkan kompetensinya dalam memahami seluk beluk dunia peradilan.

E. REKOMENDASI PENGUATAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN HASIL PERBANDINGAN PERWAKILAN OMBUSMAN RI

Penguatan Penghubung Komisi Yudisial merupakan langkah konstruktif untuk melakukan pembenahan, terutama dari aspek penguatan kewenangan, penguatan aspek kelembagaan, dan penguatan aspek ketenagaan Penghubung Komisi Yudisial. Penguatan Penghubung Komisi Yudisial didasarkan pada hasil perbandingan dengan Perwakilan Ombusman Republik Indonesia.

1. Penguatan Aspek Kewenangan

Kewenangan Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki cetak biru tentang bagaimana mengatur lembaga negara independen dan organ turunannya, sehingga pengaturan lembaga negara independen yang ada cenderung bersifat sektoral⁸⁰. Namun, secara praktis, pengaturan organ turunan lembaga negara independen dapat mengacu pada ORI Perwakilan. ORI Perwakilan dipilih sebagai organ rujukan karena terdapat beberapa kesamaan karakteristik antara ORI Perwakilan dan Penghubung

⁸⁰ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 5

KY. Pertama, keduanya sama-sama lahir dari lembaga negara yang bersifat independen⁸¹. Kedua, kemunculan KY dan ORI diilhami oleh dorongan masyarakat untuk menghasilkan penyelenggaraan negara yang berintegritas dan bersih dari perbuatan tercela serta merugikan kepentingan publik. Ketiga, bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara yang bersih dan berintegritas, baik KY maupun ORI menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan membuka saluran pelaporan/pengaduan masyarakat dan investigasi atas inisiatif sendiri. Keempat, keduanya memiliki organ turunan di daerah untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi pengawasan⁸².

Untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, Penghubung KY setidaknya harus memiliki kewenangan yang serupa dengan kewenangan ORI Perwakilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perwakilan ORI (PP Perwakilan ORI). Kewenangan Perwakilan ORI berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu: a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dengan laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Perwakilan; b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan; c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan atau dari instansi terlapor; d. memanggil pelapor, terlapor, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan

⁸¹ Karakteristik independen kedua lembaga salah satunya dapat dilihat dari adanya kata “mandiri” pada ketentuan yang mengatur definisi dan sifat lembaga terkait. Selain itu, tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lain. Lalu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Adapun ORI diatur dalam Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, sedangkan KY dalam UUD NRI 1945 dan UU KY. Lebih lanjut lihat Rizki Ramadani, “Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1 (Januari 2020): 175, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

⁸² Nina Anggraeni, “*Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Analisis Putusan Rekomendasi ORI dan Efektivitas Rekomendasi ORI)*,” PhD Thesis, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 30.

laporan; e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f. menyampaikan usulan rekomendasi kepada Ombudsman mengenai penyelesaian laporan, termasuk usulan rekomendasi pembayaran ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; g. e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f. menyampaikan usulan rekomendasi kepada Ombudsman mengenai penyelesaian laporan, termasuk usulan rekomendasi untuk memberikan ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan g. mengumumkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada masyarakat.

Terkait dengan kewenangan ORI Perwakilan, ada beberapa poin penting yang perlu dilaksanakan oleh Penghubung KY. Pertama, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap laporan. Kedua, kewenangan memanggil terlapor, pelapor, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan laporan. Ketiga, kewenangan mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar KEPPH kepada KY (Pusat). Bentuk kewenangan ini sebenarnya sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh KY Pusat. Dengan mengadopsi bentuk kewenangan seperti ini, Penghubung KY dapat langsung mengeksekusi laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang masuk.

2. Penguatan Aspek Kelembagaan

Sama halnya dengan gagasan penguatan kewenangan, penguatan kewenangan tetap mengacu pada ORI. ORI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan KY yang dirumuskan secara normatif dalam UUD 1945. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ORI bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Namun demikian, UU ORI memberikan kewenangan diskresi kepada ORI (Pusat) untuk membentuk lembaga perwakilan di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota. Kewenangan diskresi tersebut tertuang dalam pengaturan pembentukan perwakilan di daerah. Namun, perwakilan ORI di daerah diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Pengaturan perwakilan ORI di daerah berbeda dengan Penghubung KY yang hanya diatur melalui Peraturan KY. Dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembentukan Perwakilan ORI dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang ORI dalam hal pengawasan pelayanan publik.

Pembentukan Perwakilan ORI di daerah lebih lanjut memiliki output berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan ORI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah⁸³. Harapannya, kualitas pelayanan publik dapat meningkat dengan adanya pengawasan hingga ke tingkat terkecil di daerah kabupaten/kota. Pertimbangan tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dialami Penghubung KY yang harus melakukan pengawasan dengan jumlah pengadilan yang tidak proporsional. Banyaknya jumlah pengadilan yang harus diawasi akan menimbulkan potensi penyimpangan perilaku dan kode etik hakim yang besar jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, perluasan posisi Penghubung KY hingga ke tingkat kabupaten/kota menjadi penting untuk menegakkan integritas hakim sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Penghubung KY. Hal ini akan berujung pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan Penghubung KY. Oleh karena itu, pembentukan Penghubung KY di kabupaten/kota perlu bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah sasaran. Dalam hal ini, beberapa pertimbangan rasional yang dapat dijadikan acuan adalah jumlah hakim dan pengadilan; kondisi

⁸³ Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan asal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang yang sama. Penafsiran ini disebut juga penafsiran logis dan digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam upaya menemukan hukum. Askarial, "Interpretasi atau Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum," *Menara Ilmu*, Vol. 12, No. 2 (Januari 2018): 22.

geografis di kabupaten/kota yang bersangkutan; kompleksitas permasalahan peradilan; dan/atau jumlah perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan di wilayah tersebut.

Aspek kelembagaan selanjutnya yang perlu dibenahi adalah bentuk pertanggungjawaban Penghubung KY. Jika dibandingkan dengan Penghubung KY, bentuk pertanggungjawaban ORI Perwakilan jauh lebih ideal. Pengaturan teknis Perwakilan ORI mengacu pada PP tentang Perwakilan ORI. Selain itu, Perwakilan ORI secara kelembagaan bertanggung jawab langsung kepada Ketua ORI⁸⁴. Bentuk pertanggungjawaban ini berbeda dengan Penghubung KY yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Dengan demikian, kedudukan lembaga Perwakilan ORI tidak dimaknai sebagai lembaga pendukung kesekretariatan.

Tugas Perwakilan ORI tidak diatur secara rinci oleh UU ORI, namun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perwakilan ORI. Tugas dari Perwakilan ORI adalah: 1) menerima laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya; 2) melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan di wilayah kerjanya; 3) menindaklanjuti Laporan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Ombudsman di wilayah kerjanya; 4) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya; 5) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan; 6) membangun jaringan kerja; 7) melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah

⁸⁴ Lihat Pasal 4 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2011. "Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan Bertanggung Jawab kepada Ketua Ombudsman".

kerjanya; dan 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman⁸⁵.

Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, ORI Perwakilan berwenang untuk: 1) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait dengan Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Perwakilan; 2) meneliti keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor atau Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; 3) meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan Laporan atau dari instansi Terlapor; 4) memanggil Pelapor, Terlapor, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Laporan; 5) menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; 6) menyampaikan usulan Rekomendasi kepada Ombudsman mengenai penyelesaian Laporan, termasuk usulan Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan 7) mengumumkan temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi kepada masyarakat⁸⁶. Selain itu, lembaga perwakilan ORI bertanggung jawab langsung kepada Ketua ORI. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Perwakilan ORI yang berbunyi; Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hirarkis dengan Ombudsman dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman.

Merujuk pada pengaturan Perwakilan ORI tersebut, pertanggungjawaban Penghubung KY seharusnya tidak diserahkan kepada Sekretaris Jenderal yang notabene memiliki fungsi administratif. Hal ini seolah menyatakan bahwa Penghubung KY merupakan organ tambahan dan bukan bagian integral dari KY, bahkan terkesan sebagai

⁸⁵ Lihat Pasal 6 PP No. 21 Tahun 2011

⁸⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2011

kurir⁸⁷. Selain itu, Sekjen KY diartikan sebagai aparatur pemerintah yang jika dibiarkan akan rawan konflik kepentingan⁸⁸. Oleh karena itu, Penghubung KY seharusnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua KY (Pusat) bukan kepada Sekjen.

3. Penguatan Aspek SDM Pegawai

Penghubung KY sebagai representasi KY di daerah memiliki dua konsekuensi besar. Jika dikelola dengan serius dan profesional, Penghubung KY dapat menjadi organ KY yang strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun, akan berdampak pada kinerja pelayanannya jika hanya menjadi formalitas belaka. Hal ini justru akan menurunkan kepercayaan publik. Jika tidak disikapi dengan hati-hati, Penghubung KY dapat mengantarkan KY pada akhir riwayatnya⁸⁹.

Melanjutkan pembahasan pada bagian sebelumnya mengenai urgensi penguatan aspek kepegawaian Penghubung KY, telah dijelaskan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara rasio beban kerja dengan jumlah SDM Penghubung KY. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu didata terlebih dahulu berapa jumlah hakim di pengadilan negeri yang menjadi subjek pengawasan Penghubung KY. Langkah ini dilakukan karena kedudukan KY berada di ibukota provinsi dan wilayah kerjanya juga dalam lingkup provinsi. Selain itu, subjek tugas Penghubung KY secara spesifik adalah perilaku etik hakim sehingga perhitungan matematisnya harus benar-benar mengerucut berdasarkan kuantitas teknis di lapangan. Pada dasarnya, jumlah hakim di setiap pengadilan belum tentu sama karena disesuaikan dengan domisili hukum hakim.

Ketentuan mengenai jumlah hakim dalam suatu persidangan atau pengadilan tertentu diatur dalam peraturan perundang-undangan

⁸⁷ *Op.Cit.* Anang Zubaidy, "Desain Kelembagaan," 13.

⁸⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) PP No. 68 Tahun 2012

⁸⁹ Kurnia Setyaputra dan Suranto, "Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim di Jawa Tengah," *Res Publica*, Vol. 2, No. 3 (September-Desember 2018): 268.

tertentu. Sebagai contoh, hakim di pengadilan anak, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi, semuanya berjumlah tunggal⁹⁰. Contoh lainnya adalah jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berjumlah 9 (sembilan) orang, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat berjumlah 7 (tujuh) orang. Namun, pada umumnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan majelis yang berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain⁹¹.

Jika dikaitkan dengan jumlah Pengadilan Negeri yang tersebar di seluruh Indonesia, setiap provinsi memiliki jumlah yang berbeda-beda. Terlihat bahwa kebutuhan jumlah pegawai Penghubung KY di setiap provinsi tidak sama. Hal ini tergantung dari jumlah hakim yang ada di suatu provinsi. Oleh karena itu, ketentuan mengenai jumlah pegawai Penghubung KY harus dibuat fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing provinsi. Sebagai tindak lanjutnya, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b PKY No. 1 Tahun 2017 perlu direvisi⁹². Pengaturan jumlah pegawai yang fleksibel juga telah diterapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menentukan jumlah pegawai perwakilannya di daerah. Selanjutnya, terkait dengan status pegawai Penghubung KY, sudah ada kemajuan yang signifikan dengan adanya format baru yang lebih dekat dengan ASN dari sebelumnya honorer yang berefek pada peningkatan kesejahteraan. Namun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan KY maupun peraturan turunan lainnya, melainkan hanya

⁹⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, "Jumlah Hakim dalam Setiap Persidangan," 25 Juli 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jumlah-hakim-dalam-setiap-persidanganlt53cbc9df2abd0>

⁹¹ Lihat -Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁹² Lihat Pasal 9 ayat (1) huruf b PKY No. 1 Tahun 2017 mengatakan bahwa Penghubung KY memiliki paling banyak 5 (lima) orang asisten.

disimpulkan dari pengaturan hak terkait gaji, tunjangan, dan usia pensiun yang relatif sama.⁹³

Hal ini menjadi masalah karena ketiadaan pengaturan yang tegas dan eksplisit dapat menimbulkan multitafsir di lapangan. Terlebih lagi, Penghubung KY secara kelembagaan diposisikan sebagai lembaga yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KY. Hubungan ini memunculkan pandangan umum bahwa pegawai Penghubung KY adalah ASN, karena Sekretariat Jenderal KY didefinisikan sebagai aparatur pemerintah. Jika analogi status pegawai Penghubung KY dengan ASN dibiarkan, maka dalam pelaksanaan tugasnya pegawai Penghubung KY rentan terhadap konflik kepentingan⁹⁴. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan lugas mengenai status pegawai Penghubung KY.

Status pegawai Penghubung KY perlu dipisahkan dari ranah eksekutif, melainkan diberi status sebagai Pegawai Tetap Lembaga. Penetapan status ini mempertegas independensi dan fungsi pengawasan Penghubung KY dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, status Pegawai Tetap Lembaga yang bersifat independen berdasarkan format lembaga independen telah diadopsi oleh berbagai lembaga independen lainnya, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Ombudsman yang juga memiliki perwakilan atau perpanjangan tangan lembaga di daerah. Jika persoalan status yang menjadi dasar fundamental dalam merekonstruksi aspek kepegawaian telah dibenahi, maka langkah selanjutnya beralih ke persoalan kesejahteraan pegawai dalam bentuk pengembangan karir. Pengembangan karir berpengaruh positif dan

⁹³ Keterangan Sekretaris Jenderal KY, Danang Wijayanto dalam “Komisi Yudisial Republik Indonesia, “KY Gelar Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2018,” 24 Februari 2018, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/610/ky-gelar-rapat-konsolidasipenghubung-komisi-yudisial-tahun”.

⁹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Lihat juga Pasal 1 angka 1 jo. angka 15 jo. angka 16 UU ASN. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, ASN digunakan untuk menyebut profesi pegawai yang bekerja pada kesekretariatan lembaga negara seperti hanya Sekretariat Jenderal KY

signifikan terhadap produktivitas. Sementara itu, produktivitas pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja pegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jika kinerja pegawai Penghubung KY baik, maka dapat dipastikan fungsi pengawasan akan berjalan optimal dan cita-cita peradilan yang berintegritas semakin mendekati kenyataan. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dibedah secara menyeluruh, memadai, dan disertai dengan dasar hukum yang jelas. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai upaya pimpinan sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan potensi pegawai untuk dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi⁹⁵. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengembangan karir karyawan, antara lain 1) Jalur jabatan yang jelas, yang ditunjukkan dengan tingkat kejelasan urutan jenjang jabatan; 2) Program promosi yang adil dan tidak diskriminatif, yang ditunjukkan dengan tingkat kemudahan karyawan dalam mengikuti pendidikan dan tingkat keterbukaan dalam promosi jabatan karir karyawan harus terbebas dari pengaruh kedekatan dengan pimpinan puncak; 3) Imbalan yang diindividualkan, yang ditunjukkan dengan tingkat penghargaan terhadap hasil⁹⁶. Dari indikator-indikator tersebut, yang memiliki pengaruh paling dominan dalam mempengaruhi produktivitas karyawan adalah program promosi yang adil dan tidak diskriminatif.

Dengan pengembangan karir yang baik, maka produktivitas akan meningkat, dan pada akhirnya akan membuat kinerja karyawan menjadi lebih tinggi⁹⁷. Selanjutnya, skema pengembangan karir karyawan perlu dirumuskan secara yuridis agar memiliki daya ikat yang kuat. Dalam hal

⁹⁵ Samsul Bahri, "Pengaruh Pengembangan Karier dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Dinas PU Bina Marga Wilayah Kerja Sumatera Selatan," *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1 (Februari 2016): 51, <http://dx.doi.org/10.35908/jeg.v1i1.84>.

⁹⁶ *Ibid* hlm 53

⁹⁷ *Ibid* hlm 53-60

ini, pengaturan mengenai skema pengembangan karir pegawai Penghubung KY, khususnya asisten, dapat mengacu pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Jenjang Kepangkatan, dan Pengembangan Karir Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

Pada hakekatnya jenjang karir Asisten ORI didasarkan pada penilaian Angka Kredit Kumulatif⁹⁸. Jenjang jabatan dan pangkat asisten secara berurutan mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi adalah sebagai berikut: a. Jenjang Jabatan Asisten Ahli Utama, terdiri dari Pangkat: 1. Pratama I; dan Pratama II; b. Jenjang Jabatan Asisten Ahli Muda, terdiri dari pangkat 1. Muda I; dan 2. Muda II. Muda II; c. Jenjang Jabatan Asisten Madya, terdiri dari pangkat 1. Asisten Madya I; dan 2. Asisten Madya II. Penata Muda Tingkat I; d. Pangkat Asisten Ahli Utama, terdiri dari pangkat 1. Utama I; dan 2. Pembina Utama I; dan 3. Pembina Utama II⁹⁹. Oleh karena itu, setelah ini, langkah yang harus dilakukan adalah membentuk Peraturan KY yang kurang lebih isinya sama dengan model Peraturan ORI No. 42 Tahun 2020. Satu hal lain terkait profesionalitas pegawai yang juga berkaitan erat dengan kinerja pegawai Penghubung KY dalam memberikan pelayanan publik adalah sistem reward and punishment, dalam hal ini secara khusus adalah reward atau insentif. Secara umum, insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada pegawai atau karyawan di luar gaji pokok. Pada prinsipnya, insentif diberikan kepada karyawan yang melampaui standar kinerja yang telah ditetapkan perusahaan. Karena telah bekerja keras dan mencapai prestasi kerja tertentu, maka karyawan mendapatkan penghargaan berupa insentif. Pemberian insentif tidak hanya dalam

⁹⁸ Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Ombudsman sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan ORI No. 42 Tahun 2020.

⁹⁹ Lihat Pasal 4 angka 1 Peraturan ORI No. 42 Tahun 2020.

bentuk uang, tetapi dapat juga dalam bentuk partisipasi, hadiah, cuti tambahan dan lingkungan kerja yang baik¹⁰⁰. Rekonstruksi pengaturan insentif pegawai Penghubung KY juga dapat mengacu pada pengaturan insentif pegawai ORI yang cenderung memiliki kesamaan fungsi dan struktur kelembagaan dengan KY. Dalam hal ini, Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Peraturan ORI No. 35 Tahun 2018) dapat menjadi acuan. Pemberian insentif kerja bagi asisten ORI dilakukan dengan memperhatikan Kinerja, Jenjang, Kehadiran, Prestasi Kerja Tertentu, dan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan pertama yang harus dilalui agar insentif dapat dihitung dan dibayarkan, yaitu Asisten menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Prestasi Kerja tertentu kepada atasan, begitu seterusnya hingga ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola administrasi belanja pegawai,¹⁰¹ insentif ini dicairkan setiap satu bulan sekali dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kelas jabatan. Para pengambil kebijakan harus menyadari bahwa untuk menghadapi superioritas hakim dan pengadilan yang sering kali terkesan menghalangi pengawasan Penghubung KY, diperlukan strategi khusus. Dalam hal ini, penguatan kewenangan yang dimiliki Penghubung KY juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Penghubung KY. Hambatan-hambatan yang menghalangi hadirnya SDM Penghubung KY yang berkualitas harus dihilangkan. Alih-alih menerapkan sistem zonasi, rekrutmen Penghubung KY sebaiknya dibuka secara nasional.

¹⁰⁰ Djuwanto, Istiatin, dan Sri Hartono, "Pengaruh Insentif, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 18, No. 01 (Juli 2017): 84.

¹⁰¹ Lihat Pasal 9 ayat (1) Peraturan ORI No. 35 Tahun 2018.

Gagasan ini bukan tanpa dasar, melainkan sedikit teori dari pasar bebas. Dengan mengadaptasi sistem pasar bebas, setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam pasar dalam konteks pemerataan ekonomi¹⁰². Hal ini lebih adil bagi para pencari kerja dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Namun, kebebasan di sini terbatas pada lingkup nasional karena bagaimanapun juga Penghubung KY adalah bagian dari lembaga negara Indonesia. Selain itu, negara tetap perlu mengintervensi pasar tenaga kerja dengan membentuk regulasi, khususnya terkait rekrutmen pegawai Penghubung KY yang merupakan bagian dari lembaga negara.

Adanya persaingan tenaga kerja dalam skala nasional harus dilihat secara positif karena tenaga kerja yang dihasilkan akan berkualitas, sedangkan tenaga kerja yang tidak berkualitas tidak akan laku dan terserap ke dalam pasar. Para pencari kerja akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik agar dapat terpilih karena selain menghadapi persaingan yang ketat, mereka juga harus mengingat jumlah kuota yang terbatas. Selain itu, birokrasi dalam proses rekrutmen juga akan berjalan lebih efektif dan efisien karena tindakan para pencari kerja didasari oleh motif keuntungan¹⁰³. Semua tindakan pencari kerja dalam teori ini didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan biaya serendah mungkin.

Dengan demikian, tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia untuk menunggu pelamar yang terlambat, menjawab pertanyaan-pertanyaan sepele yang sudah jelas tertera di persyaratan pendaftaran, atau hal-hal yang tidak produktif lainnya. Pada akhirnya, penerapan sistem ini akan menghasilkan SDM Penghubung KY yang tangguh, baik dari sisi kompetensi maupun ketangguhannya untuk dapat berduel dengan

¹⁰² Mateus Mali, "Bisnis, Pasar Bebas, dan Gereja," *Jurnal Orientasi Baru*, Vol. 24, No. 1 (April 2015): 27.

¹⁰³ *Ibid.*, 28.

hakim dan pengadilan. Langkah terakhir setelah rekonstruksi pengadaan SDM adalah memperkuat sistem seleksi. Sebagaimana diketahui, Penghubung KY, baik koordinator maupun asisten, masih diseleksi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal KY No. 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Penghubung mengatur tentang seleksi, namun tidak menjelaskan lebih lanjut siapa dan berapa jumlah tim seleksi tersebut. Padahal, aktor seleksi merupakan aspek substansial dalam menentukan SDM Penghubung KY, selain prosedur teknis-administratif yang telah diatur dengan baik oleh peraturan ini. Perlu diingat bahwa fungsi dan tugas Penghubung KY selain menyangkut etika hakim, dalam perspektif yang lebih luas juga menyangkut keadilan bagi mereka yang berperkara, dan terutama menentukan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pada titik ini, terlihat bahwa tugas dan fungsi Penghubung KY sangat berat.

Memastikan tim seleksi Penghubung KY diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan mewakili berbagai unsur menjadi tugas penting dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan Penghubung KY. Dalam hal ini, komposisi tim seleksi Penghubung KY sebaiknya sama dengan tim seleksi Anggota KY yang terdiri dari unsur Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan unsur masyarakat. Paling tidak, tim seleksi terdiri dari unsur KY, akademisi, dan tokoh masyarakat¹⁰⁴. Bagaimanapun, kelembagaan Penghubung KY ke depan akan berubah menjadi Perwakilan KY yang secara fungsional sama dengan KY (Pusat) di Jakarta.

Secara garis besar, beberapa gagasan penguatan aspek kepegawaian Penghubung KY dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Pertama, perlunya fleksibilitas dalam menentukan jumlah pegawai berdasarkan situasi dan kondisi wilayah kerja. Parameter penentuan

¹⁰⁴ Lihat Pasal 28 ayat (2) UU nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

jumlah pegawai harus mengacu pada jumlah hakim dan pengadilan, serta luas dan kondisi geografis wilayah kerja. b. Kedua, perlunya penguatan status kepegawaian Penghubung KY. Pengangkatan dan pertanggungjawaban pegawai Penghubung KY yang dibebankan kepada Sekretaris Jenderal tidak tepat. Sekretariat Jenderal KY merupakan aparatur pemerintah, dan untuk menjaga independensi dan profesionalitas pegawai, Penghubung KY harus dibebaskan dari ranah lembaga eksekutif. Oleh karena itu, pegawai Penghubung KY harus bertanggung jawab kepada Ketua KY secara langsung. Selain itu, pegawai Penghubung KY harus ditetapkan sebagai Pegawai Tetap Lembaga, sebagaimana lembaga negara independen lainnya, seperti Bank Indonesia, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, dan Otoritas Jasa Keuangan. c. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan pegawai Penghubung KY dalam bentuk pengembangan karir dan insentif kinerja. Perumusan jenjang karir Penghubung KY dapat mengacu pada Perwakilan ORI. Jenjang karir Penghubung KY mengacu pada hasil evaluasi Akumulasi Angka Kredit Kumulatif (AKK). Kemudian besaran intensif diberikan berdasarkan hasil evaluasi prestasi kerja. Pengaturan insentif dan jenjang karir sebaiknya diatur melalui Peraturan KY. d. Keempat, reformulasi sistem rekrutmen pegawai Penghubung KY. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan sistem zonasi dan mengatur komposisi tim seleksi pegawai sebagai tim seleksi KY (Pusat) atau setidaknya tim seleksi terdiri dari unsur KY, akademisi, dan tokoh masyarakat setempat.

Semua pemikiran, ide, dan gagasan tersebut rasanya terlalu sempit jika diatur dalam Peraturan KY, apalagi Peraturan Sekretaris Jenderal KY, karena menyangkut banyak aspek mulai dari keuangan hingga manajemen SDM. Oleh karena itu, Rekonstruksi Kepegawaian Penghubung KY sebaiknya diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga

akan memberikan kemudahan dalam penganggaran dan rekrutmen SDM.

Jadi, penguatan Penghubung Komisi Yudisial merupakan langkah konstruktif dalam melakukan pembenahan terutama dari aspek penguatan kewenangan, penguatan aspek kelembagaan, dan penguatan aspek kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial. Sebab, hal itu akan berujung pada tidak efektif dan tidak optimalnya pengawasan perilaku hakim akibat tumpulnya kewenangan Penghubung Komisi Yudisial di daerah, kesan sebagai lembaga pendukung sekretariat, serta sistem rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang tidak tepat. Untuk itu, gagasan rekonstruksi Penghubung KY dapat dilakukan dengan menambah kewenangan eksekutorial; memindahkan pertanggungjawaban kepada Ketua KY (bukan kepada Sekretaris Jenderal); dan memperbaiki sistem rekrutmen beserta pengembangan SDM dan karir pegawai Penghubung KY.

Selain itu, saran sekaligus rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan Penghubung Komisi Yudisial ke depan adalah; pertama; menambahkan nomenklatur Penghubung KY dalam Pasal 24B UUD 1945 melalui amandemen. Mengingat urgensi penguatan Penghubung KY, maka penguatan melalui amandemen adalah hal yang tepat. Hal ini sejalan dengan ide pembentukan KY pada saat amandemen UUD 1945 terkait kekuasaan kehakiman. Kedua, mengubah nomenklatur subjek hukum dalam Pasal 3 ayat (2) UU KY, yaitu dari nomenklatur Penghubung menjadi Perwakilan. Setelah mengalami perubahan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, nomenklatur Perwakilan dinilai sudah tepat. Kewenangan Penghubung KY dapat dilakukan secara luas dengan penambahan kewenangan eksekutorial untuk melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Ketiga, pengaturan Penghubung KY harus diatur dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu peraturan pemerintah, sehingga aspek kewenangan, kelembagaan, dan kepegawaian Penghubung KY dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan KEPPH di daerah.

BAB IV

PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DI BERBAGAI NEGARA

A. PENDAHULUAN

Perbandingan Komisi Yudisial (KY) di beberapa negara yang akan diuraikan di sini didasarkan pada sebuah kelompok kerja yang disponsori oleh *United States Aid Fund* (IFES) yang mengeluarkan laporan hasil penelitian perbandingan kelembagaan KY di beberapa negara. Dalam pengantar laporan tersebut, IFES menyatakan bahwa untuk membangun peradilan yang independen dan akuntabel, banyak negara yang memilih untuk membentuk lembaga baru seperti KY. Kewenangan KY dapat memainkan peran penting dalam memperkuat independensi peradilan dan menciptakan mekanisme akuntabilitas peradilan. Lembaga ini hadir sebagai salah satu komponen dari strategi reformasi peradilan yang luas, yang juga mencakup berbagai isu, termasuk akses terhadap keadilan, penegakan hukum, dan antikorupsi¹⁰⁵.

Hingga tahun 2004, 43 negara (termasuk Indonesia) telah mencantumkan KY dalam konstitusi mereka¹⁰⁶. Kemudian laporan Chicago University pada tahun 2008, KY telah berkembang menjadi 121 negara di dunia¹⁰⁷. Dengan berbagai nama lembaga dan kewenangan, organ ini bertujuan untuk meningkatkan independensi peradilan. Di negara-negara Uni Eropa, KY dibentuk untuk berkontribusi terhadap kualitas independensi peradilan, meningkatkan efisiensi administrasi dan manajerial peradilan¹⁰⁸. Di

¹⁰⁵ IFES 2004 kemudian dikutip oleh, Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman; Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 179.

¹⁰⁶ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 106

¹⁰⁷ Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, "Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence", *John M. Olin Law and Economic Working Paper No. 444, Public Law and Legal Theory Working Paper No. 250*, Chicago, 2008, hlm. 26

¹⁰⁸ Wim Voermans, *Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa (Council for the Judiciary in EU Countries), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)*, Jakarta, 1999, hlm. 6

Amerika Latin, KY dibentuk untuk menjaga independensi peradilan dari intervensi pemerintah dan parlemen, serta meningkatkan fungsi peradilan melalui mekanisme pengawasan yang independen¹⁰⁹. Demikian juga di Asia dan Afrika, KY berkembang sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman.

Latar belakang pembentukan KY di berbagai negara tersebut disebabkan oleh salah satu atau lebih dari lima hal berikut: (a) lemahnya pengawasan internal; (b) ketiadaan lembaga penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman; (c) persoalan teknis nonhukum yang membebani lembaga peradilan; (d) tidak adanya konsistensi lembaga peradilan, karena setiap putusan tidak memiliki penilaian dan pengawasan yang ketat dari lembaga khusus; (e) pola rekrutmen hakim yang dinilai terlalu bias dengan persoalan politik¹¹⁰.

Dengan demikian, dengan membandingkan Komisi Yudisial di berbagai negara maju seperti; KY Perancis, KY Belgia, KY Belanda, KY Denmark dan KY Singapura serta negara berkembang seperti; KY Kroasia, KY Filipina, KY Bulgaria, KY Afrika Selatan dan KY Mongolia yang akan diuraikan di bawah ini, tentu akan memudahkan pemahaman dan pengetahuan sebagai informasi untuk mengetahui tugas dan wewenang serta filosofi lembaga KY yang ada di beberapa negara maju dan negara berkembang.

B. KOMISI YUDISIAL DI NEGARA MAJU

1. Komisi Yudisial Perancis

Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Perancis disebut dengan *Conseil superieur de la magistrature*. *Conseil superieur de la magistrature* (CSM) merupakan lembaga Komisi Yudisial yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan Domstolsverket di Swedia.

¹⁰⁹ Emilio J Cardenas dan Hector M. Chaver, "Corruption, Accountability and Discipline of Judges in Latin America", *Comparative of Analysis of Judicial Corruption, Transparency Internasional*; Cambridge University Press, 2007, hlm. 45-46

¹¹⁰ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 149

Fungsi utama CSM adalah menyeimbangkan kewenangan Presiden untuk mengangkat hakim di satu sisi dan kewenangan Menteri Kehakiman dalam kaitannya dengan pengangkatan hakim dan manajemen peradilan di sisi lain. Presiden Perancis memiliki kewenangan atas pengangkatan tertentu, sementara untuk pengangkatan lainnya kewenangan berada di tangan pemerintah berdasarkan pertimbangan Menteri Kehakiman.

CSM berwenang untuk memberikan nasihat tentang pengangkatan dan disiplin hakim. Ciri khas dari sistem Perancis adalah penerapan manajemen yang relatif kaku terhadap hakim dan pengadilan dalam hal independensi. Di Perancis, hakim tidak memiliki status yang sama dengan rekan-rekan mereka di luar negeri. Ada aturan disiplin yang ketat dan banyak hirarki. Pengadilan hanya diberi sedikit tanggung jawab. Pengaturan yang sangat terpusat ini tidak menguntungkan dalam hal tanggung jawab, hubungan organisasi dan manajemen masing-masing pengadilan.

Selain perannya dalam pengangkatan dan promosi, CSM di Perancis juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim yang sedang menjabat. Sanksi berkisar dari teguran hingga pencabutan hak pensiun dan larangan untuk melakukan tugas-tugas yudisial tertentu. Tidak ada banding terhadap sanksi disiplin.

CSM saat ini terdiri dari anggota-anggota yang sebagian besar berasal dari peradilan. Presiden Perancis mengetuai CSM dan Menteri Kehakiman menjabat sebagai wakil ketua. Kemudian ada empat anggota, satu ditunjuk oleh Presiden Senat, satu ditunjuk oleh Presiden Assemblée Nationale, satu dari Conseil d'Etat, dan satu dari dalam Cour d'Etat (Kantor Oditur Jenderal). Selain itu, ada beberapa anggota lainnya. Enam di antaranya ditunjuk oleh hakim yang sedang menjabat melalui sistem

perwakilan. Enam lainnya (juga melalui sistem perwakilan) ditunjuk oleh anggota Kantor Penuntut Umum¹¹¹.

Conseil superieur de la magistrature (Dewan Tinggi Kehakiman) adalah komisi khusus yang bertanggung jawab atas masalah-masalah peradilan di Prancis. Komisi ini didirikan sebagai badan otonom di bawah konstitusi Prancis tahun 1946. Komisi ini bertugas membangun sistem peradilan independen di negara ini. Pada tahun 2010, berdasarkan amandemen undang-undang yang relevan, dewan ini mengalami perubahan pada struktur kelembagaan, komposisi keanggotaan dengan otoritas anggaran dan kemandiriannya.

Dewan ini memiliki 22 anggota dengan masa jabatan 4 tahun per periode dan dapat menjadi anggota lagi tetapi tidak secara berturut-turut sebagai anggota baru. Dari 22 anggota tersebut, enam orang hakim, enam orang jaksa, ketua pengadilan kasasi, jaksa agung pengadilan kasasi, dan delapan orang di luar struktur peradilan yang dianggap kompeten di bidang hukum dan berintegritas (advokat, akademisi, dan tokoh masyarakat yang dicalonkan oleh presiden dan senat). Dewan ini diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung (Presiden Cour de Cassation) dan diwakilkan oleh Jaksa Agung *Cour de Cassation*.

Komisi Yudisial di Perancis memiliki beberapa wewenang utama, termasuk: a. Mengusulkan pengangkatan hakim-hakim agung termasuk ketua dan wakil ketua mahkamah agung, hakim-hakim khusus, dan pejabat pengadilan. Komisi ini juga berwenang untuk memberikan pandangannya terhadap usulan Menteri Kehakiman untuk pengangkatan hakim tingkat pertama. b. Menerima laporan pengaduan pelanggaran disiplin, melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi. c. Menyusun dan

¹¹¹ Suparto. *Perbandingan Model Komisi Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis*. UIR Law Review Volume 03, Nomor 01, April 2019

mempublikasikan kode etik hakim dan pejabat pengadilan. d. Dapat mengajukan anggaran dalam rencana legislatif di dewan/ senat¹¹².

2. Komisi Yudisial Belgia

Komisi yang bertanggung jawab atas bidang yudisial di Belgia adalah Conseil Superieur de la justice dalam bahasa Inggrisnya adalah Dewan Tinggi Kehakiman. Komisi ini didirikan berdasarkan Pasal 151 Konstitusi Belgia dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Belgia. Sejak tahun 2000, Komisi ini telah berfungsi penuh dan, untuk menjaga independensinya, Komisi ini berada di luar lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ada tiga tugas utama Komisi Yudisial di Belgia. Pertama; tugas yang berhubungan dengan karir. Komisi ini bertugas mengatur kegiatan dan persyaratan bagi seseorang untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai calon hakim yang akan ditunjuk oleh raja. Komisi ini juga berwenang untuk mengembangkan kerangka kerja umum untuk pelatihan yudisial yang berkelanjutan dan untuk para hakim. Kedua, fungsi yang berkaitan dengan kontrol. Komisi ini menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi peradilan melalui serangkaian audit, investigasi khusus, dan penanganan pengaduan terhadap kinerja lembaga peradilan dan/atau aparatnya. Ketiga, fungsi yang berkaitan dengan nasihat atau saran. Komisi ini berwenang untuk memberikan saran atau pandangan (rekomendasi) kepada pemerintah dan pimpinan lembaga peradilan untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam melayani publik.

Komisi ini terdiri dari 44 orang anggota yang terbagi dalam dua kelompok keanggotaan, yaitu 22 orang dari unsur peradilan dan 22 orang dari unsur nonperadilan. Dari unsur peradilan, 11 orang merupakan hakim. Sedangkan dari unsur non pengadilan, komposisinya

¹¹² *Ibid*, sunarto

bervariasi, terdiri dari 4 orang advokat (dengan pengalaman minimal 10 tahun), 3 orang guru besar hukum, 4 orang akademisi hukum dengan pengalaman minimal 10 tahun. Ketua Komisi Yudisial dapat berasal dari salah satu dari dua kelompok keanggotaan yang disebutkan di atas.

Wewenang utama Komisi Yudisial di Belgia adalah sebagai berikut:

a) Mengusulkan pengangkatan hakim dan jaksa. b) Merumuskan kurikulum pelatihan bagi para pejabat peradilan. c) Mengambil tindakan terhadap pelanggaran disiplin aparat peradilan. d) Dalam hal etika profesi hakim, komisi ini berwenang mengeluarkan kode etik dan mensosialisasikannya, memberikan nasihat, dan menjalankan fungsi kontrol (eksternal) terhadap peradilan. e) Memberikan rekomendasi, pendapat, dan saran terhadap peraturan perundang-undangan atau rancangan peraturan yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan peradilan. f) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan atas fungsi peradilan yang diduga tidak berjalan secara efektif.

3. Komisi Yudisial Belanda

Komisi yang bertanggung jawab atas masalah peradilan di Belanda adalah *Rood voor de rechtspraak* dalam bahasa Inggris Dewan Kehakiman Belanda. Komisi ini didirikan pada tahun 2002 sebagai hasil dari modernisasi peradilan di Belanda. Sebelum adanya komisi ini, pengelolaan dan pengawasan peradilan merupakan tanggung jawab dan dilaksanakan oleh menteri kehakiman. Dalam sistem ketatanegaraan Belanda, parlemen dan lembaga peradilan secara signifikan bersinergi dalam menjaga independensi peradilan.

Pembentukan Komisi Yudisial Belanda tidak didasarkan pada konstitusi, tetapi pada undang-undang nomor 18 tahun 1827 (undang-undang tanggal 18 April 1827). Komisi Yudisial Belanda terdiri dari 3 sampai 5 orang anggota. Saat ini, Komisi Yudisial Belanda beranggotakan lima orang, dua di antaranya adalah hakim. Seperti di negara-negara lain,

Ketua Komisi Yudisial di Belanda haruslah seorang hakim dan juga wakilnya. Jika terjadi pemungutan suara dengan hasil seri, ketua (yang juga seorang hakim) memiliki hak untuk menentukan keputusan akhir.

Dewan yudisial adalah bagian dari peradilan, tetapi tidak memiliki kekuasaan yudisial yang sama dengan pengadilan itu sendiri. Namun, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengadilan dapat melaksanakan fungsi-fungsi yudisial mereka secara efektif. Oleh karena itu, Komisi ini mewakili kepentingan peradilan dalam aspek politik hukum dan juga dalam hubungannya dengan administrasi pemerintah, terutama dengan menteri keamanan dan keadilan.

Struktur Komisi terpisah dari lembaga peradilan. Ini berarti bahwa lembaga peradilan sepenuhnya independen dan operasinya merupakan tanggung jawab lembaga peradilan itu sendiri. Secara khusus, komisi ini bertanggung jawab untuk mengangarkan, mengkoordinasikan dan mengawasi sistem peradilan. Komisi ini tidak mempunyai kewenangan atas teknis yudisial atau penanganan kasus.

Wewenang utama komisi yudisial di Belanda adalah sebagai berikut:

- a. Merekomendasikan pengangkatan hakim setelah komisi mendengar usulan dan pandangan dari dewan yudisial atau komite khusus yang dibentuknya.
- b. Merancang dan mengevaluasi manajemen dan kurikulum pelatihan teknis yudisial;
- c. Mengusulkan norma-norma etika peradilan dan meningkatkan kesadaran akan norma-norma tersebut, namun komisi tidak berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim;
- d. Memberikan pendapat dan/atau saran kepada pemerintah dan legislatif terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan lembaga peradilan;
- e. Wewenang lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong peningkatan kualitas dan keseragaman hukum.

Fungsi Komisi Yudisial yang paling mendasar dalam sistem hukum Belanda adalah manajemen dan keuangan. Fungsi ini berkaitan dengan tata kelola kelembagaan peradilan dan kebijakan anggaran yang tepat untuk mendukung operasi pengadilan yang efektif. Oleh karena itu, Komisi Yudisial memiliki posisi yang penting dan membutuhkan sinergi yang tepat dengan beberapa lembaga negara.

Sistem di Belanda menempatkan pengadilan dan Komisi Yudisial sebagai mitra strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola peradilan yang efektif dan mewujudkan cita-cita penegakan hukum. Keberadaan Komisi Yudisial pada awalnya diproyeksikan untuk mendukung penuh lembaga peradilan. Baik dari sisi penyiapan tata kelola maupun kemandiriannya. Pendekatan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah pendekatan integral yang mencakup seluruh aspek lembaga peradilan.

4. Komisi Yudisial Denmark

Nomenklatur komisi yudisial di Denmark berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya. Di Denmark, lembaga yang menjalankan fungsi serupa disebut dengan Domstolsstyrelsen atau administrasi pengadilan Denmark.

Didirikan pada tanggal 1 Juli 1999 dengan tujuan untuk mengatur dan memperkuat administrasi dan institusi peradilan Denmark (anggaran, personil, bangunan fisik dan teknologi informasi). Lembaga ini bertanggung jawab penuh atas administrasi dan pelembagaan peradilan, tetapi tidak memiliki yurisdiksi atas masalah teknis peradilan. Komisi ini juga berperan dalam menjaga independensi peradilan dalam sistem ketenagakerjaan Denmark.

Komisi Yudisial Denmark terdiri dari 11 anggota; 8 di antaranya adalah perwakilan dari lembaga peradilan, 1 anggota dari lembaga peradilan, dan 2 anggota dari masyarakat umum yang peduli dengan isu-isu peradilan. Struktur keanggotaan Komisi Yudisial di Denmark tidak

menganut prinsip mayoritas hakim, namun undang-undang menetapkan bahwa keanggotaannya harus terdiri dari paling sedikit 5 orang hakim. Ketua Komisi Yudisial selalu merupakan perwakilan dari Mahkamah Agung.

Wewenang dari lembaga administrasi peradilan Denmark antara lain sebagai berikut; a) Menyelenggarakan pelatihan bagi hakim dan pejabat pengadilan lainnya; b) Dalam hal etika profesi hakim, lembaga ini berwenang untuk memasukkan dan menerapkan materi pelatihan yang berkaitan dengan kode etik dan implementasinya bagi para hakim; c) Berpartisipasi dalam sidang parlemen dan memberikan saran mengenai isu-isu hukum, kebijakan, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan sistem dan lembaga peradilan negara;

Tidak seperti kebanyakan Komisi Yudisial di Eropa, Komisi Yudisial Denmark tidak berwenang untuk menangani tuduhan tindakan disipliner, termasuk tuduhan pelanggaran etika. Kewenangan lembaga ini hanya terbatas pada upaya pencegahan dengan memasukkan materi tentang kode etik dan implementasinya dalam pelatihan yudisial.

5. Komisi Yudisial Singapura

Komisi Yudisial Singapura adalah Komisi Yudisial di bawah Mahkamah Agung. Komisi ini termasuk dalam struktur atau organ dari mahkamah agung. Komisi Yudisial dalam sistem hukum Singapura merupakan bagian internal dari mahkamah agung.

Komisioner Komisi Yudisial berasal dari kalangan hakim dan non-hakim. Mereka yang ditunjuk sebagai komisioner adalah orang-orang yang dianggap memenuhi kualifikasi yang diperlukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Profesi Hukum. Para komisioner juga dapat berasal dari organisasi jasa hukum Singapura yang memiliki pengalaman minimal 10 tahun. Hakim ketua, hakim banding, hakim dan komisioner ditunjuk oleh presiden setelah mendapat saran

dari perdana menteri. Saat ini, komisioner Komisi Yudisial di Mahkamah Agung terdiri dari empat orang, yang semuanya adalah hakim.

Fungsi utama dari Komisioner Yudisial Mahkamah Agung adalah untuk membantu penyelesaian program-program Mahkamah Agung. Satu hal yang membedakan status komisioner di Singapura dengan di Indonesia, misalnya, adalah bahwa komisioner di Singapura memiliki kewenangan seperti hakim (untuk memutuskan perkara). Para komisioner diangkat untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh presiden.

C. KOMISI YUDISIAL DI NEGARA BERKEMBANG

1. Komisi Yudisial Kroasia

Komisi yudisial di Kroasia adalah *Drzavno sudbeno vijece* atau dalam bahasa Inggris disebut *State Judicial Council*. Komisi yang didirikan pada tahun 1993 ini merupakan lembaga negara yang independen dan memiliki anggaran sendiri. Hingga tahun 2000, kewenangan Komisi Yudisial meliputi penunjukan dan penugasan kembali hakim dan wakilnya serta pemeriksaan dugaan pelanggaran etika hakim dan wakilnya.

Berdasarkan Pasal 124 Konstitusi Kroasia dan Pasal 2 Undang-Undang Komisi Yudisial Kroasia, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berdaulat dan independen yang bertugas menegakkan independensi dan kedaulatan peradilan. Komisi ini beranggotakan 11 orang yang terdiri dari 7 orang hakim (2 orang hakim agung, 2 orang hakim tinggi, 2 orang hakim distrik dan 1 orang hakim pengadilan khusus), 2 orang profesor hukum, dan 2 orang anggota parlemen (salah satu dari mereka berasal dari partai oposisi). Dari komposisi tersebut, Ketua Komisi Yudisial Kroasia dipilih dari kalangan hakim, sehingga dapat dipahami bahwa Ketua Komisi Yudisial haruslah seorang hakim.

Wewenang Komisi Yudisial di Kroasia antara lain sebagai berikut: a) Pengangkatan hakim, pengangkatan dan pemberhentian ketua pengadilan, menetapkan imunitas hakim, penugasan kembali hakim, memutuskan mutasi hakim, ikut serta dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim dan staf, menggunakan metodologi penilaian hakim, mengelola file hakim dan mengelola inventarisasi aset hakim; b) Ikut serta dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim; c) Memeriksa dugaan ketidakdisiplinan hakim dan memutuskan konsekuensinya. d) Memeriksa dugaan pelanggaran etik dan berwenang untuk memutuskan sanksi, tetapi hakim yang dilaporkan dapat mengajukan banding atas keputusan yang berisi sanksi tersebut ke pengadilan konstitusi Kroasia. e) Atas permintaan menteri kehakiman, komisi ini dapat memberikan pendapat mengenai undang-undang atau rancangan peraturan yang sedang dibahas atau dibahas oleh parlemen.

2. Komisi Yudisial Filipina

Komisi Yudisial di Filipina dikenal dengan nama Judicial and Bar Council sebagaimana diatur dalam Pasal VIII Ayat 8 tentang Departemen Yudisial dalam Konstitusi Filipina 1987, yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Pasal VIII Bagian 8 (1) berbunyi bahwa Dewan Kehakiman dan Pengacara dibentuk di bawah pengawasan Mahkamah Agung yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, Sekretaris Kehakiman, dan perwakilan Kongres sebagai anggota, perwakilan asosiasi pengacara, profesor hukum, pensiunan anggota Mahkamah Agung, dan perwakilan sektor swasta.

Anggota Dewan Kehakiman dan Pengacara ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Komisi Pengangkatan. Anggota pertama yang ditunjuk, perwakilan dari Asosiasi Terpadu akan bertugas selama 4 (empat) tahun, profesor hukum selama 3 (tiga) tahun, pensiunan anggota

Mahkamah Agung selama 2 (dua) tahun, dan perwakilan sektor swasta selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan sejarah berdirinya Komisi Yudisial di Filipina dapat diketahui melalui ketentuan *The Philippine Constitution of 1987* yang membentuk Republik Filipina Pertama, merupakan contoh pertama dari hukum Filipina yang mengatur tentang pembentukan Mahkamah Agung (MA) dan pengangkatan Ketua MA. Judul X Pasal 80 memberikan mandat kepada Majelis Nasional, sebuah badan legislatif untuk menjadi otoritas penunjukan Ketua Mahkamah Agung. Namun, penunjukan ini membutuhkan persetujuan dari Presiden Republik dan sekretarisnya. Ini merupakan satu-satunya terobosan dalam sejarah yang konsisten dimana Presiden menjadi otoritas penunjukan. Dari tahun 1902 hingga 1935, merupakan hak prerogatif Presiden Amerika Serikat untuk menunjuk Ketua Mahkamah Agung Filipina.

Konstitusi Filipina tahun 1935 mengalihkan kekuasaan untuk menunjuk Hakim Agung kepada Presiden Filipina. Sebagian besar konstitusi 1935 didasarkan pada konstitusi Amerika Serikat. Satu kesamaan di antara keduanya adalah filosofi dan proses penunjukan hakim agung. Penunjukan untuk Badan Legislatif (di bawah pasal VIII ayat 5). Namun, setelah ratifikasi Konstitusi 1973, proses penunjukan Ketua Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan para hakim diubah untuk memberikan Presiden (saat itu Presiden Ferdinand Marcos) kewenangan tunggal untuk menunjuk tanpa perlu persetujuan Badan Legislatif. Pasal X ayat. 4 dari Konstitusi 1973 menyatakan: Anggota Mahkamah Agung dan hakim-hakim pengadilan yang lebih rendah akan ditunjuk oleh Presiden.

Setelah Revolusi Kekuatan Rakyat EDSA 1986 mengakhiri rezim Marcos, dan Konstitusi 1987 diratifikasi, langkah-langkah pengawasan dan keseimbangan baru diciptakan untuk membatasi kekuasaan

penunjukan Presiden terhadap pengadilan tinggi dan untuk memastikan partisipasi Kongres, Kehakiman, dan sektor swasta dalam proses penunjukan. Konstitusi yang baru membentuk JBC di bawah Pasal VIII, Ayat 8(5); Dewan ini akan memiliki fungsi utama untuk merekomendasikan para calon hakim kepada lembaga peradilan. Dewan ini dapat menjalankan fungsi dan tugas lain yang mungkin dibebankan oleh Mahkamah Agung.

Sebelum Konstitusi 1987, sejumlah warga negara, asosiasi pengacara dan organisasi kemasyarakatan, dan media massa terutama menyatakan ketidakpuasannya atas sistem pemberian keadilan nasional dengan semangat yang mencapai tingkat yang baru, karena: (1) penumpukan perkara yang terus menerus; (2) anggota peradilan yang malas, tidak jujur dan tidak kompeten; (3) prosedur yang tidak praktis; dan (4) taktik yang melemahkan para penggugat dan pengacara. Terlepas dari masalah kuantitatif, ada perbedaan yang luas dalam kualitas keadilan yang diberikan. Sebuah komite tentang reorganisasi peradilan yang sebelumnya dibentuk oleh pemerintah sebelumnya. Memperingatkan bahwa, "ini adalah masalah yang serius dan mendesak untuk dilakukan tindakan perbaikan." Kejujuran dan keadilan dalam cara pengadilan beroperasi harus dibuktikan kepada publik, terutama mereka yang kepentingannya terpengaruh oleh fungsi pengadilan.

Gagasan JBC diperkenalkan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Roberto Concepcion dalam debat Komisi Konstitusi tahun 1986 untuk mendepolitisasi proses pengangkatan hakim. Pada tanggal 14 Juli 1986, Hakim Agung Concepcion mengatakan bahwa JBC merupakan sebuah inovasi yang dibuat sebagai tanggapan atas desakan publik yang menginginkan penghapusan politik dalam pengangkatan hakim¹¹³. Ia juga membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa Dewan

¹¹³ <http://jbc.judiciary.gov.ph/> diakses pada tanggal 14 september 2020 pukul 17.00 WIB

Kehakiman dan Pengacara tidak diragukan lagi merupakan sebuah inovasi. Namun, ini adalah inovasi yang dibuat sebagai tanggapan atas keributan publik yang mendukung penghapusan politik dalam pengangkatan hakim. Saat ini akan ada sekitar 2.200 posisi yudisial, di luar Mahkamah Agung yang harus diisi. Dia juga berpendapat bahwa pembentukan badan semacam itu diperlukan karena baik presiden maupun komisi pengangkatan hakim tidak memiliki waktu dan sarana yang cukup untuk mempelajari latar belakang setiap kandidat yang akan diangkat ke berbagai pengadilan di Filipina.

Alasan pembentukan dan keberadaan JBC itu sendiri merupakan argumen utama untuk keberadaannya (kebutuhan untuk mencapai dan mempertahankan independensi peradilan). (Kutipan ini diambil dari pidato Hakim Regino C. Hermosisima Jr, Anggota Biasa JBC, pada Lokakarya Perencanaan Strategis dan Operasi JBC pada tanggal 10 Maret 2006 di Hotel Pan Pacific, Manila); Pada hari yang sama, Komisioner Jose C. Colayco dan Ricardo J. Romulo membela pembentukan JBC dengan menyatakan bahwa hal ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian cabang yudisial dari pemerintahan dengan mencegah presiden untuk secara sewenang-wenang atau secara berubah-ubah memilih anggota kehakiman. Menurut Mr. Colayco, "Pembentukan Dewan ini akan lebih menjamin penunjukan hakim dan hakim yang akan dipilih karena kepercayaan diri dan kualifikasi moral mereka daripada mendukung atau memberikan sesuatu sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam memilih Presiden. Sedangkan Bapak Romulo mengatakan bahwa kita dapat memiliki bentuk pemerintahan apa pun yang kita sukai dan kita aman selama kita memiliki Peradilan yang independen dan kompeten. Dan jika kita mencoba untuk meningkatkan independensi Mahkamah Agung, itu karena pada akhirnya peradilanlah yang akan melindungi kita

semua. Kami tidak mencoba untuk membuat republik ini independen dari peradilan hanya sebagai daerah otonom¹¹⁴.

Visi Dewan Kehakiman dan Pengacara adalah JBC yang independen, efisien, dan penjaga layanan peradilan yang proaktif, yang hanya dipandu oleh prinsip-prinsip integritas, keunggulan, dan kompetensi. Tidak terbelenggu oleh belenggu pertemanan, hubungan, atau pertimbangan lain, sehingga dapat memberikan jubah kehakiman kepada mereka yang paling baik dalam memberikan keadilan bagi semua orang.

Misi Dewan Kehakiman dan Pengacara adalah: a. Merekomendasikan untuk diangkat ke Pengadilan hanya orang-orang yang telah terbukti memiliki kompetensi, integritas, kejujuran, dan kemandirian; b. Meningkatkan kualitas proses pencarian, penyaringan, dan seleksi Dewan; c. Mempercepat proses aplikasi terutama untuk salas dengan beban kasus yang berat; d. Meningkatkan transparansi dan kesadaran masyarakat tentang pekerjaan Dewan Kehakiman dan Pengacara. Untuk mempromosikan transparansi dan kesadaran publik tentang hal-hal yang melibatkan proses nominasi Dewan; e. Untuk melindungi proses nominasi dari pengaruh yang tidak semestinya.

Komisi Yudisial/Dewan Kehakiman di Filipina didirikan atas dasar: 1. Ketidakpuasan publik terhadap penyelenggaraan peradilan (hakim yang tidak kompeten, tidak jujur, malas, taktik yang lalai dari pihak-pihak yang berperkara dan pengacara, dan lain-lain); 2. Kualitas keadilan yang tidak diperhatikan; 3. Kurangnya publisitas tentang nominasi hakim, untuk mencari metode yang lebih baik; 4. Untuk meningkatkan sistem peradilan, meningkatkan kualitas profesi dan melindungi masyarakat dari

¹¹⁴ <https://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/judiciary/sc/briefer-jbc/> di akses tanggal 21 Agustus 2020 pukul 15.15.

hakim yang korup; dan 5. Untuk mencapai dan mempertahankan independensi peradilan¹¹⁵.

Jika melihat konfigurasi teks pengaturan JBC dalam Pasal VIII Konstitusi Filipina tahun 1987 tentang Departemen Kehakiman, dapat diasumsikan bahwa JBC merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, meskipun JBC tidak memiliki kewenangan yudisial dalam konteks penegakan hukum, namun keberadaannya dalam Bab Departemen Kehakiman menunjukkan pentingnya eksistensi JBC dalam konteks penegakan hukum. JBC memiliki tugas untuk merekomendasikan pengangkatan hakim sebelum diangkat oleh presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal VIII ayat (5) dan ayat (9) Konstitusi Filipina 1987. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut; Dewan memiliki fungsi utama untuk merekomendasikan pengangkatan hakim. Dewan dapat melakukan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

Kemudian dalam Pasal 9 Anggota Mahkamah Agung dan hakim-hakim dari pengadilan-pengadilan yang lebih rendah akan ditunjuk oleh presiden dari daftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon yang disiapkan oleh Dewan Kehakiman dan Pengacara untuk setiap lowongan. Penunjukan tersebut tidak memerlukan konfirmasi. Berdasarkan Pasal VIII ayat 9 Konstitusi Filipina tahun 1987, dapat dilihat bahwa rekomendasi JBC dilakukan dengan cara menguji kelayakan para calon dan merekomendasikan 3 (tiga) calon kepada presiden untuk memilih salah satu dari mereka sebagai hakim¹¹⁶.

Dan merekomendasikan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial dan Kantor Ombudsman untuk dibaca oleh Presiden. Dewan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pencarian, penyaringan dan seleksi serta melindungi proses tersebut dari pengaruh yang tidak

¹¹⁵ Ahmad, M. S, Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di berbagai Negara ,cet. Ke-1 (Jakarta Pusat : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hal 58

¹¹⁶ Ibid hal 59

semestinya. Fungsi penting dari JBC adalah untuk membuat daftar kandidat untuk posisi Ketua Mahkamah Agung¹¹⁷. Oleh karena itu, JBC telah diamanatkan bahwa JBC memiliki fungsi utama untuk menominasikan pengangkatan hakim-hakim di Mahkamah Agung. Hakim-hakim di Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, Sandiganbayan dan hakim-hakim di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, serta Ombudsman dan wakilnya, antara lain, akan ditunjuk oleh Presiden Filipina dari daftar yang berisi setidaknya tiga kandidat yang diusulkan oleh JBC untuk setiap lowongan. Hanya mereka yang dicalonkan oleh Dewan dalam daftar yang akan dikirim secara resmi kepada Presiden yang dapat diangkat sebagai hakim atau sebagai Ombudsman atau wakil Ombudsman.

3. Komisi Yudisial Bulgaria

Dalam konstitusi Bulgaria, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab VI dengan judul Kekuasaan Kehakiman. Konstitusi Bulgaria juga menjamin independensi kekuasaan kehakiman dalam bab yang sama. Pasal 117(2) menyatakan: Cabang kekuasaan kehakiman bersifat independen. Dalam menjalankan fungsinya, semua hakim, penilai pengadilan, jaksa penuntut, dan hakim investigasi harus tunduk hanya pada hukum¹¹⁸.

Jaminan independensi peradilan yang diakui oleh Pemerintah Bulgaria tidak hanya berdampak secara institusional dan fungsional, tetapi juga berdampak pada otonomi administratif penganggaran peradilan. Pasal 117(3) menyatakan: cabang kekuasaan kehakiman harus memiliki anggaran yang independen. Penegasan komitmen Bulgaria untuk menjamin independensi peradilan merupakan hasil dari politik reformasi konstitusi pada tahun 1991.

¹¹⁷ <https://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/judiciary/sc/briefer-jbc/> di akses pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 10.29 wit. .

¹¹⁸ Pasal 117 ayat (2) Konstitusi Bulgaria 1991

Reformasi konstitusi Bulgaria pada tahun 1991 tidak hanya menghasilkan jaminan independensi peradilan, namun juga berimplikasi pada pelembagaan organ yang mirip dengan Komisi Yudisial, yaitu Supreme Judicial Council (SJC). SJC secara tegas diatur dalam Konstitusi Bulgaria dalam Pasal 130 Konstitusi Bulgaria. Faktor pendorong lahirnya SJC di Bulgaria dilatarbelakangi oleh pengalaman pahit rezim komunis. Di bawah rezim komunis, kekuasaan kehakiman bukanlah sebuah variabel yang independen. Pemilihan dan pengangkatan hakim tunduk pada kontrol komunis. Akibatnya, proses peradilan tidak berjalan secara imparial¹¹⁹.

Pada 27 September 1991, Bulgaria yang ingin menciptakan negara yang lebih demokratis dan sejahtera membentuk lembaga yang menangani peradilan dengan nama Dewan Kehakiman Tertinggi. Dewan ini terdiri dari 25 anggota, 11 di antaranya dipilih oleh internal peradilan (6 hakim, 4 jaksa, dan 2 pejabat/penyidik), 11 di antaranya dipilih oleh dewan nasional (terdiri dari hakim, jaksa, penyidik, guru besar hukum, advokat), dan 3 di antaranya adalah anggota *ex officio* (Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung). Dalam praktiknya sejauh ini, dari 25 anggota, 14 di antaranya adalah hakim.

Hal yang berbeda dari Dewan Yudisial Bulgaria dibandingkan dengan negara lain adalah tidak adanya ketua definitif. Namun, dalam pertemuan resmi dewan, ketuanya adalah menteri kehakiman. Wewenang dewan komisi yudisial di Bulgaria adalah sebagai berikut: a. Pengangkatan, pemindahan, penugasan, dan promosi hakim. b. Partisipasi dalam pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pelatihan bagi hakim dan pejabat peradilan lainnya yang diselenggarakan oleh Institut Nasional Kehakiman. c. Melakukan investigasi terhadap dugaan

¹¹⁹ Gerald Zarr, *Judicial Strengthening in Bulgaria, Bulgaria Judiciary Project No.: 180-0249.83, United States Agency for International Development, Sofia Bulgaria, 1998, hlm. 2*

tindakan indisipliner dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran. Baik terhadap hakim, jaksa, maupun penyidik. d. Merumuskan kode etik hakim. e. Mengajukan pandangan-pandangan mengenai tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan peradilan dan secara umum mengkaji dan mengusulkan parameter-parameter tertentu kepada Menteri Kehakiman untuk meningkatkan efisiensi sistem dan kelembagaan peradilan.

4. Komisi Yudisial Afrika Selatan

Dalam konstitusi Afrika Selatan, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab 8 dengan judul *Courts and Administration of Justice*. Dalam konstitusi Afrika Selatan, independensi peradilan menjadi dasar bagi administrasi peradilan. Konstitusi menyatakan; pengadilan bersifat independen dan hanya tunduk pada Konstitusi dan hukum. Jaminan independensi menekankan bahwa tidak ada orang atau organ negara yang dapat mencampuri fungsi pengadilan. Di Afrika Selatan, Dewan Yudisial diatur dalam bab yang sama dengan Komisi Layanan Yudisial (Judicial Services Commission/JSC).¹²⁰

Dorongan untuk melahirkan organ ini dipicu oleh dua faktor. Pertama, berakhirnya rezim politik apartheid. Rezim rasis antara kulit hitam dan kulit putih ini berpengaruh besar terhadap kekuasaan kehakiman di Afrika Selatan. Di bawah rezim rasis, hakim hanya dapat ditunjuk oleh orang kulit putih. Kedua, dipicu oleh besarnya eksklusivisme pemerintah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim. Sebagai konsekuensi logis, reformasi konstitusi tahun 1996 mengatur pelembagaan JSC dalam batang tubuh konstitusi.

Keanggotaan JSC terdiri dari 23 komisioner yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan hakim. Mereka termasuk ketua pengadilan konstitusi, ketua mahkamah agung, dan hakim pengadilan

¹²⁰ Pasal 165 ayat (2) dan (3), Konstitusi Afrika Selatan 2012

tinggi Afrika Selatan. 1 dari kabinet pemerintah dari menteri kehakiman. 4 dari pengacara yang berpraktik, dan 6 dari parlemen, tiga di antaranya berasal dari partai oposisi. 4 orang senator dari Dewan Nasional Provinsi, 1 orang akademisi, dan 4 orang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan parlemen¹²¹. Dilihat dari komposisi keanggotaannya yang berasal dari berbagai kalangan (partisan), jumlah anggota ganjil, pengambilan keputusan yang bersifat kolegial dan tidak tunduk pada kehendak politik presiden, JSC merupakan komisi negara yang independen.

JSC memiliki kewenangan tunggal untuk mengangkat dan memberhentikan hakim. Semua kategorisasi hakim di dalam lembaga peradilan diusulkan oleh JSC dengan menggunakan sistem merit. Misalnya, hakim konstitusi. JSC memilih dan menyiapkan calon-calon hakim konstitusi yang terpilih untuk disetujui oleh Presiden, parlemen, dan hakim agung. Untuk hakim agung, Presiden menunjuk hakim agung berdasarkan rekomendasi dari JSC. Demikian juga untuk kategorisasi hakim lainnya, semuanya berasal dari rekomendasi JSC. Sedangkan untuk pemberhentian, semua hakim diberhentikan oleh KY setelah ditemukan pelanggaran kode etik atau melakukan tindak pidana¹²².

5. Komisi Yudisial Mongolia

Dalam Konstitusi Mongolia, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bagian IV dengan nama Kehakiman. Sebagai negara demokratis, Mongolia menjamin independensi peradilan dalam kekuasaannya yang berdasarkan konstitusi. Pasal 49(1) Konstitusi Mongolia menyatakan bahwa hakim bersifat independen dan hanya tunduk pada hukum¹²³.

Pembentukan organ yang mirip dengan Komisi Yudisial (dewan yudisial) di Mongolia mendapatkan porsi melalui konstitusi

¹²¹ Pasal 178 Konstitusi Afrika Selatan 2012

¹²² Pasal 177 Konstitusi Afrika Selatan 2012

¹²³ Pasal 49 ayat (1) Konstitusi Mongolia 2001

(constitutional importance) dengan nama Judicial General Council (JGC)¹²⁴. Faktor pendorong lahirnya JGC dipicu oleh perubahan konfigurasi politik dari rezim komunis ke rezim demokrasi. Pergeseran konfigurasi politik ini berdampak langsung pada perubahan sistem politik, pemerintahan, dan peradilan yang telah berada di bawah rezim komunis selama hampir 70 tahun¹²⁵.

Pergeseran konfigurasi politik ini menyebabkan perubahan konstitusi Mongolia pada tahun 1992. Salah satu kesepakatan politik yang diambil oleh pemerintah Mongolia setelah perubahan konstitusi tersebut adalah mempercepat Program Reformasi Hukum yang dilakukan hingga tahun 1998, kemudian dilanjutkan dengan Rencana Strategis Sistem Peradilan Mongolia pada tahun 2000. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memastikan independensi peradilan¹²⁶. Hasil dari reformasi peradilan di Mongolia berujung pada pembentukan JGC yang bertujuan untuk mengawasi dan memastikan independensi peradilan¹²⁷.

Komposisi JGC tidak diatur di tingkat konstitusi, melainkan di tingkat undang-undang. Jika dilihat dari model kelembagaannya, JGC telah melalui tiga fase bentuk kelembagaan. Hal ini dikarenakan program percepatan reformasi peradilan di Mongolia mempengaruhi karakteristik kelembagaan JGC. Pada fase 1993-2002, JGC merupakan perpanjangan tangan pemerintah atau eksekutif. Pada tahun 2002-2012, JGC bertransformasi menjadi bagian dari lembaga yudikatif sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung. Sejak tahun 2013, JGC menjadi komisi negara independen yang terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keanggotaannya terdiri dari lima

¹²⁴ Pasal 49 ayat (3) Konstitusi Mongolia 2001 Heike Gramckow dan Frances Allen, *Justice Sector Reform in Mongolia: Looking Back, Looking Forward, Justice and Development Working Paper Series No. 65990, Legal Vice Presidency The World Bank*, Whashington DC, 2011, hlm 1

¹²⁵ Heike Gramckow dan Frances Allen, *Justice Sector Reform in Mongolia: Looking Back, Looking Forward, Justice and Development Working Paper Series No. 65990, Legal Vice Presidency The World Bank*, Whashington DC, 2011, hlm 1

¹²⁶ Ibid, hal 2

¹²⁷ Pasal 49 ayat (3) Konstitusi Mongolia 2001

komisioner. Tiga di antaranya adalah hakim, satu orang perwakilan profesi advokat, dan satu orang dari Kementerian Kehakiman¹²⁸.

Dilihat dari komposisi keanggotaannya yang partisan, jumlah komisioner yang ganjil, tidak tunduk pada kehendak politik pemerintah atau presiden, maka GCC merupakan lembaga yang independen. Terkait kewenangannya, konstitusi Mongolia memberikan kewenangan atributif dalam hal pengusulan pengangkatan hakim¹²⁹. Hal yang sama berlaku untuk pengangkatan hakim Mahkamah Agung, yang diusulkan oleh JGC untuk disetujui oleh parlemen dan secara seremonial disahkan oleh Presiden¹³⁰. Sejak tahun 2013, perubahan model kelembagaan menjadi lembaga negara yang independen telah berimplikasi langsung pada kewenangannya. Melalui kekuasaan yang didasarkan pada undang-undang, JGC menjadi administrator peradilan yang independen. Hal ini termasuk promosi, mutasi, dan tindakan disipliner serta memprakarsai penganggaran untuk peradilan.

D. HASIL ANALISIS KOMPARASI KOMISI YUDISIAL DENGAN NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG

Dari hasil analisis komparatif yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa titik persamaan antara Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia dengan dewan yudisial di lima negara maju dan lima negara berkembang. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari jaminan independensi kekuasaan kehakiman dan posisi teoritis pelembagaan *judicial council* secara konstitusional, faktor penyebab lahirnya, kesamaan corak kewenangan, serta kesamaan model kelembagaan dan komposisi keanggotaan yang bersifat partisan.

¹²⁸ <http://eng.judcouncil.mn/composition.html>, diakses pada tanggal 15 November 2016, Pukul 16.00 WIB.

¹²⁹ Pasal 49 ayat (4) Konstitusi Mongolia 2001

¹³⁰ Pasal 51 ayat (2) Konstitusi Mongolia 2001

Dari hasil analisis komparatif tersebut, terdapat beberapa poin perbedaan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan dewan yudisial di beberapa negara yang telah disebutkan di atas. Pertama, dari model komposisi keanggotaan. Meskipun model komposisi keanggotaannya sama-sama partisan, namun yang menarik adalah setiap negara yang menjadi sumber perbandingan melibatkan representasi hakim sebagai unsur komisioner dewan yudisial. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisial di Indonesia. Komposisi keanggotaan KY tidak melibatkan representasi hakim melainkan hanya mantan hakim. Susunan yang demikian membuka ruang resistensi yang besar antara lembaga pengawas (KY) dengan lembaga yang diawasi (MA dan MK). Tidak mengherankan jika resistensi terhadap kewenangan KY justru datang dari pelaku utama kekuasaan kehakiman itu sendiri (MA dan MK). Terbukti, Komisi Yudisial di Indonesia harus melalui fase pelemahan kewenangan secara beruntun melalui judicial adjudication yang dilakukan oleh MA dan MK.

Kedua, kewenangan KY di Indonesia relatif kecil jika dibandingkan dengan kewenangan lembaga yudisial di beberapa negara yang disebutkan di atas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya fungsi dan kewenangan di bidang inisiasi anggaran badan peradilan serta promosi dan mutasi hakim. Ketiga, pelemahan kewenangan yang dialami oleh Komisi Yudisial di Indonesia secara berturut-turut telah menempatkan Komisi Yudisial di Indonesia dengan corak kewenangan yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari subjek kewenangan yang diatur. Artinya, Komisi Yudisial di Indonesia hanya memiliki kewenangan terhadap jabatan-jabatan yudisial tertentu saja. Sebagaimana kewenangan Komisi Yudisial tidak terlibat dalam pengangkatan hakim konstitusi dan pengawasan hakim konstitusi. Berbeda halnya dengan negara yang menjadi sumber perbandingan. Subjek kewenangan dewan yudisial meliputi seluruh jabatan hakim di lingkungan peradilan atau yang melekat pada rezim kekuasaan kehakiman. Menariknya, dewan yudisial di Bulgaria tidak hanya

mengatur hakim sebagai subjek kewenangan dewan yudisial, tetapi juga jaksa yang menjadi kompetensi fungsi dan kewenangan dewan yudisial Bulgaria. Artinya, dari sisi corak kewenangan, Komisi Yudisial di Indonesia memiliki kewenangan yang relatif sangat sedikit jika dibandingkan dengan dewan yudisial di beberapa negara maju dan berkembang yang telah diuraikan di atas.

Melihat beberapa uraian di atas, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap model dan kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia. Salah satu alternatifnya adalah dengan merestrukturisasi komposisi keanggotaan Komisi Yudisial. Alternatif reformasi dapat dilakukan dengan merevisi UU KY. Penataan ulang komposisi keanggotaan KY merupakan bentuk open legal policy pembentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (4) UUD 1945. Keterwakilan hakim diperlukan untuk mengurangi resistensi antara lembaga pengawas (KY) dengan lembaga yang diawasi (MA dan MK). Keseimbangan keterwakilan kelompok yang terdiri dari hakim, akademisi, dan praktisi hukum menjadi alat untuk menjaga pilar independensi dan akuntabilitas peradilan.

Pengaturan seperti ini dapat menyempurnakan kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia. Alternatifnya dapat dilakukan dengan menata ulang hubungan antara KY, MA, dan MK dalam RUU Jabatan Hakim. Setidaknya, poin pembaharuannya adalah dengan menetapkan konsep tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hakim dan badan peradilan. Paling tidak, Komisi Yudisial di Indonesia dapat berfungsi sebagai pengelola karir hukum hakim, mulai dari pengangkatan, promosi, mutasi, pengawasan hingga pemberhentian hakim.

BAB V

ANALISIS EVALUASI DAN OPTIMALISASI KINERJA HUBUNGAN KOMISI YUDISIAL

A. LATAR BELAKANG

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Sedangkan tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim di seluruh Indonesia. Hal ini tentu sangat terbatas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga KY membutuhkan perpanjangan tangan di daerah. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (UU KY). Perubahan tersebut mengatur keberadaan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Secara kelembagaan, saat ini Penghubung Komisi Yudisial (PKY) didukung oleh 80 orang Penghubung. PKY bekerja dalam rangka memperkuat fungsi KY dalam menjaga keluhuran martabat hakim yang berjumlah sekitar 8000 orang hakim, dan lembaga peradilan mulai dari Pengadilan Kelas II - 1B di Kabupaten sampai dengan Pengadilan Kelas IA - IA Khusus, serta Pengadilan Tinggi di tingkat Provinsi. Jika hanya mengandalkan KY di Pusat dengan personilnya yang terbatas, maka tugas-tugas KY tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif. Sehingga dengan adanya PKY tentu akan jauh lebih memudahkan KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya¹³¹.

¹³¹ Dianalisis dan diolah dari; *Naskah Urgensi Rancangan Revisi Peraturan Komisi Yudisial Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah 2023*.

Melihat posisi strategis PKY yang berada di 20 Provinsi, di mana penghubung secara keseluruhan memantau wilayah hukum 18 Pengadilan Tinggi, 18 Pengadilan Tinggi Agama, 3 Pengadilan Tinggi TUN, 189 Pengadilan Negeri, 179 Pengadilan Agama, 19 Pengadilan TUN, dan 15 Pengadilan Militer. Oleh karena itu, para penghubung dituntut untuk dapat merespon permasalahan peradilan di daerah sesuai dengan tugas dan perannya.

Besarnya peran dan tanggung jawab penghubung dapat tergambar dari tugas dan perannya, mulai dari: pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan masyarakat; permohonan pemantauan persidangan; pengawasan hakim; mendukung pemeriksaan saksi, pelapor, terlapor (membantu tugas dan fungsi Biro Pengawasan Perilaku Hakim yang selanjutnya disebut Biro Waskim); pelaksanaan penelusuran rekam jejak hakim; edukasi publik; dan sosialisasi¹³².

Selain tugas-tugas di atas, Penghubung juga aktif melakukan penguatan metadata anatomi peradilan meskipun tidak didukung oleh anggaran KY. Melalui tugas-tugas tersebut, penghubung menggali seluruh data terkait seluruh pengadilan di wilayahnya (internal), baik data wilayah dalam lingkup pengadilan, geografis, demografis, hingga persoalan taraf hidup di suatu daerah (eksternal). Data yang terkait dengan pengadilan, misalnya dari sisi sumber daya manusia (hakim, panitera, juru sita, dan sebagainya), profil kompetensi, profil integritas, rasio beban perkara, keragaman perkara, jaminan keamanan, sarana prasarana, fasilitas rumah dinas, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk aktor eksternal, penghubung memetakan aspek demografis, geografis, ekonomi, sosial, politik, adat/budaya, dan aspek lain yang terkait dengan pengadilan setempat. Aspek-aspek ini penting karena berkaitan dengan permasalahan pengadilan. Misalnya, aspek budaya di mana di suatu daerah bisa saja terdapat adat atau hukum dalam konteks lokal yang bertentangan dengan hukum nasional, sehingga menimbulkan konflik¹³³.

¹³² *Ibid.*

¹³³ Hasil wawancara dengan beberapa Koordinator dan asisten PKY di 20 Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Indonesia

Bahkan, seorang pegawai KY di pusat hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab pada satu bidang pekerjaan saja, misalnya pemantau hanya menjalankan tugas pemantauan, penerima berkas laporan hanya menerima berkas dan dokumen. PKY dalam sejarahnya sudah terbentuk sejak tahun 2013. Namun dalam perkembangan kelembagaan KY, status dan struktur PKY belum jelas sebagaimana diamanatkan UU KY. Oleh karena itu, kebutuhan untuk melakukan perubahan peraturan KY tentang PKY harus segera dilakukan agar tercipta sistem pengaturan yang koheren dan komprehensif untuk menjawab permasalahan PKY dan juga isu penguatan PKY¹³⁴.

Sejak diterbitkannya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah (PerKY No. 1 Tahun 2017)¹³⁵, terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1) Struktur Kelembagaan dalam PerKY No.1 Tahun 2017

Permasalahan dalam struktur kelembagaan PerKY No. 1 Tahun 2017 terkait dengan kedudukan PKY yang berada di bawah Sekretariat Jenderal.

- a. Keberadaan PKY diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi sebagai berikut:
(2) Komisi Yudisial dapat membentuk penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.
- b. Tugas, fungsi, dan wewenang PKY merupakan perluasan dari tugas KY.

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ Lihat Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

- c. Saat ini PKY telah ada di 20 provinsi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penataan ulang terhadap keberadaan PKY dalam aturan hukum positif, yaitu peraturan KY.

2) Status PKY

Satus PKY Konsekuensi dari ketidakjelasan struktur kelembagaan yang mengatur PKY berakibat pada ketidakjelasan status penghubung, apakah masuk dalam rezim ASN (PPPK dan PNS) atau pegawai independen. Ketidakjelasan status kepegawaian PKY diperparah dengan kewenangan pengangkatan pendamping yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal. Pengangkatan ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UU KY dimana yang berwenang mengangkat penghubung adalah Komisi Yudisial. Hal ini tentu akan berdampak pada:

- a. Independensi KY sebagai lembaga negara;
- b. Optimalisasi peran tugas dan wewenang;
- c. Ketidakpastian jenjang karir ¹³⁶

3) Tugas dan Wewenang

- a. Dalam praktiknya, penghubung menjalankan tugas KY seperti menjalankan tugas penerimaan laporan sampai dengan verifikasi laporan, terlibat dalam proses seleksi Calon Hakim Agung pada tahap sosialisasi dan penyaringan bakal calon, investigasi dan pendampingan klarifikasi rekam jejak Calon Hakim Agung; dan advokasi hakim. Namun, nomenklatur penghubung tidak ditemukan dalam peraturan KY terkait, antara lain: Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat¹³⁷; Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Lihat Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat

tentang Seleksi Calon Hakim Agung¹³⁸; dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim¹³⁹.

- b. Penghubung tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat sebagai jawaban atas surat yang masuk. Bahkan untuk mengundang kegiatan diskusi sekalipun.

4) Anggaran terkait Kelembagaan dan Kesejahteraan Pegawai

- a. Anggaran penghubung berada di Biro Teknis. Pada saat pembahasan anggaran, penghubung tidak pernah dilibatkan, sehingga alokasi anggaran tidak sesuai untuk mendukung kegiatan penghubung, misalnya pemantauan uji coba dan penanganan laporan masyarakat.
- b. Sejak berdiri tahun 2013, hanya ada satu kali penyesuaian kesejahteraan pada tahun 2017. Demikian pula, belum ada skema grading gaji yang mempertimbangkan masa kerja, beban kinerja, dan tunjangan¹⁴⁰.

B. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Struktur, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Penghubung

Pengaturan internal mengenai struktur kelembagaan dan kedudukan PKY tidak sinkron antara PerKY No. 1 Tahun 2017 dengan ketentuan dalam UU KY. Ketidakpaduan ini tidak hanya menyebabkan PerKY No. 1/2017 bertentangan dengan UU KY, tetapi juga mengakibatkan ketidakjelasan struktur kelembagaan yang mengatur PKY, apakah masuk ke dalam rezim ASN (PPPK atau PNS) atau pegawai mandiri. Konflik norma tersebut diperparah dengan PerKY 1/2017 yang mengatur kewenangan pengangkatan penghubung yang ditentukan

¹³⁸ Lihat Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung

¹³⁹ Lihat Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim

¹⁴⁰ *Op.cit*, hasil wawancara.

oleh Sekretaris Jenderal. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UU KY yang menyatakan bahwa yang berwenang mengangkat penghubung adalah Komisi Yudisial¹⁴¹.

Pengaturan mengenai Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung KY di daerah sebelumnya tertuang dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 (PerKY No. 1 Tahun 2012) yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017. Membaca perbandingan kedua peraturan di atas, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, kedudukan PKY yang sebelumnya diatur dalam PerKY No. 1 Tahun 2012 berada di bawah Komisi Yudisial (Komisioner KY) sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU KY, namun dalam PerKY No. 1 Tahun 2017 justru menempatkan PKY di bawah Sekretariat Jenderal. Kedudukan PKY yang secara hirarkis berada di bawah Sekretariat Jenderal menunjukkan kesan bahwa penghubung ini dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas administratif. Padahal tugas-tugas administratif tersebut merupakan tugas Sekretariat Jenderal berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU KY.

Kedua, beberapa permasalahan terkait dengan belum jelasnya payung hukum yang mengatur tugas dan wewenang PKY. Dari hasil penelusuran dan analisis terhadap peraturan KY yang dimaksud, tidak ditemukan nomenklatur penghubung. Padahal penghubung menjalankan tugas-tugas substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan KY. Peraturan KY yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat; b. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung yang memuat aturan dasar pelibatan Penghubung dalam proses seleksi Calon Hakim Agung pada tahap

¹⁴¹ *Op.Cit. Hasil Wawancara*

Sosialisasi dan Penyaringan bakal calon, investigasi dan klarifikasi rekam jejak calon; c. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rekrutmen Hakim Agung; d. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rekrutmen Hakim Agung; e. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Hakim Agung; f. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan Hakim Agung Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim yang memuat dasar aturan pelibatan Penghubung dalam pelaksanaan kegiatan Advokasi; d. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Desain Besar Peningkatan Kapasitas Hakim untuk memperkuat pelibatan Penghubung dalam peningkatan kapasitas hakim¹⁴².

2. Anggaran

Wewenang anggaran Komisi Yudisial berada di tangan Sekretaris Jenderal. Regulasi yang menjadi pedoman anggaran Komisi Yudisial diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial¹⁴³. Dari 9 (sembilan) pasal dalam Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut, tidak ada satu pun norma yang mengatur penyusunan anggaran harus dilakukan secara partisipatif untuk mendukung kebutuhan operasional dan teknis pelaksanaan tugas KY, termasuk penghubung KY di daerah.

Padahal, latar belakang Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut berbunyi sebagai berikut: Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik yang ditandai dengan berjalannya tiga pilar utama

¹⁴² *Op.Cit.* Naskah Urgensi.

¹⁴³ Lihat Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

yang merupakan elemen dasar yang saling terkait, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas...

Proses penyusunan RKA K/L.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan K/L yang disusun oleh bagian anggaran. Oleh karena itu, penyusunan RKA-K/L merupakan bagian terpenting dalam penganggaran, karena sangat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan. RKA-K/L juga merupakan dokumen tindak lanjut dari dokumen perencanaan, karena dasar penyusunan RKA-K/L adalah dokumen perencanaan yaitu Renja K/L. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), penyusunan RKA-K/L menjadi tanggung jawab KL selaku Chief Operational Officer dalam mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, Komisi Yudisial (Biro/Pusat) perlu melibatkan Penghubung Komisi Yudisial dalam proses penyusunan RKA-K/L. Hal ini karena penyusunan dokumen RKA-K/L melalui proses berjenjang dari bawah ke atas. Dimulai dari satuan kerja (Satker)/unit eselon II menyusun RKA-K/L di tingkat satker. Kemudian, RKA-K/L tersebut disampaikan kepada unit eselon I (dalam hal ini Bagian Perencanaan) untuk selanjutnya dikompilasi dan diharmonisasikan menjadi RKA-K/L unit eselon I¹⁴⁴.

C. IMPLEMENTASI PERATURAN

Sejak dibentuk pada tahun 2012, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, penghubung menghadapi beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian dan perlu ditindaklanjuti. Beberapa catatan penting tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁴⁴ *Op.Cit.* Naskah Urgensi

No.	Identifikasi Masalah	Masalah
1	Teknis pelaksanaan tugas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi, sementara masyarakat terus menanyakan tindak lanjut dari laporannya. Kondisi ini membuat masyarakat kecewa yang berujung pada krisis kepercayaan terhadap KY; ✓ Program penghubung sifatnya <i>top down</i>; ✓ Pentingnya komunikasi timbal balik antara penghubung dengan KY. Jadi tidak hanya penghubung ke KY, tetapi juga KY ke penghubung terutama untuk memberikan informasi perkembangan laporan
2	Kelembagaan - organisasi dan administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembagian tugas dan kewenangan belum jelas termasuk hubungan dan mekanisme kerja antara pusat (KY) dengan penghubung, sehingga sering terjadi kesalahpahaman tugas di lapangan. ✓ Adanya anggapan dari pusat bahwa penghubung hanya sebagai jejaring tapi bukan bagian dari KY; ✓ Belum ada uraian pekerjaan rinci dan SOP bagi masing- masing penghubung; ✓ Administrasi, penerimaan dan penanganan laporan cukup panjang; ✓ Penghubung KY secara kelembagaan di bawah Kasubag Sekretariat Jenderal
3	Status Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Status kepegawaian belum jelas, berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan pengadilan; ✓ Pelatihan dan peningkatan kapasitas perlu lebih banyak diberikan pada penghubung, misalnya adanya pembekalan tentang psikologi perilaku, public relation yang baik, menjadi peneliti dan <i>observer</i> yang baik. ✓ Jenjang karir penghubung belum jelas; ✓ Jumlah penghubung perlu ditambah, mengingat jumlah pengaduan yang banyak dan wilayah pengadilan yang luas.
4	Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyusunan anggaran teknis bersifat <i>top down</i>;

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anggaran teknis pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk pemantauan persidangan, sosialisasi dan edukasi, dan pengorganisasian jejaring; ✓ Minimnya alokasi anggaran dan pencairan anggaran teknis sering terlambat, sehingga menghambat terlaksananya tugas pokok dan pelayanan publik.¹⁴⁵
--	--	--

D. PERATURAN YANG DIHARAPKAN

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, perubahan peraturan KY yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1. Memperkuat struktur kelembagaan PKY, yaitu mengembalikan struktur kelembagaan PKY sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU KY di mana PKY berada di bawah KY. 2. Memperkuat status penghubung, yaitu menjadikan penghubung sebagai pegawai yang mandiri, dalam hal ini pegawai KY. 3. Penguatan tugas dan wewenang, yaitu memberikan kejelasan mengenai tugas dan wewenang dalam peraturan KY hingga SOP. 4. Penguatan anggaran, yaitu kebijakan anggaran yang transparan dan partisipatif (melibatkan penghubung).¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Op.Cit.* Naskah Urgensi

¹⁴⁶ *Op.Cit.* Naskah Urgensi

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam konstitusi tugas Komisi Yudisial adalah menjaga martabat dan marwah perilaku hakim dengan melaksanakan fungsinya yaitu pengawasan. KY berperan sangat penting dalam memastikan tegaknya supremasi hukum, peradilan yang bersih dan berwibawa dan memiliki rasa keadilan. Komisi Yudisial lahir dari respons dan tuntutan reformasi yang menjadi salah satu agenda utama reformasi dalam bidang penegakan hukum di Indonesia. Komisi Yudisial Republik Indonesia mendukung terwujudnya kemandirian kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum dan keadilan. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial dijamin dalam perundang-undangan yang berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim agung dan hakim peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.

Penghubung KY di daerah sebagai ujung tombak dan perpanjangan tangan Komisi Yudisial di Jakarta; dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangannya konsisten memberikan pelayanan prima bagi pencari keadilan. Penghubung KY hadir untuk memberikan kemudahan bagi

masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran KEPPH, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, efektifitas dan efisiensi kerja, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Sehingga dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan peran dan kewenangan Penghubung KY tersebut, perlu didukung dalam berbagai aspek sebagaimana yang diulas dalam buku ini. Sehingga menjadi spirit dan dasar legitimasi pengawai penghubung KY di daerah dalam performa kinerja dan karirnya.

B. REKOMENDASI

Dengan keberadaan Komisi Yudisial saat ini, maka perlu adanya penguatan peran Komisi Yudisial dalam penegakan hukum, khususnya dalam menjalankan fungsinya dalam pengawasan kode etik dan perilaku hakim. Dalam kaitan ini direkomendasikan beberapa hal:

1. Perlu dilakukan revisi UU Komisi Yudisial secepatnya secara responsive dan visioner sehingga memperkuat peran strategis Komisi Yudisial. Dan juga mampu memberikan ruang diskusi yang baik terhadap tuntutan reformasi peradilan di masa yang akan datang.
2. Diperlukan upaya maksimal untuk memperkuat kewenangan KY dalam fungsi pengawasan eksternal di lingkungan peradilan baik secara repersif dana tau preventif.
3. Melakukan penguatan dan penataan struktur kelembagaan organisasi dan personalia di internal Komisi Yudisial sehingga kinerja pengawas eksternal kehakiman dapat maksimal dan terjangkau di seluruh daerah.
4. Diperlukan revisi dan pembaharuan peraturan dan perundang-undangan di sektor peradilan untuk menciptakan harmonisasi dan keselarasan antara Undang-Undang kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi,

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal ini membantu dalam meningkatkan efektifitas pengawasan lembaga peradilan.

5. Penghubung Komisi Yudisial (PKY) terkait struktur kelembagaan, skema kelembagaan seperti apa yang paling tepat dengan pertimbangan:
 - a. Semangat independensi kelembagaan penghubung sebagai perpanjangan tangan KY di daerah tidak boleh keluar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
 - b. Kedudukan peraturan KY harus dipahami sebagai pendelegasian langsung dari UU KY, sebagai konsekuensi hukum dari pendelegasian kewenangan UU (delegated legislation).
6. Status Penghubung Komisi Yudisial (PKY) sebagai pegawai Komisi Yudisial di daerah, dengan mempertimbangkan kedudukan penghubung dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial, serta menentukan pola tugas dan wewenang Penghubung Komisi Yudisial.
7. Anggaran, bagaimana mekanisme pengajuan anggaran yang antara lain terkait dengan kelembagaan dan kesejahteraan Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Kondisi satuan honor yang ada saat ini merupakan produk tahun 2017 yang didasarkan pada PMK Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam penyusunan RKA-K/L sehingga perlu dilakukan perubahan besaran satuan honor sesuai dengan kondisi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. S, Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di berbagai Negara ,cet. Ke-1 (Jakarta Pusat : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).
- Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, 8th ed., est Publishing Co, Minnesota, 2004,
- M. Riza, dkk, Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2018.
- Amran Suadi, fungsi pengawasan terhadap aparat peradilan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, kajian makalah yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada tahun 2011 di Gorontalo.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata usaha Negara di Indonesia, (Yogyakarta; Liberty, 2000)
- Freingky A. Ndaumanu, Fungsi Pengawasan Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional, Makalah Program Pascasarjana Fakultas UGM, Yogyakarta, 2022
- Amran Suhadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Achmad Santosa Bappenas, Naskah Kajian Pemetakan Pembangunan Hukumdi Indonesia, 2006
- Paulus F.Lotulung, Kebebasan Hakim dalam ssistem penegakkan hukum; makalah yang disampaikan pada seminar pembangunan hukum nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Depaartemen Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 14-18 Juli 2003 di Denpasar, Bali;
- Wim Voermans, Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa, terjemahan dari judul aslinya "Councils For The judiciary In EU Countries", LeIP, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002.
- Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 207. 11 Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004.
- Fajlurrahman Jurdi, Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim, Kreasi wacana, Yogyakarta, 2007
- Sri Sumantri, Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, (Surabaya: Airlangga University Press,2006).

- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Rifqi S. Assegap seperti dikutip Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Zaki Priambudi dkk, *Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah*. Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal, 2022
- Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Soerjono Sukanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983,
- Anton Tabah, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Majalah Unisia No. 22 Tahun XIV, 1994.
- Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004
- Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, "Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial independence", John M. Olin Law and Economic Working Paper No. 444, Public Law and Legal Theory Working Paper No. 250, Chicago, 2008.
- Wim Voermans, *Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa (Council for the Judiciary in EU Countries)*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 1999.
- Emilio J Cardenas dan Hector M. Chaver, "Corruption, Accountability and Discipline of Judges in Latin America", *Comparative of Analysis of Judicial Corruption, Transparency Internasional*; Cambridge University Press, 2007.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Suparto. *Perbandingan Model Komisi Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis*. UIR Law Review Volume 03, Nomor 01, April 2019.
- Gerald Zarr, *Judicial Strengthening in Bulgaria*, Bulgaria Judiciary Project No.: 180-0249.83, United Stated Agency for International Development, Sofia Bulgaria, 1998.
- Heike Gramckow dan Frances Allen, *Justice Sector Reform in Mongolia: Looking Back, Looking Forward*, Justice and Development Working Paper Series No. 65990, Legal Vice Presidency The World Bank, Whashington DC, 2011.
- Kurnia S & Suranto (dosen), *Jurnal ; peran penghubung komisi yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di jawa tengah*, universitas sebelas Maret. 2018

Buku 14 Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Menuju Komisi Yudisial Kredibel dan Unggul, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2019, Jakarta

IFES 2004 kemudian dikutip oleh, Imam Ansori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman; Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan, Setara Press, Malang

PERATURAN-PERATURAN

Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
undang-undang nomor 18 tahun 2011 perubahan kedua atas undang – undang
nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan
Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan
Masyarakat
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung
surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA:080/SK/VIII/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA:080/SK/VIII/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi
Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8
April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

AKSES INTERNET

[287960-fungsi-mahkamah-agung-dalam-pengawasan-h-9531e5aa.pdf \(neliti.com\)](#),

diakses pada 13 Maret 2024, pukul 9.18 wit.

[Kusnu.pmd \(neliti.com\)](#), diakses pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 09.24 wit.

Tugas dan Fungsi Badan Pengawasan Hakim

<http://bawas.mahkamahagung.go.id/> 2018/03/19/portal/profil/tugas-

dan-fungsi di akses pada tanggal 13/3/2024, pukul 09.29 wit.

[https://digitallibrary.ump.ac.id/902/2/5.%20Full%20Paper%20-](https://digitallibrary.ump.ac.id/902/2/5.%20Full%20Paper%20-%20EMY%20ROSNA%20WATI.pdf)

[%20EMY%20ROSNA%20WATI.pdf](#), Jurnal Emy Rusnawati , Peran Komisi

Yudisial dalam pengawasan hakim di Indonesia, Universitas Muhammadiyah

Sidoarjo , diakses pada 7 Maret 2024, pukul 15.55 wit.

situs resmi Komisi Yudisial di [http:// www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id). Bisa juga dibaca di

situs [http:// fathulmuin19.wordpress.com/2009/03/07/peranan-komisi-](http://fathulmuin19.wordpress.com/2009/03/07/peranan-komisi-yudisialdalam-mewujudkan-lembaga-peradilan-yangbersih/)

[yudisialdalam-mewujudkan-lembaga-peradilan-yangbersih/](#)

Lihat konsideran huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi

Yudisial

Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial Ri, <http://www.komisiyudisial.go.id>

2018/03/19/frontend/static_content/history/about_ky

Hermansyah, Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim, Mappi FH UI

Jakarta, lihat di situs [http:// www.pemantauperadilan.com/](http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task=view)

[index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task=view](#)

Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim.

(Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h. 291

Mas Ahmad Santoso sebagaimana dikutip Hermansyah dalam situs

[http://www.pemantauperadilan.com/](http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task=view)

[index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task =view](#) Lihat pula

[http://fathulmuin19.wordpress.com/](http://fathulmuin19.wordpress.com/2009/03/07/peranan-komisi-yudisialdalam-mewujudkan-lembaga-peradilan-yang-bersih/) 2009/03/07/peranan-komisi-

[yudisialdalam-mewujudkan-lembaga-peradilan-yang-bersih/](#)

[http://dimasprasidi.wordpress.com/2010/05/17/menggagas-kembali-peranan-](http://dimasprasidi.wordpress.com/2010/05/17/menggagas-kembali-peranan-komisi-yudisial/)

[komisi-yudisial/](#), diakses tanggal 18 November 2010.

Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan

02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim. Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2018, hlm. 40.

Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2018, hlm. 52.

Jurnal ; Pattimura Mengabdi (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol 1 Nomor 1 Tahun 2023, diakses pada 15/3/2024, pukul 12.58 wit

<http://jbc.judiciary.gov.ph/> diakses pada tanggal 14 september 2020 pukul 17.00 WIB

<https://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/judiciary/sc/briefer-jbc/> di akses tanggal 21 Agustus 2020 pukul 15.15

<https://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/judiciary/sc/briefer-jbc/> di akses pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 10.29 wit. .

Pasal 117 ayat (2) Konstitusi Bulgaria 1991

Pasal 165 ayat (2) dan (3), Konstitusi Afrika Selatan 2012

Pasal 178 Konstitusi Afrika Selatan 2012

Pasal 177 Konstitusi Afrika Selatan 2012

Pasal 49 ayat (1) Konstitusi Mongolia 2001

Pasal 49 ayat (3) Konstitusi Mongolia 2001

Pasal 49 ayat (3) Konstitusi Mongolia 2001

<http://eng.judcouncil.mn/composition.html>, diakses pada tanggal 15 November 2016, Pukul 16.00 WIB.

Pasal 49 ayat (4) Konstitusi Mongolia 2001

Pasal 51 ayat (2) Konstitusi Mongolia 2001

Dianalisis dan diolah dari; *Naskah Urgensi Rancangan Revisi Peraturan Komisi Yudisial Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah 2023*

Hasil wawancara dengan beberapa Koordinator dan asisten PKY di 20 Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Indonesia

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tentang "Pengawasan dan Mengawasi"

NARASI

Semaking pesat dan maraknya praktik mafia peradilan di Indonesia dan kurangnya partisipasi publik dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran serta perilaku hakim di semua tingkatan peradilan. Harapan adanya partisipasi dari masyarakat tentu akan mengoptimalkan beban kerja dari Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menegakkan peradilan yang bersih dan bebas dari KKN.

Dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) tersebut maka melalui revisi UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, telah secara eksplisit mengakomodasi adanya “penghubung”. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 yang menyebutkan: “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Pembentukan penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran KEPPH, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, efektifitas dan efisiensi kerja, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.

Buku ini merupakan salah satu referensi untuk mengetahui peran Penghubung Komisi Yudisial di daerah, sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial di Jakarta. Dimana dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangannya di daerah banyak menemukan tantangan terutama dalam melakukan pengawasan hakim. Selain itu juga, dalam buku ini mengulas mengenai komparasi Komisi Yudisial di Negara Maju dan Negara Berkembang dari berbagai negara, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.

DINAMIKA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

Biodata Penulis



Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum, lahir di Wamena 16 Mei 1991. Pendidikan: SD YPPK Bunda Maria Pikhe (Kelas 4) pindah ke Semarang kelas 5 SD Negeri 03 sambiroto Tembalang-Semarang Jawa Tengah 2001, SMP Karitas Nandan Sleman, Yogyakarta 2005. SMA Santo Mikael Sleman, Yogyakarta 2008. Strata satu (S-1) Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) 2011, Lulusan tercepat dengan durasi waktu 3,5 Tahun. Strata dua (S-2) Magister Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) 2014 Lulusan tercepat dengan durasi waktu 1,5 Tahun dengan Predikat Cum Laude. Strata tiga (S-3) Doktor Hukum di Universitas Trisakti Jakarta 2022, Lulusan tercepat dengan durasi waktu 3 Tahun dengan Predikat Cum laude.

Penulis pada tahun 2005 sebagai pemain sepeak bola Profesional di PSS Sleman (PSS Sleman Junior). Tahun 2013 penulis kerja sebagai voluntary di USC Satunama Yogyakarta. Tahun 2016 dipercayakan menjadi pembina dan Koorwil Jabodetabek pelajar dan Mahasiswa Program Beasiswa Amungme dan Kamoro (YPMAK) yang dikelola oleh Yayasan Binterbusih Semarang. Tahun 2017 dipercayakan sebagai staf pembinaan Pokja Papua Kementerian BUMN dalam Program pemberdayaan Masyarakat adat Papua (Papua Barat dan Papua). Tahun 2018 dipercayakan sebagai kepala Operasional Bow Shipping Singapore Ltd. Tahun 2019 dipanggil Kembali ke BUMN sebagai Staf Khusus II Menteri BUMN (Ibu Judith Dippodipuro). Tahun 2019 dipercayakan sebagai Kepala Divisi Hukum dan Kepatutan di Perum Produksi Film Negara (Perusahaan BUMN) sekarang PT. Produksi Film Negara. Tahun 2021 penulis dipercayakan sebagai Ketua sekaligus pendiri Yayasan Harapan Generasi Muda Papua (HGMP). Tahun 2022 penulis dipercayakan sebagai Motivator Coach & Trainer oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tahun 2023 penulis juga dipercayakan sebagai Mediator Non Litigasi Berkompeten oleh Mahkamah Agung RI. Tahun 2022 Penulis menjabat sebagai Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Papua. Penulis juga sebagai dipercayakan untuk mengajar mengisi acara di berbagai kegiatan dan iven-iven dan sering diundang sebagai dosen tamu di beberapa kampus swasta dan mengajar (Dosen) di Universitas Stekom Semarang, Jawa Tengah.

Penulis terlibat aktif dalam penulisan jurnal nasional dan Internasional serta penulisan opini di media lokal & media nasional. Selain itu, beberapa hasil karya penulis berupa buku, yaitu; 1) Kajian Sosiologis Hukum Terhadap Perilaku Mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi Minuman Keras di Yogyakarta. 2) Menangkal Paradigma Negatif dengan Beprestasi. 3) Ilmu Negara; 4) Teori Sosiologi Hukum; 5) Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim di Indonesia.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-96-3 (PDF)

